



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **EDITA D.B. SIBURIAN, SE**
Tempat lahir : Tapanuli Utara
Umur/tgl lahir : 48 tahun/ 5 September 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Sei Mencirim No. 186 Kelurahan Babura
Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Kota
Medan
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Kepala UPT. Pelayanan Sosial Anak Balita
Medan)
Pendidikan : S-2 (Jurusan Perencanaan Wilayah)

Penahanan:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum, tahanan kota sejak tanggal 13 September 2018 s/d tanggal 2 Oktober 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, tahanan kota sejak tanggal 20 September 2018 s/d tanggal 19 Oktober 2018;
4. Perpanjangan penahanan kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 s/d tanggal 18 Desember 2018;
5. Perpanjangan penahanan kota (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 19 Desember 2018 s/d tanggal 17 Januari 2019;
6. Perpanjangan penahanan kota (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 16 Februari 2019;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Dr. ADI MANSAR, SH, M.Hum, GUNTUR RAMBE, SH, MH, IWA

Halaman 1 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI, SH dan SYARPUDDIN NASUTION, SH Advokat pada "Law Office ADI MANSAR, GUNTUR RAMBE dan PARTNERS", yang beralamat di Jalan Denai Nomor 118 B Kota Medan, sebagaimana dalam surat kuasa khusus tanggal 19 September 2018 yang telah didaftar di buku register untuk itu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, Nomor 645/Pen.Pid/2018/PN.Mdn;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 20 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn, tanggal 21 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum dipersidangan tertanggal 18 Februari 2019 yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara", dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan oleh karenanya Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas

Halaman 2 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE selama 2 (dua) tahun dengan perintah Terdakwa ditahan di Rutan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa: Dokumen-dokumen sebagaimana tertuang dalam daftar bukti diatas, tetap terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

1. Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan tindak pidana korupsi atau lepas dari segala tuntutan (onslag van recht vervolging).
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan/tuntutan subsidair Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Dalam Nota Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan bukti surat, yaitu 68 (enam puluh delapan) bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-68 sebagaimana terlampir dalam nota pembelaannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas Nomor Reg. Perkara: PDS-/MDN/09/2018 tertanggal September 2018 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **EDITA D.B SIBURIAN** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/470/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015, pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kota/ kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, Saudara TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi dan Saudara MATHARION NAINGGOLAN selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri (penuntutan dilakukan berkas terpisah) pada tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 17 Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri program Bina Pemerintahan Desa NO.SP DIPA-010.05.3079332/2015 tanggal 19 Juni 2015 Provinsi Sumatera Utara ada ditampung kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut dengan besar Anggaran Pagunya Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015, struktur organisasi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Halaman 4 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah :

PA : ANDIYONI

(Direktur Peningkatan Kapasitas Desa

Kemendagri)

KPA : Drs. AMRAN UTHEH

PPK : EDITA D. B. SIBURIAN, SE

Pejabat Penguji Tagihan

dan Pendetanganan SPM : PEBRIN MALAU, SE

Bendahara : TIARBUMI HARAHAHAP

POKJA :

Ketua : SAIFUL ANWAR

Sekretaris : M. SOFYAN PULUNGAN

Pokja : AHMAD ARI PANDI HARAHAHAP

M. YUSUF SIREGAR

RIZAL PAHLAWAN

Adapun Tugas dan tanggungjawab terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, adalah :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi Teknis barang/jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - Rancangan kontrak.
- b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
- c. Menandatangani kontrak;
- d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 Nomor: 140/5512/BP

Halaman 5 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Agustus 2015 tersebut pada halaman 13 huruf d disebutkan redaksinya "melaksanakan kegiatan swakelola".

Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA kemudian ada menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2015 tersebut yang dibantu oleh stafnya yaitu Saudara AGUS SALIM selaku Kasubag Umum dan Terdakwa EDITA SIBURIAN kemudian RUP tersebut sudah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Sumatera Utara .

Adapun susunan dalam Rencana Umum Pengadaan adalah :

Rencana Kegiatan

- Dilaksanakan di hotel
- Menggunakan pihak ketiga melalui pemilihan penyedia dengan menggunakan pelelangan terbuka karena melihat besaran dana.
- Dibagi atas 4 zona/paket.

Rencana anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai

- Anggaran per zona didasarkan pada jumlah desa dan jumlah peserta. Dimana tiap desa terdiri dari 3 aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 (dua) orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan.

Bahwa Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA dengan alasan : 1. Waktu yang sangat sempit karena pelaksanaan harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2. Personil yang sangat terbatas. 3. Agar lebih transparan, Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA memerintahkan kepada stafnya yakni Terdakwa EDITA DB SIBURIAN (KASI MONITORING DAN EVALUASI) untuk melaksanakan kegiatan tersebut secara Pelelangan Umum (Tender).

Selanjutnya Terdakwa EDITA DB SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun RAB untuk Pengadaan Barang dan Jasa.

Kemudian Terdakwa EDITA DB SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa.

Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk keempat paket tersebut yakni :

- Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,-
- Zona II sebesar Rp 13.930.153.000,-
- Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,-
- Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses pelelangan secara umum yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Provsu Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan prosedur pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu berdasarkan data dari perusahaan peserta lelang ditemukan antara paket 2 dan paket 4 dimiliki oleh orang yang sama sebagaimana tertera dalam data akta perusahaan, sehingga terindikasi lelang tidak dilakukan secara adil, berimbang dengan kata lain terjadi persaingan tidak sehat.

Perusahaan pemenang Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 saat proses lelang saling memasukan pendaftaran ditiap paket, namun perusahaan tersebut saling menarik diri saat tahap pemasukan penawaran dan terindikasi memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk berbagi paket.

Bahwa data akta perusahaan terlihat jelas prosedur pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu dalam proses tahap evaluasi administrasi dari perusahaan peserta lelang tidak dilakukan secara maksimal tidak dilakukan secara adil, berimbang dengan kata lain sehingga antara perusahaan terjadi persaingan tidak sehat.

Bahwa penandatanganan kontrak terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dimaksud dilakukan Pihak Rekanan Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 yang ditandatangani oleh Direktur PT Proxima Convex An. BUDHIANTO SURYANATA, Pihak Rekanan Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 yang ditandatangani oleh Direktur PT Shalita Citra Mandiri An. MATHARION NAINGGOLAN. Pihak Rekanan Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi An. TAUFIK HM, Pihak Rekanan Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 yang ditandatangani oleh Direktur PT Ekspo Kreatif Indo An. RAHMAT JAYA PRAMANA, dan pada saat penandatanganan Kontrak langsung dilakukan masing-masing Direktur dari pihak Rekanan dengan Terdakwa selaku PPK yang diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumut .

Bahwa yang mengikuti program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan setiap 1 (satu) desa diwakili 3 (tiga) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, yang dilaksanakan di beberapa hotel.

Bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para Perusahaan Penyedia Jasa Lainnya dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan Perusahaan Penyedia Jasa Lainnya dalam kontrak .

Halaman 7 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah realisasi pembayaran berdasarkan bukti-bukti "Surat Perintah Pencairan Dana" (SP2D) kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban "Dana Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015", yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 33.134.468.368,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut

No.	Nama Perusahaan	Nomor Rekening Nama Bank	Jumlah SP2D (Rp)
A	ZONA Paket I		
	PT. Proxima Convex (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.864.445.000,00 (Mg. fee 10% Rp 169.495.000,00) Invoice : Hotel Baristra Rp 220.350.000,00 Invoice : Hotel Danau Toba Int Rp 1.001.350.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.557.661.100,00 (23-11-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 04 Des 2015) Rp 2.116.554.000,00 (Termasuk Tax dan Service) Invoice : Hotel PIA Beach Resort Rp 718.200.000,00 Invoice : Hotel Bukit Tinggi Rp 203.450.000,00 Invoice : Asima Hotel Rp 213.525.000,00 Invoice : Hotel Bersama Rp 213.525.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.885.687.200,00 (11-12-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 11 Des 2015) Rp 2.264.856.000,00 (Mg. fee 10% Rp 205.896.000,00) Invoice : Glory Hotel Rp 834.275.000,00 Invoice : Hotel Baristera Dairi Rp 555.425.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	2.017.780.800,00 (17-12-2015)
Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA I			5.461.129.100,00
B	ZONA Paket II		
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.734.231.950,00 (M. fee 10% Rp 157.657.450,00) Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00 Invoice : Hotel Griya Hotel Rp 671.970.000,00 Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	1.573.421.351,00 (23-11-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 20 November	Bank BRI	3.052.322.210,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	2015) Rp 3.426.075.950,00 (M.Fee 10% Rp 311.461.450,00) Invoice : Hotel Asean Intl Medan Rp 1.701.960.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int Medan Rp 255.840.000,00	0390-01-000510-30-3	0 (02-12-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 20 November 2015) Rp 5.305.344.550,00 (M.Fee 10% Rp 482.304.050,00) Invoice : Hotel Grand (srdg bdgai) Rp 125.580.000,00 Invoice : Hotel Niagara (simlungn) Rp 1.316.128.000,00 Invoice : Hotel Dana Toba Int Rp 446.600.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (Btbra) Rp 262.080.000,00 Invoice : Hotel Asen Int (Srdg bdg) Rp 113.880.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int (Srdg bdg) Rp 354.900.000,00 Invoice : Hotel Inna D.Deli (Medan) Rp 290.160.000,00 Invoice : Hotel Griya (Srdg bedagai) Rp 236.340.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (btbr) Rp 449.280.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	4.726.579.690,00 (11-12-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 18 Desember 2015) Rp 1.862.073.950,00 (M.Fee 10% Rp 169.279.450,00) Invoice : Hotel Sibayak (Kab. Karo) Rp 1.232.790.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	1.559.938.610,00 (29-12-2015)
Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA II			10.912.261.861,00
C	Zona Paket III		
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 1.164.857.650,00 (Mg.fee 10% Rp 105.896.150,00) Invoice : Hotel Sabty Garden (Ksrn) Rp 767.910.000,00	Bank DKI 139-08-00130-0	1.056.843.577,00 (23-11-2015)
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp 223.555.750,00) Invoice : Hotel Permata land (Ashn) Rp 659.010.000,00 Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp	Bank DKI 139-08-00130-0	2.130.846.350,00 (17-12-2015)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	521.400.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (Pdg Sdd) Rp 495.000.000,00		
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp223.555.750,00) Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp 50.820.000,00 Invoice : Hotel Mitra Indah (P.Laws) Rp 1.216.710.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (P.Lws) Rp 132.000.000,00	Bank DKI 139-08-00130- 0	2.446.320.100,0 0 (17-12-2015)
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 348.091.700(Mg.Fee 10% Rp 31.644.700,00) Invoice : Hotel Permana Indah Land Rp 222.750.000,00	Bank DKI 139-08-00130- 0	310.118.060,00 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA III		5.944.128.087,00
D	Zona Paket IV		
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 1) (Kwitansi 1 Desember 2015) Rp 2.819.846.700,00 (Mg.Fee 10% Rp 256.349.700,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 1.751.640.000,00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.512.079.760,0 0 (02-12-2015)
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 2) (Kwitansi 17 Desember 2015) Rp. 3.251.055.500,00 (Mg.Fee 10% Rp 295.550.500,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 2.069.760.000,00 Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 132.000.000, 00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.896.394.900,0 0 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran Zona 4		5.408.474.660,0 0
	Jmlah TOTAL Realisasi Pembayaran Zona 1 s.d 4		33.134.468.368, 00

Bahwa disamping itu dalam Kontrak/RAB pengadaan infokus adalah kewajiban dari Penyedia Jasa Lainnya namun fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan Infokus menggunakan infokus dari pihak hotel.

Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan, Terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari BAPEMAS untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.

Bahwa pada saat pengajuan tagihan pembayaran ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Penyedia Barang/Jasa, ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak Rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel. Dan pada tagihan yang dibuat sendiri tersebut pihak perusahaan penyedia jasa lainnya telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak kepada Pengguna Anggaran. Dan juga telah mengajukan Invoice pembayaran untuk sewa infokus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infokus pihak hotel.

Penghitungan Selisih Pembayaran Organizer dan Realisasi Biaya Hotel,
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se
- Sumatera Utara Tahun 2015

No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
A.	PAKET ZONA 1			
1	Hotel Beristera Sidikalang Dairi (Invoice 20 November 2015) 678/OH	Paket. 325.000,00 220.350.000,0 0	Paket. 325.000,00 220.350.000,0 0	Paket. 0 0
	Hotel Beristera Sidikalang Dairi (20/11/2015 & 11/12/2015)1.709/OH	Paket. 325.000,00 555.425.000,0 0	Paket. 325.000,00 555.425.000,0 0	Paket. 0 0
2	Hotel PIA Sibolga (Tidak ada data)	Paket. 360.000,00 718.200.000,0 0	Paket. 360.000,00 718.200.000,0 0	Paket. 0 0
3	Hotel Danau Toba International Cottage (20/11/2015)	Paket. 350.000,00 1.001.350.000,0 00	Paket. 320.000,00 974.080.000,0 0	Paket. 30.000,00 27.270.000,0 0
4	Hotel Bukit Tinggi Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 203.450.000,0 0	Paket. 230.000,00 117.022.000,0 0	Paket. 95.000,00 86.428.000,0 0
5	Hotel Asima Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,0 0	Paket. 230.000,00 150.622.000,0 0	Paket. 95.000,00 62.903.000,0 0
6	Hotel Bersama Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,0 0	Pkt. 230.000,00 148.620.000,0 0	Paket.95.00 0,00 64.905.000,0 0
7	Hotel Glory Tarutung (11/12/2015)	Paket. 325.000,00 834.275.000,0 0	Paket. 225.000,00 347.440.000,0 0	Paket. 100.000,00 486.835.000, 00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 1		3.960.100.000,00	3.231.759.000,00	728.341.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pem- bayaranKe EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EOKe Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Hotel Grand Kanaya Medan (20/11/2015 & 05/12/2015) 1.286/OH	Paket. 390.000,00 501.540.000,0 0	Paket. 320.000,00 411.520.000,0 0	Paket. 80.000,00 90.200.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov.Termyn 3) 1.125/OH	Paket. 390.000,00 449.280.000,0 0	Paket. 320.000,00 368.640.000,0 0	Paket. 80.000,00 80.640.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov.Termyn 3) 672/OH	Paket. 390.000,00 262.080.000,0 0	Paket. 320.000,00 215.040.000,0 0	Paket. 80.000,00 47.040.000,00
2	Hotel Grya Sdrg Bdg (1.723/OH) (20/11/2015 & 05/12/2015)	Paket. 390.000,00 671.970.000,0 0	Paket. 320.000,00 551.360.000,0 0	Paket. 70.000,00 120.610.000,0 0
	Hotel Grya Serdrg Bdg(606/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 236.340.000,0 0	Paket. 320.000,00 193.920.000,0 0	Paket. 70.000,00 42.420.000,00
3	Hotel Soechi Int. Medan (05/12/2015) 656/OH	Paket. 390.000,00 255.840.000,0 0	Paket. 380.000,00 249.280.000,0 0	Paket. 10.000,00 6.560.000,00
	Hotel Soechi Int. (Serdg Bdg) (Invoice 20 November Termyn 3) 910/OH	Paket. 390.000,00 354.900.000,0 0	Paket. 380.000,00 345.800.000,0 0	Paket. 10.000,00 15.045.731,00
4	Hotel Grand Impression Medan 322/OH (BAP 1.005/OH)	Paket. 390.000,00 125.580.000,0 0	Paket. 320.000,00 103.040.000,0 0	Paket. 70.000,00 9.100.000,00
5	Hotel Niagara (3375/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 1.316.128.000,00	Paket. 320.000,00 1.208.000.000,00	Paket. 70.000,00 108.128.000,00
6	Hotel Danau Toba International Cottage Parapat Hermina(05/12/2015)	Paket. 390.000,00 444.600.000,0 0	Paket. 320.000,00 332.800.000,0 0	Paket. 70.000,00 111.800.000,00
7	Hotel Sibayak Brastagi (18/12/2015) Termyn 4 (3.161/OH)	Paket. 390.000,00 1.232.790.000,00	Paket. 320.000,00 1.011.520.000,00	Paket. 70.000,00 221.270.000,00
8	Hotel Inna Dharma Deli Medan (05/12/2015)	Paket. 390.000,00 290.100.000,0 0	Paket. 310.000,00 262.880.000,0 0	Paket. 80.000,00 27.220.000,00
9	Hotel Asean International Medan (05/12/2015) 4.364/OH	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 0,00 0,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 2		7.843.108.000,00	6.955.760.000,00	887.348.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Sabty Garden Kisaran* (Invoice 20 Nov 2015 Termyn 1) 2.327/OH	Paket. 330.000,00 767.910.000,0 0	Paket. 330.000,00 767.910.000,0 0	Paket. 0,00 0,00
2.	Hotel Permata Land (Rnt	Paket. 330.000,00	Paket. 275.000,00	Paket. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prapat) (Invoice 05Dec 2015 Termyn 2) 1.997/OH	659.010.000,0 0	549.175.000,0 0	109.835.000,0 0
	Hotel Permata Indah Land* (Invoice 17 Des2015 Termyn 3) 675/OH	Paket. 330.000,00 222.750.000,0 0	Paket. 275.000,00 185.625.000,0 0	Paket. 80.000,00 37.125.000,00
3.	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 17 Nov 2015 Termyn 2) 910/OH*	Paket. 330.000,00 184.470.000,0 0	Paket. 270.000,00 168.480.000,0 0	Paket.60.000,00 15.990.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 24 Nov 2015 Termyn 2) 568/OH	Paket. 330.000,00 187.440.000,0 0	Paket. 270.000,00 168.480.000,0 0	Paket.60.000,00 18.960.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 01Dec 2015 Termyn 2) 453/OH	Paket. 330.000,00 149.490.000,0 0	Paket. 270.000,00 133.920.000,0 0	Paket.60.000,00 15.570.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 08Dec 2015 Termyn 3) 154/OH	Paket. 330.000,00 50.820.000,00	Paket. 270.000,00 49.680.000,00	Paket.60.000,00 1.140.000,00
4.	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 27Nov 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
6.	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 13Nov 2015 Termyn 3) 891/OH	Paket. 330.000,00 294.030.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 35.030.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 3) 894/OH	Paket. 330.000,00 295.020.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 36.020.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 27Nov 2015 Termyn 3) 960/OH	Paket. 330.000,00 316.800.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 57.800.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 942/OH	Paket. 330.000,00 310.860.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 51.510.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 11Dec 2015 Termyn 3) 843/OH	Paket. 330.000,00 278.190.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 19.190.000,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 3		4.244.790.000,00	3.509.270.000,00	735.520.000,00
No	HOTEL	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.	(Tempat Kegiatan)	Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 1Dec 2015 Termyn 1)	Paket. 330.000,00 1.751.640.000,00	Paket. 210.000,00 504.000.000,00	Paket. 120.000,00 1.247.640.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 2.069.760.000,00	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 2.069.760.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 132.000.000,00
	BAP Sdri. Bayu Amalia Suherman (GM Hotel Dian Otomosi) Tgl 28 Oktober 2016, pada halaman 3, angka 08 dijelaskan : "... Bahwa jumlah uang yang sebenarnya saya terima (Hotel Otomosi) hanya Rp 210.000/orang atau sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah)".			
2.	Hotel Vera Gunung Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali	0	Paket. 210.000,00 420.000.000,00	Paket. 120.000,00 (240.000.000,00)
3.	Hotel Tinca Gunung Sitoli 3.040/OH (160 org x 5h)	0	Paket. 210.000,00 638.400.000,00	Paket. 120.000,00 (364.800.000,00)
4.	Hotel Nias Palace Gunung Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali*	0	Paket. 210.000,00 168.000.000,00	Paket. 120.000,00 (492.000.000,00)
5.	Hotel Mega Nasional 1.600/OH	0	Paket. 130.000,00 208.000.000,00	Paket. 200.000,00 (320.000.000,00)
6.	Hotel Olayama Gunung Sitoli 802/OH	0	Paket. 88.000,00 70.600.000,00	Paket. 120.000,00 (194.160.000,00)
	Jumlah Realisasi Biaya Zona 4	3.953.400.000,00	2.009.000.000,00	1.944.400.000,00

Penghitungan Selisih Pembayaran ke Perusahaan Even Organizer dan Realisasi Biaya Infocus Dalam Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se - Sumatera Utara Tahun 2015

No .	Zona & Termyn Penggunaan Invoice Sewa INFOCUS	INVOICE Korporasi EO	Infocus Hotel (BAP Owner Hotel)	SELISIH
1.	Zona 1 Termyn 1 (Java Media) Zona 1 Termyn 3 (Java Media)	15.400.000,00 22.400.000,00	Infocus Danau Toba Infocus Hotel Glory	15.400.000,00 22.400.000,00
2.	Zona 2 Termyn 1 (Java Media) Zona 2 Termyn 2 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media)	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00	Infocus Htl Grand. Kn Infocus Hotel Sochi Infocus Hotel : Sochi, Asean Intl. Ina, Gria, grand Kanaya Infocus Htel Sibayak	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00
3.	Zona 3 Termyn 1 (Java	9.800.000,00	Infocus Dian	9.800.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Media) Zona 3 Termyn 2 (Vision Saga)	21.000.000,00	Otomosi Infocus Hotel Natama	21.000.000,00
		22.400.000,00	Infocus Htl Sitamiang	22.400.000,00
	Zona 3 Termyn 3 (Vision Saga)		Infocus Mitra Indah Infocus Htl Sitamiang	
4.	Zona 4 Termyn 1 (Java Media)	25.920.000,00	Infocus Dian Otomosi	25.920.000,00
	Zona 4 Termyn 2 (Vision Saga)	27.360.000,00	Infocus Dian Otomosi	27.360.000,00
	BAP: Infocus Hotel Vera, Infocus Hotel Tinca, Infocus Hotel Nias Palce, Infocus Hotel Olayama			
	Jumlah Kerugian Biaya Infocus			242.280.000,0 0

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDITA DB SIBURIAN bersama-sama dengan Saksi Rahmat Jaya PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, saudara TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunication dan Saudara Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri, telah memperkaya diri terdakwa sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut adalah melawan hukum, karena melanggar atau bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Keuangan Negara Nomor: 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 3 ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 3) Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 pasal 61 ayat (1) tentang Pengelolaan keuangan daerah, yaitu setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh

Halaman 15 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



pihak penagih.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengaturan “Etika Pengadaan”, Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a) melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b) bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- 3) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa :

- Pasal 5 berbunyi “ Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien.
- b. Efektif.
- c. Transparan.
- d. Terbuka.
- e. Bersaing.
- f. Adil/tidak diskriminatif.
- g. Akuntabel.

- Pasal 66 ayat (7), dimana untuk memperoleh HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan,

- lampiran V.3 (2) d) (2), Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi "Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 7) Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :
 - i. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
 - ii. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. tanggal 14 Desember 2016, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh jumlah kerugian keuangan negara (keuntungan yang tidak sah) sebesar Rp 4.537.889.000,00. Merupakan perincian jumlah kerugian keuangan negara dari :
 - a. Markup Paket Zona 1 sebesar Rp 728.341.000,00.
 - b. Markup Paket Zona 2 sebesar Rp 887.348.000,00.
 - c. Markup Paket Zona 3 sebesar Rp 715.520.000,00.

Halaman 17 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Markup Paket Zona 4 sebesar Rp 1.944.400.000,00.

e. Markup Biaya Infocus sebesar Rp 242.280.000,00.

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

----- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EDITA DB SIBURIAN selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/470/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015, pada kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kota/ kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut Tahun 2015, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, saudara TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi dan saudara MATHARION NAINGGOLAN selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri, pada tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 17 Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, sebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri program Bina Pemerintahan

Halaman 18 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa NO.SP DIPA-010.05.3079332/2015 tanggal 19 Juni 2015 Provinsi Sumatera Utara ada ditampung kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut dengan besar Anggaran Pagunya Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah).

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor:188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015, struktur organisasi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah :

PA : ANDIYONI
(Direktur Peningkatan Kapasitas Desa
Kemendagri)
KPA : Drs. AMRAN UTHEH
PPK : EDITA D. B. SIBURIAN, SE
Pejabat Penguji Tagihan
dan Pendatanganan SPM : PEBRIN MALAU, SE
Bendahara : TIARBUMI HARAHAHAP
POKJA :
Ketua : SAIFUL ANWAR
Sekretaris : M.SOFYAN PULUNGAN
Pokja : AHMAD ARI PANDI HARAHAHAP
M. YUSUF SIREGAR
RIZAL PAHLAWAN

Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 Nomor:140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015 tersebut pada halaman 13 huruf d disebutkan redaksinya "melaksanakan kegiatan swakelola".

Saksi drs.AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA kemudian ada menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk Kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2015 tersebut yang dibantu oleh stafnya yaitu Saudara AGUS SALIM selaku Kasubag Umum dan terdakwa EDITA SIBURIAN, kemudian RUP tersebut sudah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Sumatera Utara .

Adapun susunan dalam Rencana Umum Pengadaan adalah :

Rencana Kegiatan

- Dilaksanakan di hotel

Halaman 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menggunakan pihak ketiga melalui pemilihan penyedia dengan menggunakan pelelangan terbuka karena melihat besaran dana.
- Dibagi atas 4 Zona/Paket

Rencana Anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai

- Anggaran per zona didasarkan pada jumlah desa dan jumlah peserta. Dimana tiap desa terdiri dari 3 aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 (dua) orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan.

Bahwa Saksi drs.AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA dengan alasan : 1. Waktu yang sangat sempit karena pelaksanaan harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2. Personil yang sangat terbatas. 3. Agar lebih transparan, kemudian setelah adanya pertimbangan tersebut selanjut Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA memerintahkan kepada stafnya yakni Terdakwa EDITA (KASI MONITORING DAN EVALUASI), pelaksanaan pekerjaan secara Pelelangan Umum (Tender).

Selanjutnya Terdakwa EDITA SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun RAB untuk Pengadaan Barang dan Jasa dan yang menjadi acuannya dalam penyusunan RAB adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015.

Kemudian Terdakwa EDITA SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa .

Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk keempat paket tersebut yakni :

- Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,-
- Zona II sebesar Rp 13.90.153.000,-
- Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,-
- Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,-

Bahwa dalam proses pelelangan secara umum yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Unit Layanan Pengadaan Provsu Tahun 2015, yang dilaksanakan dengan prosedur pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu berdasarkan data dari perusahaan peserta lelang ditemukan antara paket 2 dan paket 4 dimiliki oleh orang yang sama sebagaimana tertera dalam data akta Perusahaan, sehingga terindikasi lelang tidak dilakukan secara adil, berimbang dengan kata lain terjadi persaingan tidak sehat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Pemenang Paket 1, Paket 2, Paket 3, Paket 4 saat proses lelang saling memasukan pendaftaran ditiap paket, namun perusahaan tersebut saling menarik diri saat tahap pemasukan penawaran dan terindikasi memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk berbagi paket.

Bahwa data Akta perusahaan terlihat jelas prosedur pengadaan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perpres 54 Tahun 2010 yaitu dalam proses tahap evaluasi administrasi dari perusahaan peserta lelang tidak dilakukan secara maksimal tidak dilakukan secara adil, berimbang dengan kata lain sehingga antara Perusahaan terjadi persaingan tidak sehat.

Bahwa penandatanganan kontrak terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dimaksud dilakukan Pihak Rekanan Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 yang ditandatangani oleh Direktur PT Proxima Convex An. BUDHIANTO SURYANATA, Pihak Rekanan Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 yang ditandatangani oleh Direktur PT Shalita Citra Mandiri An. MATHARION NAINGGOLAN. Pihak Rekanan Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi An. TAUFIK HM, Pihak Rekanan Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 yang ditandatangani oleh Direktur PT Ekspo Kreatif Indo An. RAHMAT JAYA PRAMANA, dan pada saat penandatanganan Kontrak langsung dilakukan masing-masing Direktur dari pihak Rekanan dengan Terdakwa selaku PPK yang diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumut .

Bahwa yang mengikuti program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan setiap 1 (satu) desa diwakili 3 (tiga) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, yang dilaksanakan di beberapa hotel .

Bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para Perusahaan Penyedia Jasa Lainnya dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan Perusahaan Penyedia Jasa Lainnya dalam kontrak .

Bahwa jumlah realisasi pembayaran berdasarkan bukti-bukti "Surat Perintah Pencairan Dana" (SP2D) kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban "Dana Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015", yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 33.134.468.368,00 (Tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Perusahaan	Nomor Rekening Nama Bank	Jumlah SP2D (Rp)
A	ZONA Paket I		
	PT. Proxima Convex (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.864.445.000,00(Mg.fee 10% Rp 169.495.000,00) Invoice : Hotel Baristra Rp 220.350.000,00 Invoice : Hotel Danau Toba Int Rp 1.001.350.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.557.661.100,0 0 (23-11-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 04Des 2015) Rp 2.116.554.000,00 (Termasuk Tax dan Service) Invoice : Hotel PIA Beach Resort Rp 718.200.000,00 Invoice : Hotel Bukit Tinggi Rp 203.450.000,00 Invoice : Asima Hotel Rp 213.525.000,00 Invoice : Hotel Bersama Rp 213.525.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.885.687.200,0 0 (11-12-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 11Des 2015) Rp 2.264.856.000,00 (Mg.fee 10% Rp 205.896.000,00) Invoice : Glory Hotel Rp 834.275.000,00 Invoice : Hotel Baristera Dairi Rp 555.425.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	2.017.780.800,0 0 (17-12-2015)
Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA I			5.461.129.100,0 0
B	ZONA Paket II		
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.734.231.950,00 (M.fee10% Rp 157.657.450,00) Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00 Invoice : Hotel Griya Hotel Rp 671.970.000,00 Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	1.573.421.351,0 0 (23-11-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 20 November 2015) Rp 3.426.075.950,00 (M.Fee 10% Rp 311.461.450,00) Invoice : Hotel Asean Intl Medan Rp 1.701.960.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int Medan Rp 255.840.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	3.052.322.210,0 0 (02-12-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 20 November 2015) Rp 5.305.344.550,00 (M.Fee 10% Rp 482.304.050,00)	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	4.726.579.690,0 0 (11-12-2015)

Halaman 22 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Invoice : Hotel Grand (srdg bdgai) Rp 125.580.000,00 Invoice : Hotel Niagara (simlungn) Rp 1.316.128.000,00 Invoice : Hotel Dana Toba Int Rp 446.600.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (Btbra) Rp 262.080.000,00 Invoice : Hotel Asen Int (Srdg bdg) Rp 113.880.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int (Srdg bdg) Rp 354.900.000,00 Invoice : Hotel Inna D.Deli (Medan) Rp 290.160.000,00 Invoice : Hotel Griya (Srdg bedagai) Rp 236.340.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (btbr) Rp 449.280.000,00		
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 18 Desember 2015) Rp 1.862.073.950,00 (M.Fee 10% Rp 169.279.450,00) Invoice : Hotel Sibayak (Kab. Karo) Rp 1.232.790.000,00	Bank BRI 0390-01- 000510-30-3	1.559.938.610,0 0 (29-12-2015)
Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA II			10.912.261.861,0 0
C	Zona Paket III		
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 1.164.857.650,00 (Mg.fee 10% Rp 105.896.150,00) Invoice : Hotel Sabty Garden (Ksrn) Rp 767.910.000,00	Bank DKI 139-08-00130- 0	1.056.843.577,0 0 (23-11-2015)
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp 223.555.750,00) Invoice : Hotel Permata land (Ashn) Rp 659.010.000,00 Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp 521.400.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (Pdg Sdd) Rp 495.000.000,00	Bank DKI 139-08-00130- 0	2.130.846.350,0 0 (17-12-2015)
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp 223.555.750,00) Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp 50.820.000,00 Invoice : Hotel Mitra Indah (P.Laws) Rp	Bank DKI 139-08-00130- 0	2.446.320.100,0 0 (17-12-2015)

Halaman 23 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	1.216.710.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (P.Lws) Rp 132.000.000,00		
	PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 348.091.700(Mg.Fee 10% Rp 31.644.700,00) Invoice : Hotel Permana Indah Land Rp 222.750.000,00	Bank DKI 139-08-00130- 0	310.118.060,00 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA III		5.944.128.087,00
D	Zona Paket IV		
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 1) (Kwitansi 1 Desember 2015) Rp 2.819.846.700,00 (Mg.Fee 10% Rp 256.349.700,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 1.751.640.000,00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.512.079.760,0 0 (02-12-2015)
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 2) (Kwitansi 17 Desember 2015) Rp. 3.251.055.500,00 (Mg.Fee 10% Rp 295.550.500,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 2.069.760.000,00 Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 132.000.000, 00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.896.394.900,0 0 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran Zona 4		5.408.474.660,0 0
	Jmlah TOTAL Realisasi Pembayaran Zona 1 s.d 4		33.134.468.368, 00

Bahwa disamping itu dalam Kontrak/RAB pengadaan infokus adalah kewajiban dari Penyedia Jasa Lainnya namun fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan Infokus menggunakan infokus dari pihak Hotel.

Bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung ke lokasi kegiatan, Terdakwa hanya memerintahkan kepada beberapa orang staf dari BAPEMAS untuk melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan selesai.

Bahwa pada saat pengajuan tagihan pembayaran ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan oleh pihak Penyedia Barang/Jasa, ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak Rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel. Dan pada tagihan yang dibuat sendiri tersebut pihak perusahaan penyedia jasa lainnya telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak kepada Pengguna Anggaran. Dan juga telah mengajukan Invoice pembayaran untuk sewa infokus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infokus pihak hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh Terdakwa selaku PPK yang mengendalikan pelaksanaan pekerjaan tersebut tetap mencairkan dana sejumlah tagihan dari perusahaan (Rekanan) tersebut.

Penghitungan Selisih Pembayaran Organizer dan Realisasi Biaya Hotel,
Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se
- Sumatera Utara Tahun 2015

No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
A.	PAKET ZONA 1			
1	Hotel Berristera Sidikalang Dairi (Invoice 20 November 2015) 678/OH	Paket. 325.000,00 220.350.000,00	Paket. 325.000,00 220.350.000,00	Paket. 0 0
	Hotel Berristera Sidikalang Dairi (20/11/2015 & 11/12/2015)1.709/OH	Paket. 325.000,00 555.425.000,00	Paket. 325.000,00 555.425.000,00	Paket. 0 0
2	Hotel PIA Sibolga (Tidak ada data)	Paket. 360.000,00 718.200.000,00	Paket. 360.000,00 718.200.000,00	Paket. 0 0
3	Hotel Danau Toba International Cottage (20/11/2015)	Paket. 350.000,00 1.001.350.000,00	Paket. 320.000,00 974.080.000,00	Paket. 30.000,00 27.270.000,00
4	Hotel Bukit Tinggi Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 203.450.000,00	Paket. 230.000,00 117.022.000,00	Paket. 95.000,00 86.428.000,00
5	Hotel Asima Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,00	Paket. 230.000,00 150.622.000,00	Paket. 95.000,00 62.903.000,00
6	Hotel Bersama Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,00	Pkt. 230.000,00 148.620.000,00	Paket.95.00 0,00 64.905.000,00
7	Hotel Glory Tarutung (11/12/2015)	Paket. 325.000,00 834.275.000,00	Paket. 225.000,00 347.440.000,00	Paket. 100.000,00 486.835.000,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 1		3.960.100.000,00	3.231.759.000,00	728.341.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pem- bayaranKe EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EOKe Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Hotel Grand Kanaya Medan (20/11/2015 & 05/12/2015) 1.286/OH	Paket. 390.000,00 501.540.000,00	Paket. 320.000,00 411.520.000,00	Paket. 80.000,00 90.200.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov.Termyrn 3) 1.125/OH	Paket. 390.000,00 449.280.000,00	Paket. 320.000,00 368.640.000,00	Paket. 80.000,00 80.640.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov.Termyrn 3) 672/OH	Paket. 390.000,00 262.080.000,00	Paket. 320.000,00 215.040.000,00	Paket. 80.000,00 47.040.000,00
2	Hotel Grya Sdrg Bdg	Paket. 390.000,00	Paket.	Paket. 70.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1.723/OH) (20/11/2015 & 05/12/2015)	671.970.000,00	320.000,00 551.360.000,00	120.610.000,00
	Hotel Grya Serdrg Bdg(606/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 236.340.000,00	Paket. 320.000,00 193.920.000,00	Paket. 70.000,00 42.420.000,00
3	Hotel Soechi Int. Medan (05/12/2015) 656/OH	Paket. 390.000,00 255.840.000,00	Paket. 380.000,00 249.280.000,00	Paket. 10.000,00 6.560.000,00
	Hotel Soechi Int. (Serdg Bdg) (Invoice 20 November Termyn 3) 910/OH	Paket. 390.000,00 354.900.000,00	Paket. 380.000,00 345.800.000,00	Paket. 10.000,00 15.045.731,00
4	Hotel Grand Impression Medan 322/OH (BAP 1.005/OH)	Paket. 390.000,00 125.580.000,00	Paket. 320.000,00 103.040.000,00	Paket. 70.000,00 9.100.000,00
5	Hotel Niagara (3375/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 1.316.128.000,00	Paket. 320.000,00 1.208.000.000,00	Paket. 70.000,00 108.128.000,00
6	Hotel Danau Toba International Cottage Parapat Hermina(05/12/2015)	Paket. 390.000,00 444.600.000,00	Paket. 320.000,00 332.800.000,00	Paket. 70.000,00 111.800.000,00
7	Hotel Sibayak Brastagi (18/12/2015) Termyn 4 (3.161/OH)	Paket. 390.000,00 1.232.790.000,00	Paket. 320.000,00 1.011.520.000,00	Paket. 70.000,00 221.270.000,00
8	Hotel Inna Dharma Deli Medan (05/12/2015)	Paket. 390.000,00 290.100.000,00	Paket. 310.000,00 262.880.000,00	Paket. 80.000,00 27.220.000,00
9	Hotel Asean International Medan (05/12/2015) 4.364/OH	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 0,00 0,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 2		7.843.108.000,00	6.955.760.000,00	887.348.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pem- bayaranKe EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EOKe Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Sabty Garden Kisaran* (Invoice 20 Nov 2015 Termyn 1) 2.327/OH	Paket. 330.000,00 767.910.000,00	Paket. 330.000,00 767.910.000,00	Paket. 0,00 0,00
2.	Hotel Permata Land (Rnt Prapat) (Invoice 05Dec 2015 Termyn 2) 1.997/OH	Paket. 330.000,00 659.010.000,00	Paket. 275.000,00 549.175.000,00	Paket. 30.000,00 109.835.000,00
	Hotel Permata Indah Land* (Invoice 17 Des2015 Termyn 3) 675/OH	Paket. 330.000,00 222.750.000,00	Paket. 275.000,00 185.625.000,00	Paket. 80.000,00 37.125.000,00
3.	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 17 Nov 2015 Termyn 2) 910/OH*	Paket. 330.000,00 184.470.000,00	Paket. 270.000,00 168.480.000,00	Paket.60.000,00 15.990.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 24 Nov 2015 Termyn 2) 568/OH	Paket. 330.000,00 187.440.000,00	Paket. 270.000,00 168.480.000,00	Paket.60.000,00 18.960.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 01Dec 2015 Termyn 2) 453/OH	Paket. 330.000,00 149.490.000,00	Paket. 270.000,00 133.920.000,00	Paket.60.000,00 15.570.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan)	Paket. 330.000,00 50.820.000,00	Paket. 270.000,00	Paket.60.000,00 1.140.000,00

Halaman 26 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(Invoice 08Dec 2015 Termyn 3) 154/OH		49.680.000,00	
4.	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 27Nov 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
6.	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 13Nov 2015 Termyn 3) 891/OH	Paket. 330.000,00 294.030.000,00	Paket. 250.000,00 259.000.000,00	Paket. 80.000,00 35.030.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 3) 894/OH	Paket. 330.000,00 295.020.000,00	Paket. 250.000,00 259.000.000,00	Paket. 80.000,00 36.020.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 27Nov 2015 Termyn 3) 960/OH	Paket. 330.000,00 316.800.000,00	Paket. 250.000,00 259.000.000,00	Paket. 80.000,00 57.800.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 942/OH	Paket. 330.000,00 310.860.000,00	Paket. 250.000,00 259.000.000,00	Paket. 80.000,00 51.510.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 11Dec 2015 Termyn 3) 843/OH	Paket. 330.000,00 278.190.000,00	Paket. 250.000,00 259.000.000,00	Paket. 80.000,00 19.190.000,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 3		4.244.790.000,00	3.509.270.000,00	735.520.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 1Dec 2015 Termyn 1)	Paket. 330.000,00 1.751.640.000,00	Paket. 210.000,00 504.000.000,00	Paket. 120.000,00 1.247.640.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 2.069.760.000,00	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 2.069.760.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gnng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 132.000.000,00
	BAP Sdri. Bayu Amalia Suherman (GM Hotel Dian Otomosi) Tgl 28 Oktober 2016, pada halaman 3, angka 08 dijelaskan : " . . . Bahwa jumlah uang yang sebenarnya saya terima (Hotel Otomosi) hanya Rp 210.000/orang atau sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah".			
2.	Hotel Vera Gunung Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali	0	Paket. 210.000,00 420.000.000,00	Paket. 120.000,00 (240.000.000,00)

Halaman 27 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Hotel Tinca Gunung Sitoli 3.040/OH (160 org x 5h)	0	Paket. 210.000,00 638.400.000,00	Paket. 120.000,00 (364.800.000,00)
4.	Hotel Nias Palace Gunung Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali*	0	Paket. 210.000,00 168.000.000,00	Paket. 120.000,00 (492.000.000,00)
5.	Hotel Mega Nasional 1.600/OH	0	Paket. 130.000,00 208.000.000,00	Paket. 200.000,00 (320.000.000,00)
6.	Hotel Olayama Gunung Sitoli 802/OH	0	Paket. 88.000,00 70.600.000,00	Paket. 120.000,00 (194.160.000,00)
Jumlah Realisasi Biaya Zona 4		3.953.400.000,00	2.009.000.000,00	1.944.400.000,00

Penghitungan Selisih Pembayaran ke Perusahaan Even Organizer dan
Realisasi Biaya Infocus Dalam Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa se - Sumatera Utara Tahun 2015

No.	Zona & Termyn Penggunaan Invoice Sewa INFOCUS	INVOICE Korporasi EO	Infocus Hotel (BAP Owner Hotel)	SELISIH
1.	Zona 1 Termyn 1 (Java Media) Zona 1 Termyn 3 (Java Media)	15.400.000,00 22.400.000,00	Infocus Danau Toba Infocus Hotel Glory	15.400.000,00 22.400.000,00
2.	Zona 2 Termyn 1 (Java Media) Zona 2 Termyn 2 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media)	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00	Infocus Htl Grand. Kn Infocus Hotel Sochi Infocus Hotel : Sochi, Asean Intl. Ina, Grya, grand Kanaya Infocus Htl Sibayak	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00
3.	Zona 3 Termyn 1 (Java Media) Zona 3 Termyn 2 (Vision Saga) Zona 3 Termyn 3 (Vision Saga)	9.800.000,00 21.000.000,00 22.400.000,00	Infocus Dian Otomosi Infocus Hotel Natama Infocus Htl Sitamiang Infocus Mitra Indah Infocus Htl Sitamiang	9.800.000,00 21.000.000,00 22.400.000,00
4.	Zona 4 Termyn 1 (Java Media) Zona 4 Termyn 2 (Vision Saga)	25.920.000,00 27.360.000,00	Infocus Dian Otomosi Infocus Dian Otomosi	25.920.000,00 27.360.000,00
BAP: Infocus Hotel Vera, Infocus Hotel Tinca, Infocus Hotel Nias Palce, Infocus Hotel Olayama				
Jumlah Kerugian Biaya Infocus				242.280.000,00

- Bahwa perbuatan Terdakwa EDITA DB SIBURIAN bersama-sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo, Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, Saksi TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi dan Saksi MATHARION NAINGGOLAN selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi dan perbuatan tersebut adalah perbuatan menyalahgunakan jabatan, kewenangan, kesempatan yang ada pada mereka dengan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Pasal 3 ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.
 - Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- 2) Undang-Undang Keuangan Negara Nomor: 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;
- 3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, pengaturan “Etika Pengadaan”, Pasal 6 “ Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:
 - a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".
- 5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa :
 - Pasal 5 berbunyi " Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. Efisien.
 - b. Efektif.
 - c. Transparan.
 - d. Terbuka.
 - e. Bersaing.
 - f. Adil/tidak diskriminatif.
 - g. Akuntabel.
 - Pasal 66 ayat (7), dimana untuk memperoleh HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,
 - lampiran V.3 (2) d) (2), Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 Jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berbunyi "Keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15 % (lima belas persen) dari total biaya tidak termasuk PPN.
 - Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 :

Halaman 30 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pasal 4 ayat (1) : Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- ii. Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa berdasarkan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. tanggal 14 Desember 2016, atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diperoleh Jumlah kerugian keuangan negara (keuntungan yang tidak sah) sebesar Rp 4.537.889.000,00. Merupakan perincian jumlah kerugian keuangan negara dari :

1. Markup Paket Zona 1 sebesar Rp 728.341.000,00.
2. Markup Paket Zona 2 sebesar Rp 887.348.000,00.
3. Markup Paket Zona 3 sebesar Rp 715.520.000,00.
4. Markup Paket Zona 4 sebesar Rp 1.944.400.000,00.
5. Markup Biaya Infocus sebesar Rp 242.280.000,00.

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut .

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. _

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah di putus dengan Putusan Sela Nomor 81/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 22 Oktober 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 31 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mdn atas nama Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai denan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **AMRAN UTEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, Jabatan Struktural Saksi di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berdasarkan SK Gubernur Nomor:821.23/2029/2014 tanggal 15 Agustus 2014 dengan Tupoksi sebagai berikut: membantu Gubernur Sumatera Utara dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
 - Bahwa, pada tahun 2015 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara ada melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan :
 1. Zona 1 dari tanggal 08 Nopember s/d 11 Desember 2015 bertempat di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata, Sidikalang.
 2. Zona 2 dari tanggal 08 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Medan Berastagi dan Parapat
 3. Zona 3 dari tanggal 09 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Tua, Padangsidimpuan, Kisaran, Rantau Prapat.
 4. Zona 4 dari tanggal 11 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Sitoli.
 - Bahwa, Nilai anggaran kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tersebut sesuai DIPA adalah sebesar Rp.41.809.700.000,- (empatpuluh satu miliar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sumber dananya

Halaman 32 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari APBN yaitu pada DIPA Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan Anggaran yang terealisasi Rp. 32.937.724.300,-;

- Bahwa, struktur organisasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Bapemas dan Pemdes Pemprov adalah :
PA : ANDIYONI

(Direktur Peningkatan Kapasitas Desa
Kemendagri)

KPA : drs.AMRAN UTHEH

PPK : EDITA D. B. SIBURIAN, SE

Pejabat Penguji Tagihan

dan Pendatanganan SPM : PEBRIN MALAU, SE

Bendahara : TIARBUMI HARAHAHAP

POKJA :

Ketua : SAIFUL ANWAR

Sekretaris : M.SOFYAN PULUNGAN

Pokja : AHMAD ARI PANDI HARAHAHAP

M. YUSUF SIREGAR

RIZAL PAHLAWAN

- Bahwa, jabatan Saksi di kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan SK Gubernur Nomor:188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015;
- Bahwa, Tupoksi Saksi sebagai KPA untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa adalah :
a) Bertanggungjawab secara formal dan materil kepada PA melalui Gubernur cq Kepala Badan selaku Penanggungjawab



kegiatan atas pelaksanaan anggaran yang berada dalam pengawasannya.

- b) Menetapkan rencana operasional kegiatan.
 - c) Mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
 - d) Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
 - e) Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan.
 - f) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN Dana Dekonsentrasi.
 - g) Melakukan pemeriksaan kas terhadap Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
 - h) Meneliti/menyetujui, manandatangani surat permintaan pembayaran (SPM) serta bukti pengeluaran lainnya yang disusun oleh Bendahara pengeluaran.
 - i) Menyusun laporan realisasi anggaran dan neraca.
 - j) Meneliti dan menyetujui laporan keadaan kas dan daftar keadaan kredit anggaran dan kas yang dibuat oleh Bendahara pengeluaran dan menyampaiannya kepada Sekjen up Kepala Biro Keuangan Kemendagri dan tembusannya disampaikan kepada Inspektur Jenderal kementerian yang bersangkutan, Gubernur Sumatera Utara cq Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Utara dan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekda Provsu.
 - k) Menyetorkan ke kas negara semua penerimaan berupa komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari pengadaan barang/jasa.
- Bahwa, kalau berdasarkan Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 Nomor:140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015 tersebut pada halaman 13 huruf d disebutkan redaksinya “melaksanakan kegiatan swakelola”;
 - Bahwa, hal tersebut dilaksanakan karena : 1. Waktu yang sangat sempit karena pelaksanaan harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2. Personil yang sangat terbatas. 3. Agar lebih transparan. kemudian setelah adanya pertimbangan tersebut saya perintahkan kepada staf Saksi yakni EDITA (KASI MONITORING DAN EVALUASI) bersama AGUS SALIM (KASUBBAG UMUM) konsultasi dan koordinasi dengan pihak



Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi SUMUT, dan dari hasil koordinasi pihak BPKP membolehkan dilaksanakan secara Pelanggaran Umum (Tender);

- Bahwa, Saksi selaku KPA ada menetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 tersebut yang dibantu oleh staf Saksi AGUS SALIM selaku Kasubag Umum dan EDITA SIBURIAN. dan RUP tersebut sudah diserahkan kepada ULP Kantor Gubernur;

- Bahwa, yang disusun dalam Rencana Umum Pengadaan adalah :

Rencana Kegiatan

- Dilaksanakan di Hotel
- Menggunakan pihak ketiga melalui pemilihan penyedia dengan menggunakan pelelangan terbuka karena saya melihat besaran dana.
- Dibagi atas 4 Zona/Paket

Rencana Anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai

- Anggaran per zona didasarkan pada jumlah desa dan jumlah peserta. Dimana tiap desa terdiri dari 3 aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 (dua) orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan..
- Bahwa, yang disusun dalam Rencana Umum Pengadaan adalah pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan rincian anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai;
- Bahwa, pihak BAPEMMAS Provinsi SUMUT ada memberikan laporan kepada Pihak Dirjen Bina Pemerintahan Desa sebelum pelaksanaan kegiatan, dan kami ada meminta data-data desa dari setiap kabupaten/kota;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan kegiatan Saksi sudah perintahkan kepada staf Saksi yakni EDITA dan AGUS SALIM untuk koordinasi dengan BPKP;
- Bahwa, setelah koordinasi (lisan) dengan pihak BPKP, mengingat waktu pelaksanaan sangat terbatas dan personil sangat terbatas sehingga Saksi memutuskan untuk dilaksanakan secara tender terbuka melalui LPSE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ada dibuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dalam Rencana Umum Pengadaan sekira bulan Agustus 2015;
- Bahwa, kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK), sepengetahuan Saksi adalah melaksanakan bimbingan teknis peningkatan kapasitas aparat pemerintah desa dan kecamatan;
- Bahwa, pelaksanaan dilakukan sejak 8 Nopember 2015 s/d 11 Desember 2015 (Zona I) dilaksanakan di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata dan Sidikalang. Untuk Zona II tanggal 8 Nopemer 2015 s/d 17 Desember 2015 yakni Medan, Brastagi, Prapat. Zona III tanggal 9 Nopember 2015 s/d 17 Desember 2015 yakni Gunungtua, Padangsidimpuan, Kisaran dan Rantau Prapat, Zona IV tgl.11 Nopember 2015 s/d 17 Desember 2015 yakni di Gunung Sitoli;
- Bahwa, mengenai besarnya total perkiraan biaya pekerjaan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah sebesar Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Rencana Umum Pengadaan telah diumumkan oleh Unit Layanan Pengadaan Provinsi SUMUT sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa, yang menetapkan PPK adalah Gubernur atas usul Kepala BAPEMMAS yaitu EDITA SIBURIAN D.B Siburian ,SE.MSi;
- Bahwa, yang menetapkan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM adalah Gubernur atas usul Kepala BAPEMMAS yaitu PEBRIN MALAU, SE;
- Bahwa, yang ditetapkan sebagai pengawas kegiatan tersebut, adalah ANDRE dkk berdasarkan SK Kepala BAPEMAS, namun dapat Saksi jelaskan untuk Tim Pengawas berasal dari Inspektorat Jendral Kemmendagri dan melakukan pengawasan pada saat Minggu Pertama dan Minggu ke dua saat Pelaksanaan Pekerjaan (Tim Monev) sekitar tanggal 12 Nopember 2015, dan sekitar tanggal 20-an Nopember 2015 dan juga pada minggu keempat, serta pada saat selesai pelaksanaan pekerjaan Pengadaan oleh Irjen Kemmendagri;
- Bahwa, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, ada 10 orang yaitu H.AGUSSALIM HASIBUAN dkk (data terlampir);
- Bahwa, dalam pelaksanaannya Saksi percayakan kepada bawahan Saksi yaitu PPK yaitu EDITA SIBURIAN D.B Siburian

Halaman 36 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,SE.MSi , Bendahara yakni TIAR BUMI HARAHAHAP dan Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM PEBRIN MALAU,SE, karena sejak bulan September 2015 s/d Februari 2016 Saksi ditunjuk sebagai Penjabat Bupati di Kabupaten Labuhan Batu;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bahwa PPK ada melaksanakan survey ke hotel-hotel;
- Bahwa, nilai HPS adalah sebagai berikut :

Zon a	Nilai HPS
I	Rp.7.308.296.000
II	Rp.13.930.153.000
III	Rp.12.067.528.000
IV	Rp.6.739.282.000

- Bahwa, yang ditetapkan sebagai penyedia jasa lainnya untuk melaksanakan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa adalah Event Organizer (EO) :

ZONA	Penyedia Jasa	Nilai Awal Kontrak	Nilai Addendum Kontrak
I	PT.PROXIMA CONVEX	Rp.6.940.538.000	Lokasi berubah.
II	PT.SHALITA CITRA MANDIRI	Rp.13.611.367.000	
III	PT.MITRA MULTI KOMUNICATI	Rp.11.496.513.600	Rp.6.949.460.100
IV	PT.EKSPLO KREATIF INDO	Rp.6.949.460.100	

- Bahwa, jumlah peserta kegiatan tersebut adalah :

No	Uraian	Peserta
1	DIPA	17.024 orang
2	Peserta Sasaran	14.914 orang
3	Realisasi Kehadiran Peserta	13.826 orang
4	Peserta tidak hadir	1.088 orang
5	Peserta yang gagal	2.110 orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ada monitor kepada PPK, kepada pengawas terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan berdasarkan laporan mereka tidak ada masalah.
- Bahwa, berdasarkan Penjelasan Perpres 54 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2012 nilai keuntungan yang sudah diperhitungkan dalam HPS maupun dalam kontrak kepada Penyedia Jasa Lainnya atau kepada Event Organizer (EO) selaku pelaksana kegiatan tersebut, kami tetapkan sebesar 10 %;
- Bahwa, Saksi selaku KPA tidak ada terlibat dalam proses pencairan dananya, karena sudah dilaksanakan oleh PPK, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM dan Bendahara .
- Bahwa, setahu Saksi pihak PA, KPA, PPK, POKJA, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM atau Bendahara tidak ada menerima keuntungan baik barang atau berupa uang dari pihak Event Organizer (EO) selaku pelaksana kegiatan tersebut;
- Bahwa, selaku KPA, Saksi baru ketemu dengan masing-masing direktur perusahaan pelaksana kegiatan itu setelah pihak BAPEMAS mengetahui ada temuan hasil pemeriksaan BPK mengenai kegiatan ini , dan mereka Saksi kumpulkan diruangan Saksi sekitar bulan Mei 2016 dan pada saat itu masing-masing menyanggupi untuk menyelesaikan hasil temuan BPK RI tersebut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **TIARBUMI HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) Propinsi Sumatera Utara adalah sebagai Bendahara APBN sesuai dengan SK Gubernur Nomor: 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 dengan Tupoksi membukukan, menyimpan dan menatausahakan pertanggungjawaban serta membayarkan dana APBN kepada pihak ketiga.

Halaman 38 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mekanisme pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa adalah awalnya Kementerian Dalam Negeri. melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa menyerahkan DIPA ke Kepala Bapemas, kemudian kepala Bapemas mengajukan SK kepada Gubernur sesuai dengan petunjuk, setelah ada petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa lalu Saksi ambil Uang Persediaan (UP) sebesar Rp.123.600.000,- dari Dana Dekonsentrasi di Rekening Bapemas di BNI Jl.Pemuda untuk keperluan biaya operasional seperti untuk perjalanan dinas pusat dan daerah, untuk honor pengelola dan pelaksana, untuk belanja bahan ATK, Transport pelatih;
- Bahwa, saat pelaksanaan kemudian diajukan pencairan dana per termyn kepada 4 (empat) perusahaan yaitu:
 - Zona I yaitu PT.PROXIMA CONVEX (sebanyak 3 termyn)
 - Zona II yaitu PT.SHALITA CITRA MANDIRI (sebanyak 4 termyn)
 - Zona III yaitu PT.MITRA MULTI KOMUNIKATION (sebanyak 4 termyn)
 - Zona IV yaitu PT.EKSPO KREATIF INDO (sebanyak 2 termyn)
- Bahwa, adapun pencairan pertermyn dilakukan dengan cara sbb:
 1. Perusahaan memberikan bukti yang sah kepada PPK dan bukti tersebut lebih dahulu diverifikasi oleh Tim Monev Propinsi Sumatera Utara.
 2. Kemudian bukti yang sah diajukan oleh PPK kepada PPSPM dengan menggunakan SPP (Surat Permintaan Pembayaran).
 3. Kemudian PPSPM melalui Bendahara membuat dan mengajukan SPM kepada KPPN Medan II.
 4. Selanjutnya KPPN Medan II mencairkan dana dengan cara mentransfer kepada Rekening Perusahaan
- Bahwa dana dicairkan kepada perusahaan untuk keperluan pembayaran yaitu:
 - 1) Lunsump seperti
 - 2) Untuk belanja Bahan seperti ATK, Seminar Kit, Dokumentasi, Laporan, Spanduk,
 - 3) Sewa Komputer, Infocus
 - 4) Hotel hari pertama

Halaman 39 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Harga satuan seperti
- 6) Akomodasi dan konsumsi peserta
- 7) Akomodasi dan konsumsi pelatih,
- 8) Honor pelatih sebesar Rp.300.000/jam
- 9) Transport peserta sebesar Rp.110.000,
- 10) Bahwa harga satuan untuk penginapan dan fasilitas para peserta ada di Kontrak namun hitungan harga satuan berdasarkan paket/Fullboard/orang/malam yaitu:

- Zona I yaitu PT.PROXIMA X CONVEX
 1. Tobasa Fullboard/orang/malam = Rp.350.000
 2. Sidikalang Fullboard/orang/malam = Rp.325.000
 3. Sibolga Fullboard/orang/malam = Rp.360.000
 4. Tarutung Fullboard/orang/malam = Rp.325.000
- Zona II yaitu PT.SHALITA CITRA MANDIRI
 1. Medan Fullboard/orang/malam Rp.390.000
- Zona III yaitu PT.MITRA MULTI KOMUNIKATION
 1. Kisaran Fullboard/orang/malam Rp.330.000
 2. Padangsidempuan Fullboard/orang/malam Rp.330.000
 3. Rantau Prapat Fullboard/orang/malam Rp.330.000
 4. Gunung Tua Fullboard/orang/malam Rp.330.000
- Zona IV yaitu PT.EKSPO KREATIF INDO
 1. Gunung Sitoli Fullboard/orang/malam Rp.330.000
- Bahwa, jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh PT.PROXIMA X CONVEX sebesar Rp.5.561.099.100 ditransfer ke rekening PT.PROXIMA CONVEX di Bank DKI Syariah Cabang Wahid Hasyim dengan Rekening Perusahaan Nomor:7017003185;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh PT. SHALITA CITRA MANDIRI sebesar Rp. 11.011.261.861 ditransfer ke rekening PT. SHALITA CITRA MANDIRI di Bank BRI Kanca Pancaran dengan Rekening Perusahaan Nomor: 039001000510303;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION sebesar Rp.6.004.128.087 ditransfer ke rekening PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION di Bank DKI Abdul Muis dengan Rekening Perusahaan Nomor: 13908001300;
- Bahwa, jumlah keseluruhan dana yang diterima oleh PT. EKSPO KREATIF INDO sebesar Rp. 5.548.614.660 ditransfer ke rekening PT. EKSPO KREATIF INDO di Bank DKI Syariah

Halaman 40 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Wahid Hasyim dengan Rekening Perusahaan Nomor:
7017002820;

- Bahwa, benar Dokumen Bendahara yang berisi data kelengkapan pencairan dana yang diajukan oleh pihak Perusahaan 1. PT PROXIMA CONVEX, 2. PT SHALITA CITRA MANDIRI, 3. PT MITRA MULTI KOMUNIKATION, 4. PT EKSPLO KREATIF INDO tersebut yang telah digunakan pihak Bapemas dan Pemdes untuk pencairan dana Dekonsentrasi Tahun anggaran 2015 yang bersumber dari P-APBN;
- Bahwa, berdasarkan data dokumen bendahara tersebut maka setahu Saksi yang membuat atau mengajukan bukti bukti berupa Permohonan Pembayaran dari Penyedia Jasa Lainnya yang dilengkapi Bukti pendukung tagihan berupa Invoice/Faktur/Bill Hotel, Invoice sewa Laptop dan Infocus, serta Bukti untuk pengeluaran berupa: -Belanja Bahan seperti ATK, Seminar Kit, Dokumentasi, Laporan, Spanduk, -Sewa Komputer, Infocus -Honor pelatih sebesar Rp.300.000/jam -Transport peserta sebesar Rp.110.000, Faktur pajak sebagaimana terdapat dalam Dokumen Bendahara tersebut adalah pihak perusahaan yaitu sebagaimana permohonan pembayaran yang dibuat oleh :
 1. Direktur PT.PROXIMA X CONVEX atas nama BUDHIANTO SURYANATA untuk Paket 1
 2. Direktur PT.SHALITA CITRA MANDIRI atas nama MATHARION NAINGGOLAN untuk Paket 2
 3. Direktur PT.MITRA MULTI KOMUNIKATION atas nama TAUFIK HM untuk Paket 3
 4. Direktur PT.EKSPLO KREATIF INDO atas nama RAHMAD JAYA PRAMANA untuk Paket 4
- Bahwa, nilai tagihan yang diajukan oleh pihak Perusahaan 1.PT PROXIMA CONVEX, 2. PT SHALITA CITRA MANDIRI, 3. PT MITRA MULTI KOMUNIKATION, 4. PT EKSPLO KREATIF INDO untuk pembayaran Fullboard keperluan Akomodasi dan Konsumsi peserta dan pelatih adalah senilai atau sesuai dengan harga satuan Fullboard dalam Kontrak/RAB yaitu sebagaimana data Invoice Hotel yang ada dalam Dokumen, yang sebelumnya telah diajukan perusahaan dimaksud melalui Terdakwa selaku PPK untuk diverifikasi;
- Bahwa, benar harga satuan akomodasi dan konsumsi peserta dan pelatih yang senilai atau sesuai dengan harga satuan Fullboard dalam Kontrak/RAB sebagaimana data Dokumen

Halaman 41 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Bendahara tersebut yang telah digunakan pihak Bapemas dan Pemdes untuk pencairan dana Dekonsentrasi Tahun anggaran 2015 kepada pihak Perusahaan 1.PT.PROXIMA CONVEX, 2.PT.SHALITA CITRA MANDIRI, 3.PT.MITRA MULTI KOMUNICATION, 4.PT.EKSPO KREATIF INDO;

- Bahwa, jumlah total keseluruhan anggaran program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tersebut dicairkan adalah sebesar Rp.32.937.724.300 dengan rincian sebagai berikut :
- Dana yang dicairkan kepada 4 perusahaan EO sebesar Rp.31.519.715.700,-
- Dana untuk dukungan operasional kegiatan sebesar Rp.1.418.008.600,

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi **FEBRIN MANALU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi sebagai Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) pada pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.188.44/470/KPTS/2015 tertanggal 29 September 2015;
- Bahwa, tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Pejabat penguji tagihan dan penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM):
 - Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP;
 - Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA agar tagihan tidak melampaui batas anggaran;
 - Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan/atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator kinerja;
 - Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 1. pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran;
 2. nilai tagihan yang harus dibayar, disesuaikan dengan prestasi kerja yang dicapai;
 3. jadwal waktu pembayaran dengan maksud tagihannya belum kedaluarsa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.
- Menyampaikan SPM kepada KPPN dengan kelengkapan SPM dimaksud;
- Membukukan dan menyatukan semua pengeluaran menurut MAK masing-masing pada Kartu Pengawasan Kredit Anggaran. (fotocopy terlampir).
- Bahwa, dalam melaksanakan tupoksi Saksi tersebut di atas bertanggungjawab langsung kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yakni AMRAN UTHEH;
- Bahwa, mekanisme pembayarannya Saksi lakukan dengan permintaan pembayaran dari pihak masing-masing rekanan kepada PPK dengan melampirkan invoice, kwitansi, dokumentasi dan pelaporan yang sebelumnya telah diperiksa oleh PPK, lalu Saksi terbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang Saksi serahkan ke KPPN Medan selanjutnya KPPN Medan menstransfer dana kepada masing-masing rekanan pelaksana kegiatan melalui rekening bank rekanan dan termijn pembayaran ada dilakukan dengan beberapa termijn pembayaran, yakni:
 - PT PROXIMA CONVEX sebanyak 3 (tiga) termijn pembayaran dengan jumlah pembayaran keseluruhan Rp 6.940.538.000,- (sesuai Kontrak Kerja) realisasi Rp 6.245.855.000
 - PT SHALITA CITRA MANDIRI sebanyak 3 (tiga) termijn pembayaran dengan jumlah pembayaran keseluruhan Rp 13.611.367.000,- (sesuai Kontrak Kerja) Realisasi Rp 12.327.726.400
 - PT MITRA MULTI KOMUNIKATION sebanyak 4 (empat) termijn pembayaran dengan jumlah pembayaran keseluruhan Rp 6.949.460.100,- (sesuai Kontrak Kerja) Realisasi Rp 6.717.932.100
 - PT EKSPLO KREATIF INDO sebanyak 3 (tiga) termijn pembayaran dengan jumlah pembayaran keseluruhan Rp 6.426.356.200,- (sesuai Kontrak Kerja) Realisasi Rp 6.228.202.200,-
- Bahwa, Saksi selaku penguji tagihan untuk pembayaran terhadap SPP (Surat Perintah Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar) yang diajukan oleh masing-masing pihak rekanan ada melakukan verifikasi data namun saya tidak ada melakukan

Halaman 43 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



check lapangan atas kebenaran invoice dan kwitansi yang dikeluarkan pihak hotel;

- Bahwa, berdasarkan Tupoksi Surat Gubernur Sumut No.188.44/470/KPTS/2015 tanggal 29 September 2015, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- Bahwa, nilai Realisasi pembayaran seluruhnya adalah Rp 31.519.715.700 dan terdapat SILVA kegiatan sebesar Rp 8.872.618.300,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tiga ratus rupiah). Hal ini terjadi karena terdapat 2 (dua) Kabupaten yakni Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas tidak melaksanakan kegiatan pelatihan dimaksud karena pemerintah daerah tidak meneruskan Surat Gubsu perihal pelaksanaan kegiatan pelatihan tersebut dan juga jumlah peserta yang datang pada saat pelaksanaan pelatihan tidak semuanya hadir sebagaimana data jumlah peserta;
- Bahwa, Pejabat Verifikasi Data/SPM ada mendapat honor sebesar Rp 1.520.000

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi **SAIFUL ANWAR, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi adalah Ketua Pokja 081-C dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Zona-Paket 1-4).
- Bahwa, tugas dan wewenang Saksi dalam jabatan selaku Ketua Pokja I :
 - Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - Menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - Tidak lagi menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
 - Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- Memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA;
- Menjawab Sanggahan dari penyedia barang/jasa;
- Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia barang dan jasa kepada PPK;
- Mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia barang dan jasa;
- Melakukan konsultasi kepada PA/KPA/PPK dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan;
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa kepada PA/KPA;
- Mengusulkan perubahan HPS dan spesifikasi teknis pekerjaan kepada PPK;
- Melaksanakan penyebarluasan strategi kebijakan standar, system dan prosedur pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Melaksanakan pembinaan SDM bidang pengadaan;
- Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui LPSE (E-procurement);
- Melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan Perpres Nomor:70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor:54 tahun 2010;
- Bahwa, paket pengadaan untuk kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Zona-Paket 1-4) tersebut terdiri dari 4 (empat) paket berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari PPK dan juga penjelasan dari PPK karena pertimbangan waktu yaitu:
 - Zona Paket 1 Hotel di (Balige Tobasa, Tarutung Tapanuli Utara, Sibolga Tapanuli Tengah, Sidikalang Dairi, Sidikalang Fakfak Barat, Dolok Sanggul Humbahas).
 - Zona Paket 2 Hotel di (Parapat Simalungun, Medan Serdang Bedagai, Medan Deli Serdang, Medan Langkat, Brastagi Karo, Medan Samosir, Medan Batubara).

Halaman 45 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zona Paket 3 Hotel di (Kisaran Asahan, Rantau Prapat Labuhan Batu, Penyabungan Mandailing Natal, Padangsidempuan Tapanuli Selatan, Padangsidempuan Padangsidempuan, Rantau Parapat Labuhan Batu Selatan, Sibuhuan Padang Lawas, Rantau Parapat Labuhan Batu Utara, Gunung Tua Padang Lawas Utara).
- Zona Paket 4 Hotel di (Gunung Sitoli Nias, Gunung Sitoli Nias Selatan, Gunung Sitoli Nias Utara. Gunung Sitoli Nias Barat, Gunung Sitoli Gunung Sitoli).
- Bahwa, dalam kapasitas selaku Pokja Pekerjaan Jasa Lainnya rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang saya susun untuk paket Pengadaan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa adalah :
 - Merencanakan jenis pengadaan yaitu lelang umum dengan kategori Jasa lainnya.
 - Merencanakan metode lelang yaitu dengan system gugur
 - Menyusun jadwal pelelangan.
 - Menyiapkan Dokumen Pengadaan.
- Bahwa, kualifikasi yang ditentukan Pokja untuk Penyedia Jasa Lainnya pada kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa tersebut adalah :
 - Izin Usaha :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sub bidang Event Organizer.
 - Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku.
 - Izin Gangguan Tempat Usahan (HO) yang masih berlaku.
 - Meeting Incentive Convention and exhibition (MICE) dan izin domisili perusahaan yang masih berlaku.
 - Telah melunasi Pajak terakhir SPT, memiliki Laporan Bulanan PPh 3 bulan terakhir Juni, Juli, agustus 2015.
 - Surat Pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan dan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana
 - Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pekerjaan dan Surat Pernyataan.
 - Surat dukungan Hotel yang berada di lokasi pelaksanaan kegiatan dan membuat ketersediaan kamar dan ruang kelas yang dibutuhkan minimum 1 (satu) hotel.

Halaman 46 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki pengalaman sejenis yaitu pelatihan (dalam kurun waktu 4 tahun terakhir) baik dilingkungan pemerintah maupun swasta.
- Bahwa, tahapan kualifikasi untuk paket pekerjaan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 tersebut UNTUK Paket 1 s/d 4 adalah :
 1. Tahap pengumuman pasca kualifikasi tanggal 12 Oktober 2015 pukul 15.45 Wib s/d tanggal 20 Oktober 2015 pukul 11.00 Wib.
 2. Tahapan Download Dokumen Pengadaan, tanggal 12 Oktober 2015 pukul 15.46 Wib s/d 20 Oktober 2015 pukul 11.00 Wib.
 3. Tahapan Pemberian Penjelasan, 16 Oktober 2015 pukul. 10.00 Wib s/d pukul 11.00 Wib.
 4. Tahapan Up Load Dokumen Penawaran, tanggal 16 Oktober 2015 pukul.11.01 Wib s/d 21 Oktober 2015 pukul 10.00 Wib.
 5. Tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran, tanggal 21 Oktober 2015 pukul 10.01 Wib s/d pukul 23.00 Wib.
 6. Tahapan Evaluasi Penawaran, tanggal 21 Oktober 2015 pukul 15.00 Wib s/d 25 Oktober 2015 pukul 23.00 Wib.
 7. Tahapan Evaluasi Dokumen Kualifikasi, tanggal 21 Oktober 2015 pukul 15.00 Wib s/d 26 Oktober 2015 pukul 11.00 Wib.
 8. Tahapan Pembuktian Kualifikasi, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 08.00 Wib s/d 26 Oktober 2015 pukul 10.00 Wib.
 9. Tahapan Up Load Berita Acara Hasil Pelelangan, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 08.00 Wib s/d pukul 14.00 Wib.
 10. Tahapan Penetapan Pemenang, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 10.00 Wib s/d pukul 13.00 Wib.
 11. Tahapan Pengumuman Pemenang, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 13.01 Wib s/d pukul 15.00 Wib.
 12. Tahapan masa sanggah hasil lelang, tanggal 26 Oktober 2015 pukul 15.01 Wib s/d 30 Oktober 2015 pukul 15.00 Wib .
 13. Tahapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, tanggal 02 Nopember 2015 pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib.
 14. Tahapan Penandatanganan Kontrak, tanggal 03 Nopember 2015 pukul 08.00 Wib s/d pukul 15.00 Wib
- Bahwa, untuk pengadaan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa yang dananya bersumber dari APBN Tahun 2015 prosesnya sbb :

PAKET 4

Halaman 47 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya yang mendaftar (mengunggah dan memasukan dokumen penawaran) ada 30 Perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan ini.
- Dari 30 Perusahaan yang mendaftar selanjutnya yang mengunggah dan memasukan dokumen penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000.
- Selanjutnya Pokja melakukan koreksi aritmatik atas penawaran PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000, dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600
- Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi administrasi sbb :
 - Masa berlaku Surat penawaran
 - Daftar kuantitas dan harga.
- Hasil evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000

- Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis sbb :
 - Evaluasi terhadap metoda pelaksanaan,
 - Jadwal waktu pelaksanaan,
 - Spesifikasi teknis,
 - Daftar tenaga ahli
 - Surat dukungan hotel yang berada di lokasi pelaksanaan kegiatan dan yang memuat
 - Ketersediaan kamar dan ruangan kelas yang dibutuhkan.
 - Dan hasilnya yang lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000

- Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi Harga sbb :
 - Melihat nilai timpang,
 - Kewajaran dari harga satuan timpang,
 - Kewajaran harga persentase terhadap HPS.
- Dan hasilnya harga adalah wajar dengan persentase 94,97 % terhadap HPS. Sehingga yang lulus evaluasi

Halaman 48 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga hanya 1 (satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000
 - Namun dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600)
 - Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi isian dokumen kualifikasi pada dokumen lelang yang meliputi :
 1. SIUP sub bidang Event Organisasi,
 2. Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir,
 3. TDP, HO, MICE, Izin donisili perusahaan,
 4. Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana, kesanggupan melaksanakan pekerjaann dan surat pernyataan kebenaran dokumen,
 5. Memiliki pengalaman sejenis yaitu dalam waktu kurun 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah atau swasta dengan melampirkan surat referensi dari pemerintah, akta perusahaan, data pengurus, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman perusahaan
 - Hasilnya PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.
 - Selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi, dengan cara peserta datang langsung menghadap Pokja diruangan rapat Biro Perlengkapan dan pengelolaan asset Sekda propinsi Sumatera Utara Lantai 4 untuk memperlihatkan keaslian data.
 - Dan yang hadir adalah MIFTAKHUDDIN yaitu Kuasa Direktur PT.EKSPO KREATIF INDO
 - Dan dari pembuktian kualifikasi PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.
 - Selanjutnya karena hanya ada satu perusahaan maka Pokja melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga.
 - Hasilnya nilai harga setelah dinegosiasi menjadi Rp.6.426.356.200
- Bahwa, selanjutnya Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan di Upload ke LPSE dan selanjutnya mengeluarkan penetapan pemenang dan penetapan

Halaman 49 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman yang langsung dikirim ke aplikasi LPSE dan diumumkan di LPSE;

- Bahwa, sebabnya kegiatan pengadaan tersebut tidak dilakukan dengan cara swakelola adalah Saksi pernah menanyakan kepada PPK dan jawaban dari PPK adalah karena ketidakmampuan mereka dan juga karena kami melaksanakan hanya berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala ULP an.SYAFRUDDIN, SH MHum;
- Bahwa, jika saat pengadaan dengan cara pemilihan penyedia jasa lainnya untuk kegiatan pengadaan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 tersebut ada persaingan tidak sehat, dengan mengacu pada Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 maka lelang menjadi gagal;
- Bahwa, data berupa Dokumen Penawaran dan Dokumen Pengadaan bisa dilihat dalam File yang ada pada LPSE. Dan Ketua LPSE saat ini adalah Kepala Biro Pembangunan sedangkan Sekretaris LPSE adalah RAJA SAHNAN.
Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

5. Saksi **M. SOFYAN PULUNGAN, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi adalah Sekretaris Pokja 081-C dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Zona-Paket 1-4) dengan dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provsu No.895.7/150/SPT/X/ULP/2015 susunan panitia POKJA ULP adalah sebagai berikut:
 - 1. Ketua : Saiful Anwar.SE.
 - 2. Sekretaris : M.Sofyan Pulungan,ST.
 - 3. Anggota : Ahmad Ari Pandi Harahap.
M.Yusuf Siregar.S.Sos.M.AP.
Rizal PAhlawan,SE
- Bahwa, adapun kronologis pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :
 - o Sekira bulan September 2015 saya menerima surat tugas dari Kepala ULP (Sdr.Safuruddin SH.MHum) sebagai Sekteraris merangkap anggota POKJA untuk pelelangan

Halaman 50 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



pengembangan kapasitas aparaturnya pemerintah desa zona 1 s/d zona 4.

- o Setelah menerima surat tugas kami rapat di biro perlengkapan untuk melakukan kaji ulang HPS (tidak ada koreksi), KAK(ada koreksi mengenai perincian ATK, pengalaman tenaga ahli) dan Spesifikasi teknis (tidak ada koreksi).
- o Menyusun dokumen pengadaan.
- o Pada tgl. 12 Oktober 2015, kami mengentry data dokumen pengadaan.
- o Pada tanggal 16 Oktober 2015 melakukan anwijing.
- o Pada tanggal 16 Oktober 2015, dimulai upload dokumen penawaran dari peserta lelang.
- o Pada tanggal 21 Oktober 2015 pembukaan dokumen penawaran dan dilakukan evaluasi.(pada paket 1 ada 4 Penawaran, paket 2 ada 2 penawaran, paket 3 ada 1 penawaran dan paket 4 ada 1 penawaran).
- o Pada tanggal 22 Oktober 2015 mengundang para penyedia jasa yang lulus evaluasi administrasi, teknis dan harga untuk pembuktian kualifikasi tanggal 26 Oktober 2015.
- o Pada tanggal 26 Oktober 2015 pembuktian kualifikasi. Ada 4 yang lulus, untuk paket 1 : PT.Proxima Convex, paket 2 : PT.Shalita Citra Mandiri, paket 3 : PT.Mitra Multi Komunikasi, paket 4 : PT.Ekspo Kreatif Indo.
- o Sesudah pembuktian kualifikasi kami melakukan negosiasi harga terhadap paket (zona) yang penawarannya yang masuk kurang dari 3 (tiga) penawar yakni PT.Shalita Citra Mandiri (Rp.13.611.367.000,/untuk zona 2), PT.Mitra Multi Komunikasi (Rp.11.496.513.600/ untuk Zona 3) dan PT.Ekspo Kreatif Indo (Rp.6.426.356.200/untuk zona 4).
- o Kemudian kami rapat untuk membuat berita acara hasil pelelangan.
- o Pada tanggal 26 Oktober 2015 menetapkan pemenang lelang.
- o Pada tanggal 26 Oktober 2015 pengumuman pemenang./tidak ada sanggahan.
- o Pada tanggal 30 Oktober 2015 menyampaikan laporan pelelangan kepada PPK.
- o Pada tanggal 02 Nopember 2015 penerbitan surat penunjukan penyedia jasa/barang.



o Pada tanggal 03 Nopember 2015 penandatanganan kontrak.

- Bahwa proses lelang paket 4 adalah :

Awalnya yang mendaftar (mengunggah dan memasukan dokumen penawaran) ada 30 Perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan ini.

Dari 30 Perusahaan yang mendaftar selanjutnya yang mengunggah dan memasukan dokumen penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000.

Selanjutnya Pokja melakukan koreksi aritmatik atas penawaran PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000, dari dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600

Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi administrasi sbb :

- Masa berlaku Surat penawaran
- Daftar kuantitas dan harga.

Hasil evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000

Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis sbb:

- Evaluasi terhadap metoda pelaksanaan,
- Jadwal waktu pelkasanaan,
- Spesifikasi teknis,
- Daftar tenaga ahli,
- Surat dukungan hotel yang berada di lokasi pelaksanaan kegiatan dan yang memuat ketersediaan kamar dan ruangan kelas yang dibutuhkan.

Dan hasilnya yang lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000

Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi Harga sbb:

- Melihat nilai timpang,
- Kewajaran dari harga satuan timpang,
- Kewajaran harga persentase terhadap HPS.

Dan hasilnya harga adalah wajar dengan persentase 94,97 % terhadap HPS. Sehingga yang lulus evaluasi Harga hanya 1



(satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :

1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000

Namun dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600)

Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi isian dokumen kualifikasi pada dokumen lelang yang meliputi :

- SIUP sub bidang Event Organisasi,
- Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir,
- TDP, HO, MICE, Izin donisili perusahaan,
- Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana, kesanggupan melaksanakan pekerjaann dan surat pernyataan kebenaran dokumen,
- Memiliki pengalaman sejenis yaitu dalam waktu kurun 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah atau swasta dengan melampirkan surat referensi dari pemerintah, akta perusahaan, data pengurus, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman perusahaan

Hasilnya PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.

Selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi.

Dengan cara peserta datang langsung menghadap Pokja diruangan rapat Biro Perlengkapan dan pengelolaan asset Sekda propinsi Sumatera Utara Lantai 4 untuk memperlihatkan keaslian data.

Dan yang hadir adalah MIFTAKHUDDIN yaitu Kuasa Direktur PT.EKSPO KREATIF INDO

Dan dari pembuktian kualifikasi PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.

Selanjutnya karena hanya ada satu perusahaan maka Pokja melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga.

Hasilnya nilai harga setelah dinegosiasi menjadi Rp.6.426.356.200

- Bahwa, selanjutnya Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan di Upload ke LPSE dan selanjutnya mengeluarkan penetapan pemenang dan penetapan



pengumuman yang langsung dikirim ke aplikasi LPSE dan diumumkan di LPSE

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

6. Saksi **AHMAD ARIFANDI HARAHAP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi adalah anggota Pokja 081-C dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Zona-Paket 1-4) dengan dasar Surat Perintah Tugas dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Provsu No.895.7/150/SPT/X/ULP/2015 susunan panitia Pokja ULP adalah sebagai berikut :

1. Ketua : Saiful Anwar.SE.
2. Sekretaris : M.Sofyan Pulungan,ST.
3. Anggota : Ahmad Ari Pandi Harahap.

M.Yusuf Siregar.S.Sos.M.AP. Rizal
Pahlawan,SE

- Bahwa, proses lelang paket 4 adalah sbb:
 - Awalnya yang mendaftar (mengunggah dan memasukan dokumen penawaran) ada 30 Perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan ini.
 - Dari 30 Perusahaan yang mendaftar selanjutnya yang mengunggah dan memasukan dokumen penawaran hanya 1 (satu) perusahaan yaitu PT.EKSPLO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000.
 - Selanjutnya Pokja melakukan koreksi aritmatik atas penawaran PT.EKSPLO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000, dari dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600.
 - Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi administrasi sbb :
 - Masa berlaku Surat penawaran
 - Daftar kuantitas dan harga.
 - Hasil evaluasi administrasi hanya 1 (satu) perusahaan yang lulus sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :
 1. PT.EKSPLO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000
 - Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi teknis sbb :

Halaman 54 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- Evaluasi terhadap metoda pelaksanaan,
- Jadwal waktu pelaksanaan,
- Spesifikasi teknis,
- Daftar tenaga ahli
- Surat dukungan hotel yang berada di lokasi pelaksanaan kegiatan dan yang memuat ketersediaan kamar dan ruangan kelas yang dibutuhkan.
- Dan hasilnya yang lulus evaluasi teknis hanya 1 (satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :
 1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000
- Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi Harga sbb :
 - Melihat nilai timpang,
 - Kewajaran dari harga satuan timpang,
 - Kewajaran harga persentase terhadap HPS.
- Dan hasilnya harga adalah wajar dengan persentase 94,97 % terhadap HPS. Sehingga yang lulus evaluasi Harga hanya 1 (satu) perusahaan sebagaimana data terlampir sebagai bagian dari keterangan yaitu :
 1. PT.EKSPO KREATIF INDO dengan nilai penawaran Rp.6.463.708.000
- Namun dari hasil koreksi aritmatik (penawaran terkoreksi adalah Rp.6.436.150.600).
- Selanjutnya Pokja melakukan evaluasi isian dokumen kualifikasi pada dokumen lelang yang meliputi :
 - SIUP sub bidang Event Organisasi,
 - Telah melunasi kewajiban pajak tahun terakhir,
 - TDP, HO, MICE, Izin donisili perusahaan,
 - Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut, usahanya tidak sedang dihentikan, tidak sedang menjalani sanksi pidana, kesanggupan melaksanakan pekerjaann dan surat pernyataan kebenaran dokumen,
 - Memiliki pengalaman sejenis yaitu dalam waktu kurun 4 tahun terakhir baik dilingkungan pemerintah atau swasta dengan melampirkan surat referensi dari pemerintah, akta perusahaan, data pengurus, keuangan, personil, peralatan dan pengalaman perusahaan.



- Hasilnya PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.
 - Selanjutnya Pokja melakukan pembuktian kualifikasi terhadap dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi. Dengan cara peserta datang langsung menghadap Pokja diruangan rapat Biro Perlengkapan dan pengelolaan asset Sekda propinsi Sumatera Utara Lantai 4 untuk memperlihatkan keaslian data. Dan yang hadir adalah MIFTAKHUDDIN yaitu Kuasa Direktur PT.EKSPO KREATIF INDO.
 - Dan dari pembuktian kualifikasi PT.EKSPO KREATIF INDO dinyatakan lulus.
 - Selanjutnya karena hanya ada satu perusahaan maka Pokja melakukan Klarifikasi Teknis dan Negosiasi harga.
 - Hasilnya nilai harga setelah dinegosiasi menjadi Rp.6.426.356.200.
 - Selanjutnya Pokja membuat Berita Acara Hasil Pelelangan dan di Upload ke LPSE dan selanjutnya mengeluarkan penetapan pemenang dan penetapan pengumuman yang langsung dikirim ke aplikasi LPSE dan diumumkan di LPSE
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

7. Saksi **SOKHIANA LASE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Dian Otomosi Baru Gunung Sitoli adalah selaku pemilik Hotel sejak tahun 2002;
- Bahwa, PT EKSPO KREATIF INDO selaku EO kegiatan pelatihan pernah melakukan survei ke hotel Saksi, yakni dilakukan pertama sekali sebulan sebelum kegiatan pelatihan oleh BUDI HARTONO , selanjutnya untuk yang kedua kali BUDI HARTONO bersama dengan T M FIKA MAULANA sekitar 2 (dua) hari sebelum kegiatan pelatihan dilaksanakan;
- Bahwa, bulan Nopember 2015 di Hotel Dian Otomosi Baru Gunung Sitoli ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa oleh PT EKSPO KREATIF INDO selaku Even Organizer didasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama antara T M FIKA MAULANA dari PT EKSPO KREATIF INDO dengan BUDI HARTONO disaksikan SOKHIANA LASE (hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Otomosi), ALDINA ZENDRATO (Hotel Vera), SITIADA LAHAGU (Hotel Tinca), THOMAS KRISTIAN HIA (Hotel Nias Palace).

- Bahwa kegiatan diadakan di 3 (tiga) Aula Pertemuan:
 - tanggal 11 s/d 15 Nopember 2015, Gelombang I
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III
 - tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV
 - tanggal 14 s/d 18 Desember 2015, Gelombang V
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 120 orang/gelombang dari seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem Paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 210.000 x 4 hari x 600 orang dengan rincian harga termasuk penggunaan kamar, makan 3(tiga) kali, 2 (dua) kali snak , Aula , in focus, dan soundsystem;
- Bahwa, untuk tiap kamar berisi 2-5 orang peserta dan ada 1 (satu) ruang yang dihuni sampai 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa, yang menyediakan Infokus adalah pihak Hotel Dian Otomosi Baru Gunung Sitoli.
- Bahwa, Total dana yang diterima adalah sebesar Rp 210.000,- x 120 orang peserta x 5 gelombang x 4 hari = Rp 504.000.000,-
- Bahwa, pembayaran dari pihak rekanan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO dilakukan dengan cash dan melalui rekening bank.
- Bahwa, ada menerima pembayaran uang muka dari Sdr. TM FIKA MAULANA sebelum dimulai kegiatan pelatihan sebesar 30 % dari jumlah biaya pelatihan setiap gelombang dengan mentransfer ke rekening An.Hotel sebesar Rp.35.000.000,- Dan pembayaran selanjutnya dilaksanakan oleh Budi Hartono, dan bukti pembayaran dibuat Kuitansi yang dibuat/disediakan oleh pihak Hotel Dian Otomasi Baru dan saya sendiri yang menulis jumlah penerimaan uang nya di kwitansi;
- Bahwa, sebelum diadakan pelatihan dimaksud pihak Bapemas dan Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai harga hotel kepada Saksi, begitu juga Terdakwa maupun stafnya tidak pernah menanyakan harga-harga hotel yang telah disediakan oleh Saksi untuk kegiatan pelatihan dimaksud;

Halaman 57 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenai invoice/faktur yang dibuat dan dijadikan bukti tagihan pencairan dana kepada pihak Bapemas dan Pemdes oleh pelaksana kegiatan Event Organizer (EO) yang tidak sesuai harganya dan mengatasnamakan hotel Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi **BAYU AMALIA SEHERMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Dian Otomosi Baru Gunung Sitoli adalah selaku General Manager sejak tahun 2014.
- Bahwa, Saksi tidak pernah membuat dan mengeluarkan data berupa Invoice Hotel Dian Otomosi Nomor: 19/DO/INVOICE/XI/2015 tanggal 27 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Manager Hotel Dian Otomasi dengan nama Bayu Amalia Suherman dengan penyelenggara PT.Ekspo Kreatif Indo tentang kegiatan Paket Fullboard dengan akumulasi perincian harga sejumlah Rp.1.751.640.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang dibuat oleh PT. EKspo Kreatif Indo;
- Bahwa, Saksi tegaskan Kop Surat dan stempel adalah benar Kop Surat dan stempel Hotel Dian Otomasi. Dan juga nama yang tertera di Invoice tersebut adalah nama Saksi. Namun tandatangan yang tercantum di Invoice tersebut bukan tanda tangan Saksi dan Saksi tidak pernah menandatangani Invoice tersebut;
- Bahwa, Saksi keberatan atas invoice tersebut karena tandatangan Saksi telah dipalsukan, dan jumlah uang yang Saksi terima tidak sesuai karena jumlah uang yang sebenarnya Saksi terima hanya Rp.210.000/orang atau sebesar Rp.504.000.000 (lima ratus empat juta rupiah).

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

9. Saksi **ALDINA ZENDRATO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 58 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Vera Gunung Sitoli adalah selaku pemilik dan selaku General Manager sejak tahun 2012;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pelatihan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO kegiatan pelatihan pernah melakukan survei ke hotel Saksi, yakni dilakukan pertama sekali oleh BUDI HARTONO, selanjutnya untuk yang kedua kali BUDI HARTONO bersama dengan T M FIKA MAULANA;
- Bahwa, bulan Nopember 2015 di Hotel Vera Gunung Sitoli ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa oleh PT EKSPLO KREATIF INDO selaku Even Organizer didasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara T M FIKA MAULANA dari PT EKSPLO KREATIF INDO dengan BUDI HARTONO disaksikan SOKHIANA LASE (Hotel Dian Otomosi), ALDINA ZENDRATO (Hotel Vera), SITIADA LAHAGU (Hotel Tinca), THOMAS KRISTIAN HIA (Hotel Nias Palace) tertanggal 11 Nopember 2015 (fotocopy surat perjanjian terlampir);
- Bahwa, kegiatan diadakan di 3 aula Hotel Vera:
 - tanggal 11 s/d 15 Nopember 2015, Gelombang I
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III
 - tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV
 - tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2015, Gelombang V
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 120 orang/gelombang dari seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa, sebanyak 80 orang menginap di Hotel Vera yang berjumlah 36 kamar;
- Bahwa, sebanyak 40 orang menginap di Aula Katolik (Laverna);
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem Paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 210.000 x 4 hari x 600 orang dengan rincian harga :
 - Makan, 2 (dua) kali makan (siang dan malam) , biaya Rp 50.000,-/orang
 - 1 kali sarapan/hari biaya Rp 15.000,-
 - 1 gelas kopi/teh manis Rp 5.000,-
 - Snack 2 kali @ Rp 15.000,- = Rp 30.000,-
 - Kamar hotel per malam/hari per orang sebesar Rp 85.000,-
 - Aula biaya Rp 1.000.000,- : 40 peserta (per Aula) , jadi sebesar Rp 25.000,-/ orang (peserta)

Halaman 59 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



- Peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang yang menginap di Aula Katolik (di Laverna) makan siang dan snack ditanggung Hotel Vera
- Bahwa, yang menyediakan Infokus adalah pihak Hotel Vera Gunung Sitoli. In focus ada sebanyak 3 (tiga) unit dimana 2 (dua) unit saksi beli sendiri dengan harga 1 unit;
- Bahwa, sebelum diadakan pelatihan dimaksud pihak Bapemas dan Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai harga hotel kepada Saksi, begitu juga Terdakwa maupun stafnya tidak pernah menanyakan harga-harga hotel yang telah disediakan oleh Saksi untuk kegiatan pelatihan dimaksud;
- Bahwa, mengenai invoice/faktur yang dibuat dan dijadikan bukti tagihan pencairan dana kepada pihak Bapemas dan Pemdes oleh pelaksana kegiatan Event Organizer (EO) yang tidak sesuai harganya dan mengatasmakan hotel Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

10. Saksi **SITI ADA LAHAGU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Tinca Gunung Sitoli adalah selaku pemilik sejak tahun 2009;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pelatihan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO kegiatan pelatihan pernah melakukan survei ke hotel Saksi, yakni dilakukan pertama sekali oleh BUDI HARTONO, selanjutnya untuk yang kedua kali BUDI HARTONO bersama dengan T M FIKA MAULANA;
- Bahwa, bulan Nopember 2015 di Hotel Tinca Gunung Sitoli ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa oleh PT EKSPLO selaku Even Organizer didasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara T M FIKA MAULANA dari PT EKSPLO KREATIF INDO dengan Saudara BUDI HARTONO disaksikan SOKHIANA LASE (Hotel Dian Otomosi), ALDINA ZENDRATO (Hotel Vera), SITIADA LAHAGU (Hotel Tinca), THOMAS KRISTIAN HIA (Hotel Nias Palace) tertanggal 11 Nopember 2015 (fotocopy surat perjanjian terlampir);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan diadakan di 2 aula Hotel Tinca:
 - tanggal 11 s/d 15 Nopember 2015, Gelombang I
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III
 - tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV
 - tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2015, Gelombang V
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 160 orang/gelombang dari seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa, sebanyak 80 orang menginap di Hotel Tinca yang berjumlah 24 kamar;
- Bahwa, sebanyak 40 orang menginap di Museum Pusaka Nias (5 rumah) dan Hotel Masa Kini (17 Kamar);
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem Paket (Fullboard meeting) biaya per kepala sebesar Rp 210.000 x 4 hari x 600 orang dengan rincian harga :
Kamar hotel , -Makan yakni : 3 (tiga) kali makan (sarapan, siang dan malam),- Snack 2 kali,- Aula,- in focus dan sound system.
- Bahwa, yang menyediakan Infokus adalah pihak Hotel Tinca Gunung Sitoli. In focus ada sebanyak 2 (dua) unit dimana ke-2 (dua) unit saya beli sendiri (milik sendiri/fasilitas hotel) dan 2 (dua) unit sound system Saksi beli sendiri (milik sendiri);
- Bahwa, Total nilai pembayaran yang Saksi terima dari pihak rekanan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO yakni sebesar Rp 210.000,- x 160 orang peserta x 4 gelombang = Rp 134.400.000,-
- Dan untuk 1 gelombang ada pengurangan peserta yakni hanya ada 120 peserta sehingga biaya nya sebesar Rp 210.000,- x 120 x 1 gelombang = Rp 25.200.000,- sehingga keseluruhan pembayaran yang saya terima dari BUDI HARTONO yakni Rp.134.400.000 + Rp 25.200.000 adalah sebesar Rp 159.600.000,-;
- Bahwa, bukti pembayaran yang Saksi terima dari BUDI HARTONO berupa bukti Kuitansi yang dibuat/disediakan BUDI HARTONO dan bukan invoice/kuitansi yang dikeluarkan Hotel Tinca dan pelaksanaan pembayaran dilakukan sebanyak 5 (lima) termijn;
- Bahwa, sebelum diadakan pelatihan dimaksud pihak Bapemas dan Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai harga hotel kepada Saksi, begitu juga Terdakwa maupun stafnya tidak

Halaman 61 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



pernah menanyakan harga-harga hotel yang telah disediakan oleh Saksi untuk kegiatan pelatihan dimaksud;

- Bahwa, mengenai invoice/faktur yang dibuat dan dijadikan bukti tagihan pencairan dana kepada pihak Bapemas dan Pemdes oleh pelaksana kegiatan Event Organizer (EO) yang tidak sesuai harganya dan mengatasnamakan hotel Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

11. Saksi **THOMAS KRISTIAN HIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Nias Palace Hotel Gunung Sitoli adalah selaku General Manager sejak tahun 2010;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pelatihan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO kegiatan pelatihan pernah melakukan survei ke hotel Saksi, yakni dilakukan pertama sekali oleh BUDI HARTONO, selanjutnya untuk yang kedua kali BUDI HARTONO bersama dengan T M FIKA MAULANA.
- Bahwa, bulan Nopember 2015 di Nias Palace Hotel Gunung Sitoli ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa oleh PT EKSPLO KREATIF INDO selaku Even Organizer didasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara T M FIKA MAULANA dari PT EKSPLO KREATIF INDO dengan BUDI HARTONO disaksikan SOKHIANA LASE (Hotel Dian Otomosi), ALDINA ZENDRATO (Hotel Vera), SITIADA LAHAGU (Hotel Tinca), THOMAS KRISTIAN HIA (Hotel Nias Palace) tertanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa, yang menyerahkan Surat Perjanjian Kerjasama kesepakatan antara PT. EKSPLO KREATIF INDO dengan Sdr. BUDI HARTONO yang juga ditandatangani oleh masing-masing pihak hotel (SPK tertanggal 11 Nopember 2015) adalah BUDI HARTONO dan untuk kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PT Ekspo Kreatif Indo selaku EO, Saksi senantiasa berkomunikasi berkaitan dengan segala pembiayaan peserta pelatihan dengan BUDI HARTONO;
- Bahwa, kegiatan diadakan di 1 (satu) aula Nias Palace Hotel :
 - tanggal 11 s/d 15 Nopember 2015, Gelombang I.
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III.
- tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV.
- tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2015, Gelombang V.
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 40 orang/gelombang dari seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa, sebanyak 40 orang/gelombang menginap di Nias Palace Hotel yang berjumlah 13 kamar, sehingga dalam 1 (satu) kamar dihuni ada sampai 4 (empat) orang peserta sedang untuk 1 kamar sesuai kontrak dihuni 2 orang;
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp. 210.000 x 4 hari x 600 orang;
- Bahwa, sebelum diadakan pelatihan dimaksud pihak Bapemas dan Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai harga hotel kepada Saksi, begitu juga Terdakwa maupun stafnya tidak pernah menanyakan harga-harga hotel yang telah disediakan oleh Saksi untuk kegiatan pelatihan dimaksud;
- Bahwa, mengenai invoice/faktur yang dibuat dan dijadikan bukti tagihan pencairan dana kepada pihak Bapemas dan Pemdes oleh pelaksana kegiatan Event Organizer (EO) yang tidak sesuai harganya dan mengatasnamakan hotel Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

12. Saksi **LENNY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Mega Nasional Gunung Sitoli adalah selaku pemilik Hotel sejak tahun 2011;
- Bahwa, sebelum pelaksanaan pelatihan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO pernah melakukan survei ke hotel Saksi, yakni dilakukan pertama sekali oleh BUDI HARTONO, selanjutnya untuk yang kedua kali BUDI HARTONO bersama dengan T M FIKA MAULANA;
- Bahwa, pada saat kedatangan kedua kalinya terjadi kesepakatan harga kamar hotel antara Saksi dengan TM FIKA MAULANA dengan harga per orang sebesar Rp 125.000,-/ hari plus 1 kali sarapan per hari per orang (minus makan siang, makan malam

Halaman 63 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



dan 2 kali snack 1 hari) untuk 80 (delapan puluh) orang peserta. Selanjutnya kesepakatan tersebut kami lakukan hanya secara lisan;

- Bahwa, untuk kegiatan pelatihan yang diadakan oleh PT Ekspo Kreatif Indo selaku EO, Saksi senantiasa berkomunikasi berkaitan dengan segala pembiayaan peserta pelatihan dengan BUDI HARTONO dan TM FIKA MAULANA;
- Bahwa, kegiatan diadakan di 1 (satu) aula Hotel Mega Nasional:
 - tanggal 11 s/d 15 Nopember 2015, Gelombang I.
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II.
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III.
 - tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV.
 - tanggal 14 Desember s/d 18 Desember 2015, Gelombang V.
- Bahwa, jumlah peserta sebanyak 80 orang/gelombang dari seluruh Kabupaten Nias;
- Bahwa, peserta per gelombang menginap di Hotel Mega Nasional yang berjumlah 19 kamar, sehingga dalam 1 (satu) kamar berisi 3-4 orang peserta, sisanya menginap di Hotel D'Caisar (bersebelahan dengan Hotel Mega Nasional) sebanyak 8 (delapan) kamar berisi 2 orang peserta;
- Bahwa, yang menyediakan Infokus adalah pihak Hotel Mega Nasional Gunung Sitoli In focus ada sebanyak 1(satu) unit;
- Bahwa, total nilai pembayaran secara cash/tunai yang Saksi terima dari pihak rekanan PT EKSPLO KREATIF INDO selaku EO yakni sebesar Rp 125.000,- x 80 orang peserta x 5 gelombang x 4 hari = Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah),-;
- Bahwa, bukti pembayaran pelaksanaan pelatihan yang Saksi berikan kepada TM FIKA MAULANA berupa bukti kwitansi yang dibuat/disediakan dan Saksi sendiri yang menulis jumlah penerimaan uang nya di kwitansi;
- Bahwa, tidak ada discount atau potongan harga namun Saksi ada memberikan ucapan terimakasih kepada BUDI HARTONO sebesar Rp 500.000,- Rp 600.000,- dimana Saksi lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, sebelum diadakan pelatihan dimaksud pihak Bapemas dan Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai harga hotel kepada Saksi, begitu juga Terdakwa maupun stafnya tidak pernah menanyakan harga-harga hotel yang telah disediakan oleh Saksi untuk kegiatan pelatihan dimaksud;



- Bahwa, mengenai invoice/faktur yang dibuat dan dijadikan bukti tagihan pencairan dana kepada pihak Bapemas dan Pemdes oleh pelaksana kegiatan Event Organizer (EO) yang tidak sesuai harganya dan mengatasnamakan hotel Saksi, Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

13. Saksi **MARINUS LAROSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi adalah selaku General Manager hotel Olayama sejak tahun 2014 s/d sekarang dengan tugas dan tanggungjawab mengelola segala kegiatan operasional hotel;
- Bahwa, tahun 2015 PT.EKSPO KREATIF INDO selaku Event Organizer (EO) ada melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bertempat di Hotel Olayama. Dan setahu Saksi yang melaksanakan kegiatan pelatihan saat itu dilapangan adalah BUDI HARTONO;
- Bahwa, PT. EKSPLO KREATIF INDO selaku EO kegiatan pelatihan dimaksud melalui anggotanya yang bernama BUDI HARTONO pernah melakukan survei ke hotel Olayama, yakni dilakukan/diwakili oleh BUDI HARTONO bersama dengan HAREFA (nama lengkap Saksi tidak tahu karena Saksi hanya panggil Marga saja) namun untuk tanggal dan bulannya Saksi tidak ingat lagi namun survei itu dilakukan sebelum pelaksanaan pelatihan sekira bulan Oktober 2015;
- Bahwa, program yang berhubungan dengan aparatur Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan di Hotel Olayama adalah:
 - Gelombang I dari Tanggal 11 s/d 15 Nopember tahun 2015
 - Gelombang II dari Tanggal 16 s/d 20 Nopember tahun 2015
 - Gelombang III dari Tanggal 23 s/d 27 Nopember tahun 2015
 - Gelombang IV dari Tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember tahun 2015
 - Gelombang III dari Tanggal 13 s/d 17 Desember tahun 2015
- Bahwa, setelah survey akhirnya disepakati harga penawaran kamar yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kamar Standard berisi 2 (dua) orang seharga Rp.110.000,-
- Kamar Standard berisi 3 (tiga) orang seharga Rp.185.000,-
- Kamar VIP berisi 2 (dua) orang seharga Rp.300.000,-
- Bahwa, jumlah total sebenarnya diterima Hotel PT. EKSPLO KREATIF INDO dari PT. EKSPLO KREATIF INDO adalah sebesar sebesar Rp.70.600.000 (tujuh puluh juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Gelombang I yaitu total biaya Rp.14.120.000 Kwitansi tertanggal 16-11-2015
 - Gelombang II yaitu total biaya Rp.14.120.000 Kwitansi tertanggal 20-11-2015
 - Gelombang III yaitu total biaya Rp.14.120.000 Kwitansi tertanggal 28-11-2015
 - Gelombang IV yaitu total biaya Rp.14.120.000 Kwitansi tertanggal 06-12-2015
 - Gelombang IV yaitu total biaya Rp.14.120.000 Kwitansi tertanggal 10-12-2015
- Bahwa, mekanisme pencairan dana program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Hotel Olayama tersebut langsung diterima oleh pihak Hotel Olayama dari pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO yaitu dengan pembayaran secara TUNAI yang Saksi terima langsung dari BUDI HARTONO.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

14. Saksi **JAN PITER HUTABAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Glory Tarutung adalah selaku General Manager sejak tahun 2001;
 - Bahwa, pada bulan Oktober 2015 seorang perempuan dan seorang laki-laki dari PT. PROXIMA CONVEX ada datang melakukan survey menanyakan kamar dan harganya ke Hotel Glory Tarutung. Dan survey kedua pada bulan Nopember 2015 dan secara lisan disepakati harga Fullboard Rp.225.000/orang/hari;
 - Bahwa, kegiatan diadakan di 8 (delapan) kelas Hotel Glory Tarutung;

Halaman 66 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 16 – 20 Nopember 2015 jumlah peserta = 198 orang.
- Pada tanggal 23 – 27 Nopember 2015 jumlah peserta = 198 orang.
- Pada tanggal 30 Nopember s/d 04-12 2015 jumlah peserta = 198 orang.
- Pada tanggal 07 Desember s/d 11-12 2015 jumlah peserta = 159 orang.
- Bahwa, tempat penginapan peserta dengan rincian:
 - Hotel Glory Tarutung
 - Jumlah Kamar (25 kamar)
 - Fullboard Rp.225.000
 - Hotel Kenari
 - Jumlah Kamar (19 Kamar)
 - Fullboard Rp.175.000 = 11 Kamar
 - Fullboard Rp.225.000 = 3 Kamar
 - Hotel Bali
 - Jumlah Kamar (10 Kamar)
 - Fullboard Rp.200.000 = 10 Kamar
 - Hotel Perdana
 - Jumlah Kamar (11 Kamar)
 - Fullboard Rp.175.000 = 8 Kamar
 - Fullboard Rp.225.000 = 3 Kamar
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 225.000 x 4 hari x 260 orang dengan rincian biaya aula, sarapan pagi, makan 2 kali, 3 kali snack;
- Bahwa, pihak Hotel Glory Tarutung ada menyediakan infokus sebanyak 4 unit dan sebanyak 2 (dua) unit disediakan panitia;
- Bahwa, total dana yang diterima sesuai print out rekening koran giro bank sumut Cabang Tarutung adalah sebesar:
 - 1. Tanggal 13-11-2015 sebesar Rp. 48.720.00,-.
 - 2. Tanggal 23-11-2015 sebesar Rp. 48.720.00,-.
 - 3. Tanggal 08-12-2015 sebesar Rp.111.000.00,-.
 - 4. Tanggal 11-12-2015 sebesar Rp. 39.000.00,-.
 - 5. Tanggal 18-12-2015 sebesar Rp.100.000.00,-.
 - Jumlah Total = Rp.347.440.000
- Bahwa, pembayaran dari pihak rekanan PT. PROXIMA CONVEX selaku EO dengan system transfer langsung ke Rekening Hotel

Halaman 67 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glory Tarutung melalui Bank Sumut Cabang Tarutung. Dengan bentuk bukti pembayaran adalah berupa Print Out rekening Koran CV. Glory Tarutung;

- Bahwa, invoice No.002/Inv/XII/15 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 834.275.000 Saksi tandatangani setelah pelaksanaan pelatihan selesai.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa tidak ada keberatan.

15. Saksi **ANDRI PRIMA SIMANULLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Bersama Dolok Sanggul adalah selaku Karyawan Hotel sejak tahun 2015;
- Bahwa, Ibu bermarga Marbun PNS di BPMD Pemkab Humbang Hasudutan ada datang melakukan survey menanyakan kamar dan harganya kepada OENDANG GILTOM GM Hotel Bersama Dolok Sanggul. Dan secara lisan disepakati harga fullboard Rp. 200.000/orang/hari;
- Bahwa, kegiatan diadakan di 1 (satu) kelas Hotel Bersama Dolok Sanggul:
 - Pada tanggal 9 – 13 Nopember 2015 jumlah peserta = 40 orang.
 - Pada tanggal 16 – 20 Nopember 2015 jumlah peserta = 40 orang
 - Pada tanggal 23 – 27 Nopember 2015 jumlah peserta = 40 orang.
 - Pada tanggal 30 Nopember s/d 04-12 2015 jumlah peserta = 40 orang
- Bahwa, tempat penginapan 160 peserta di Hotel Bersama Dolok Sanggul dengan jumlah kamar sebanyak 16 kamar ditambah 5 extra bed;
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 200.000 x 4 hari x 260 orang dengan rincian biaya aula, sarapan pagi, makan 2 kali, 3 kali snack;
- Bahwa, infokus sebanyak 1 (satu) unit disediakan panitia;
- Bahwa, total dana yang diterima Hotel Bersama Dolok Sanggul secara tunai dari PT. PROXIMA CONVEX adalah sebesar = Rp. 128.000.000,-;

Halaman 68 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- Bahwa, invoice tanpa nomor tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 213.525.000 adalah tandatangan Saksi. Namun saat Saksi tandatangani nilai rupiah pada invoice masih kosong. Dan yang menyuruh Saksi tandatangan adalah Ibu bermarga Marbun PNS di BPMD Pemkab Humbang Hasudutan;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

16. Saksi **HANAFY UMRY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi berperan sebagai Tim Monitoring Evaluasi (Monev) yang ditugaskan oleh atasan Saksi Edita D.B Siburian yang saat kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa, dasar penunjukan Saksi sebagai Tim Monitoring Evaluasi (Monev) hanya berdasarkan penunjukan secara lisan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (Edita DB Siburian) dan jumlah kami dalam Tim Monev dimaksud yakni dapat Saksi jelaskan pada Minggu I (Pertama) yakni Saksi dan Qamaruzzaman, Minggu ke-II yakni Saksi dan Qamaruzzaman, Jimmy Armando Sinambela dan Effendi Siregar, Minggu ke-III yakni Saksi, Jimmy Armando Sinambela dan Qamaruzzaman Minggu ke -IV yakni : Saksi, Jimmy Armando Sinambela dan Qamaruzzaman dan Minggu ke-V yakni : Saksi, Jimmy Armando dan Qamaruzzaman dengan tupoksi :
 1. Berkoordinasi dengan Badan PMD Nias Selatan untuk pembukaan acara Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 2. Mengawasi pekerjaan LO (perpanjangan tangan EO di lapangan) yakni masalah Daftar Absensi Peserta, Sarana dan Prasarana Hotel
 3. Menghubungi dan membagi pelatih yang hadir sesuai dengan kelas
 4. Membayarkan biaya transport pelatih sesuai dengan bukti.
 5. Memberikan penjelasan teknis kepada peserta setelah pembukaan acara kegiatan
 6. Mempersiapkan penutupan pelatihan dan koordinasi dengan pemerintah daerah untuk penutupan pelatihan



- Bahwa, kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh RAHMAT JAYA PRAMANA S selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo berlangsung selama 1 (satu) bulan 1 (satu) minggu yakni:
 - I. Tanggal 11 Nopember hingga 15 Nopember 2015 (Minggu I) (Peserta dari Nias Selatan dan jumlah peserta 539 peserta yakni di Hotel Dian Otomosi, Hotel Vera, Hotel Olayama, Hotel Tinca, Nias Palace Hotel dan Hotel Mega Nasional.
 - II. Tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015 (Minggu II) (Peserta dari Nias Selatan dan jumlah peserta 565 peserta yakni di Hotel Dian Otomosi, Hotel Vera, Hotel Olayama, Hotel Tinca, Nias Palace Hotel dan Hotel Mega Nasional.
 - III. Tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015 (Minggu III) (Peserta dari Kab. Nias Selatan jumlah 223 peserta, Nias , Nias Barat dan Nias Utara jumlah peserta sebanyak 364 peserta) yakni untuk peserta Nias Selatan di Hotel Olayama, Hotel Tinca, Nias Palace Hotel dan Hotel Mega Nasional, untuk peserta dari Nias, Nias Barat dan Nias Utara di Hotel Tinca, Hotel Vera, Nias Palace Hotel dan Hotel Mega Nasional.
 - IV. Tanggal 30 Nopember s/d 4 Desember 2015 (Minggu ke IV) (Peserta dari Nias, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara berjumlah peserta 605 orang).
 - V. Tanggal 13 s/d 17 Desember 2015 (Minggu ke V) (Peserta Kab. Nias, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Utara dengan jumlah peserta 561 peserta).
- Bahwa, total yang hadir dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa TA 2015 di Kepulauan Nias sebanyak 2857 orang;
- Bahwa, pada Hotel Dian Otomosi sebanyak 4 lokal, Hotel Vera 3 lokal, Hotel Tinca 4 lokal, Nias Palace Hotel 2 lokal, Olayama Hotel 1 lokal dan Hotel Mega Nasional 4 lokal sehingga total ada 18 (delapan belas) lokal/kelas untuk tiap-tiap gelombang dan terdapat 5 (lima) gelombang di Kepulauan Nias. Masing-masing lokal diisi oleh 40 peserta. Bahwa untuk peserta yang tidak menginap di kamar hotel pada malam harinya, kamar hotel tetap disediakan oleh penyelenggara (EO) kepada peserta dan untuk mengetahui kehadiran mereka peserta pada keesokan harinya yakni dengan absensi peserta oleh panitia penyelenggara;
- Bahwa, temuan kami (Tim Monev) dalam hal sarana dan prasarana hotel penyelenggaraan kegiatan di Kepulauan Nias terjadi pembatalan hotel yakni pada Hotel Nasional sehingga



terjadi penumpukan peserta pada setiap kamar hotel yang lain, untuk sarana pembelajaran seperti proyektor wajib disediakan oleh pihak EO, laptop. Terhadap temuan terjadinya penumpukan peserta hingga 3, 4 bahkan lebih peserta pada setiap kamar hotel yang lain telah Saksi dan Tim Monev laporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) demikian juga kepada pihak EO dan tanggapannya agar mencari hotel lain yang dapat memuat peserta lebih layak. Untuk masalah makanan (snack) temuan Tim Monev yakni makanan (snack) kurang enak, lauk yang sedikit. Untuk masalah uang saku (transport) peserta sebesar Rp 110.000,- temuannya para peserta kurang menerima besaran uang saku (transport) sehingga sempat terjadi keributan dari pihak peserta dengan EO. Keseluruhan temuan ini Tim Monev telah sampaikan kepada PPK dan EO;

- Bahwa, yang Tim Monev lakukan terhadap temuan-temuan dari hasil kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada malam hari setelah selesai kegiatan pembelajaran, pihak EO kami panggil dan evaluasi terhadap temuan yang Tim Monev temukan di lapangan dan oleh pihak EO ditindaklanjuti. Dapat Saksi tambahkan terhadap temuan yang kami temukan, Saksi lakukan catatan namun Saksi tidak dapat memperlihatkan kepada penyidik catatan terhap temuan-temuan di lapangan dan kepada PPK Saksi melaporkan secara lisan via hand phone terhadap temuan dilapangan tersebut. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Saksi dan Tim Monev lakukan setiap hari sebanyak 4 (empat) kali yakni pada saat pembelajaran (sekira pukul 08.00 Wib), waktu snack pagi, pada saat makan siang dan sekira pukul 16.00 Wib hingga pada saat malam hari (sekira pukul 19.00 Wib). Waktu kegiatan monitoring dan evaluasi setiap hari tidak ada di buat dalam pembukuan untuk di tandatangani oleh penyelenggara (EO) sehingga Saksi tidak dapat menunjukkan kepada penyidik pembukuan terhadap kegiatan Monev dimaksud;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahuinya jumlah anggaran dan harga fullboard pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa TA 2015 oleh RAHMAT JAYA PRAMANA S selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menanyakan dengan pihak hotel-hotel harga fullboard peserta dalam kegiatan Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa TA 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mendapat honor namun Saksi mendapat uang saku dari PPK (Edita DB Siburian) masing-masing sebesar Rp 1.000.000,- dan ada menandatangani uang SPDP setiap minggunya;
- Bahwa, ada beberapa hotel pada Zona IV yang menyediakannya (include sarana yang disediakan hotel) untuk hotel yang tidak ada in focus Saksi tidak tahu siapa yang mengadakannya demikian juga pembayaran pengadaannya (in focus);
- Bahwa, terhadap pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi dalam kegiatan Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa TA 2015 oleh PT. Ekspo Kreatif Indo, Tim Monev bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yakni Edita DB Siburian namun Tim Monev tidak pernah membuat laporan pertanggungjawaban (secara tertulis) terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa, selama kegiatan Pelatihan Kapasitas Aparatur Desa TA 2015 yang dilaksanakan PT. Ekspo Kreatif Indo di Kepulauan Nias, Edita DB Siburian selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pernah melakukan pengawasan/pengecekan terhadap kegiatan pelatihan dimaksud ke Kepulauan Nias;
- Bahwa, Saksi kenal dengan mereka ber-tiga sebagai pihak EO dari pihak Rahmat Jaya Pramana S selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo dan Saksi sering berkomunikasi dengan M. Fika Maulana terhadap temuan di lapangan dalam penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa TA;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

17. Saksi **Drs. EDY WINATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Hotel Inna Dharma Deli Medan adalah adalah Badan Usaha Milik Negara yang berdiri sejak tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh puluhan yang merupakan nasionalisasi dari perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda dulunya bernama Hotel De Boer. Hotel Dharma Deli Medan memiliki 130 Kamar yang terdiri dari Standar Room (Rp, 900.000,- harga publish jika Corporate (PNS) mendapat diskon 50 % / 24 kamar) , Superior Room (Rp.1.200.000,- / 24 kamar) , Deluxe (Rp.1.300.000,- / 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar) , Suit (Rp.5.000.000,- / 4 Kamar) .dengan nilai kontrak Rp.261.640.0000,-;

- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Inna Dharma Deli Medan adalah selaku General Manager, tupoksi Saksi adalah menjamin kelancaran operasional Hotel dan bertanggungjawab terhadap keberhasilan perusahaan kepada Direksi;
- Benar, pada bulan Nopember 2015 di Hotel Inna Dharma Deli Medan ada dilaksanakan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi yang melaksanakan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa di Hotel Inna Dharma Deli Medan adalah EO (Event Organizer) yang bernama SHALITA CITRA MANDIRI;
- Bahwa, adapun kronologis ditunjuknya Hotel Inna Dharma Deli sebagai tempat kegiatan itu adalah sebagai berikut bahwa kira-kira dua hari sebelum kegiatan dilaksanakan pihak Shalita Citra Mandiri yaitu Fatmawati (081389106996) menjumpai bagian marketing Hotel Dharma Deli Medan yaitu Enita Dalimunthe untuk kesiapan Hotel Dharma Deli Medan dalam melaksanakan kegiatan tersebut untuk 4 (empat) hari dari tanggal 16-20 Nopember 2015. Akhirnya disepakati harga per orangnya Rp. 310.000,-/ per pax dan pada saat itu Fatmawati menceritakan bahwa mereka sebelumnya melaksanakan kegiatan di Hotel Soechi Medan namun karena dikomplain para peserta/panitia sehingga mereka hendak pindah lokasi kegiatannya di Hotel Inna Dharma Deli;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tersebut dilaksanakan di Hotel Dharma Deli Medan adalah pada tanggal 16-20 Nopember 2015;
- Bahwa, yang mengikuti program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Hotel Inna Dharma Deli tersebut adalah para Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa dari seluruh Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. Adapun jumlahnya adalah sebanyak 211 orang/pax;
- Bahwa, seluruh peserta tersebut menginap di Hotel Inna Dharma Deli karena acara kegiatan ada dilaksanakan sampai malam hari, dan keseluruhan kamar yang ada dipergunakan untuk kegiatan ini kecuali Suite Room. Yaitu sebanyak 72 (tujuh puluh

Halaman 73 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua) kamar dengan komposisi ada yang 2 orang satu kamar dan ada yang 3 orang satu kamar;

- Bahwa, Hotel Dharma Deli Medan ditunjuk sebagai tempat kegiatan adalah karena sebelumnya pihak Shalita Citra Mandiri (EO) pada tanggal 12 Nopember 2015 ada datang ke bagian marketing Hotel Dharma Deli Medan dengan keluhan pelaksanaan kegiatan yang mereka lakukan di Hotel Soechi Medan mendapat complain dari para peserta sehingga pihak panitia mau memindahkan kegiatan ke hotel lain yakni Hotel Dharma Deli Medan, setelah adanya kesepakatan harga kemudian pihak Hotel Dharma Deli Medan dan pihak Shalita Citra Mandiri (EO) mengadakan perjanjian paket fullboard meeting kerjasama untuk melaksanakan kegiatan di Hotel Dharma Deli Medan perjanjian No.400/GM/IDD/11/2015 tanggal 12 Nopember 2015;
- Bahwa, adapun fasilitas yang diberikan pihak Hotel Inna Dharma Deli adalah sbb:
 - Kamar.
 - Makan Pagi.
 - Makan siang.
 - Makan Malam.
 - 2 (dua) kali coffee break.
 - Meeting Room 5 (lima) termasuk in focus projector lengkap.
 - Alat Tulis Menulis yaitu memo pad, ballpoint, permen.
- Bahwa, tugas dan tanggungjawab pihak Hotel Dharma Deli Medan dalam pelaksanaan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Hotel Dharma Deli Medan tersebut adalah: memberikan pelayanan terbaik selama acara berlangsung;
- Bahwa, tidak ada kerjasama antara pihak Hotel Dharma Deli Medan dengan pihak BAPEMMAS PROV. SUMUT dalam pelaksanaan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Hotel Inna Dharma Deli;
- Bahwa, adapun proses pembayaran adalah dengan cara pihak PT. Shalita Citra Mandiri memberikan downpayment sebesar Rp.100.000.000,- dengan rincian yang pertama pada tanggal 12 Nopember 2015 Rp. 20.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp. 80.000.000,- pada tanggal 16 Nopember 2015 kemudian pelunasannya tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp.

Halaman 74 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- kemudian tanggal 15 Desember 2015 dibayar lagi sebesar Rp. 175.111.705,- ;

- Bahwa, pembayaran yang dilaksanakan oleh pihak PT. Shalita Citra Mandiri sebesar Rp. 375.111.705, lebih besar dari nilai kontraknya yaitu sebesar Rp. 262.880.000,-, karena adanya kelebihan pembayaran adalah sebesar Rp.113.471.705,- tersebut kami ketahui ketika melihat Rekening Koran Bank Mandiri An. Hotel Indonesia Natour Persero Hotel Inna Dharma Deli tertanggal 16 Desember 2015, kemudian pihak Hotel ada memotong pembayaran extra paket sebesar Rp. 13.471.705,- sehingga ada kelebihan sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian pihak Hotel (Enita) menghubungi pihak PT. Shalita Citra Mandiri (Matharion Nainggolan/Dirut) untuk pengembalian kelebihan pembayaran dengan meminta membuat surat permohonan pengembalian tersebut kepada pihak Hotel Dharma Deli Medan. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2016 pihak PT. Shalita Citra Mandiri menyurati pihak Hotel Dharma Deli Medan perihal pengembalian kelebihan bayar kepada Hotel Dharma Deli Medan tersebut melalui Bank BNI rekening PT. Shalita Citra Mandiri di Bank OCBS NISP Cabang Gatot Subroto Jakarta No.Rek.721800000979;
- Bahwa, pihak Hotel Inna Dharma Deli pada tanggal 22 Januari 2016 mengembalikannya melalui rekening BNI kepada An. PT. Shalita Citra Mandiri di Bank OCBS NISP Cabang Gatot Subroto Jakarta No.Rek.721800000979 sebesar Rp.100.000.000,-;
- Bahwa, diperlihatkan kepada Saksi fotocopy Invoice Inna Dharma Deli Medan No.143 tanggal 05-12-2015 yang ditandatangani oleh Accounting Hotel Inna Dharma Deli dengan total jumlah uang sebesar Rp. 290.160.000,-.Bahwa fotocopy Invoice Inna Dharma Deli Medan No.143 tanggal 05-12-2015 yang ditandatangani oleh Accounting Hotel Inna Dharma Deli , tersebut adalah tidak benar yang dikeluarkan oleh Hotel Inna Dharma Deli karena tandatangan dan stempel perusahaan berbeda dengan aslinya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

18. Saksi **MUHAMMAD ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;

Halaman 75 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Grand Impression Medan adalah selaku General Manager;
- Bahwa, tahun 2015 di Hotel Grand Impression Medan ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa oleh PT. SHALITA CITRA MANDIRI JAKARTA selaku Even Organizer dengan Direktur MATHARION NAINGGOLAN;
- Bahwa, pelaksanaan kegiatan dengan peserta dari Kabupaten Toba Samosir:
 - Angkatan I tanggal 16 Nopember 2015 s/d 20 Nopember 2015 sebanyak 120 orang.
 - Angkatan II tanggal 23 Nopember 2015 s/d 27 Nopember 2015 sebanyak 120 orang.
- Bahwa, pembiayaan kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan sistem Paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 320.000 x 4 hari;
- Bahwa, total dana yang kami terima adalah sebesar Rp 321.610.000,- untuk peserta dari Kab.Toba Samosir sebanyak 2 (dua) Angkatan @ 120 orang dan biaya additional (biaya lain-lain) melalui sistem transfer dana via Bank Mandiri No.Rek An.CV Pondok Indah Pasar Buah QQ Grand Impression Hotel No.Acc:106-00-7788555-9 dengan cara :
 1. Termijn I tanggal 16 Nopember 2015 sebesar Rp 40.000.000,-.
 2. Termijn II tanggal 3 Desember 2015 sebesar Rp 163.464.000,-.
 3. Termijn III tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 118.146.000,-

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

19. Saksi **HASAN ASNI YAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Soechi Internasional Medan selaku Manager Pemasaran;
- Bahwa, benar pada tanggal 07 s/d 11 Nopember tahun 2015 di Hotel Soechi Internasional Medan ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang diikuti

Halaman 76 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan aparaturnya dari Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Samosir dengan rincian jumlah peserta sebanyak 358 orang. jumlah kamar Superior yang dipakai sebanyak 179 kamar untuk 2 (dua) orang per kamar serta disediakan 10 ruangan meeting;

- Bahwa, fasilitas yang diperoleh peserta yaitu makan pagi/sarapan, snack pagi, makan siang, snack siang, makan malam atau setara Fullboard Package Rp. 380.000/orang/hari;
- Bahwa, yang melaksanakan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa tersebut adalah ARNOL NAINGGOLAN sebagai pimpinan dari Event Organizer PT. SHALITA CITRA MANDIRI alamat Jakarta;
- Bahwa, awalnya pihak PT. SHALITA CITRA MANDIRI menelpon bagian pemasaran atas nama SILVI YOLANDA dan menyatakan mau booking 170 kamar. Lalu SILVI YOLANDA menawarkan harga Hotel Rp. 420.000/orang/hari/paket. Dan ditawarkan pihak PT. SHALITA CITRA MANDIRI Rp.350.000/orang/hari/paket. Kemudian atas penawaran tersebut ARNOL NAINGGOLAN juga minta harga Rp. 320.000/orang/hari/paket. Atas penawaran tersebut Saksi bertahan dan menawarkan harga Rp. 380.000/orang/hari/paket. Kemudian ARNOL NAINGGOLAN melalui telepon melakukan penawaran lagi dan minta harga Rp. 320.000/orang/hari/paket. Atas penawaran tersebut Saksi menolak dan menganggap booking kamar hotel tersebut tidak jadi. Selanjutnya kira-kira 5 (lima) hari sebelum acara tiba-tiba pihak PT. SHALITA CITRA MANDIRI yaitu ARNOL NAINGGOLAN membayar panjar sebesar 20 % (dan panjar yang dibayar hanya Rp. 50.000.000) dengan cara transfer ke Rekening Hotel Soechi Internasional Medan. Selanjutnya tanpa ada kontrak kerjasama pada tanggal 07 Nopember 2016 para peserta sosialisasi datang dan mulai masuk kamar hotel dan melaksanakan acara. Setelah acara selesai ARNOL NAINGGOLAN tidak mau lagi memperpanjang pelaksanaan acara di Hotel Soechi Internasional Medan karena menganggap harga paket dari Hotel Soechi Internasional Medan mahal;
- Bahwa, jumlah anggaran keseluruhan yang diterima oleh pihak Hotel Soechi Internasional Medan adalah sebesar Rp. 567.224.000,-;
- Bahwa, Saksi tegaskan data berupa Invoice Hotel Soechi Internasional Medan Nomor: 134 tanggal 05 Desember 2015 yang di-

Halaman 77 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



tandatangan oleh yang bernama Hasan Asni Yaputra dari Hotel Soechi dengan Guest Name PT. Shalita Citra Mandiri, Room Paket Fullboard Meeting dengan akumulasi perincian harga sejumlah Rp. 354.900.000 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk peserta dari Kabupaten Serdang Berdagai adalah data yang tidak benar. Dan kertas adalah bisa milik dari Hotel Soechi Internasional Medan, karena ditiap kamar memang ada disiapkan oleh Hotel Soechi Internasional Medan satu map yang berisi amplop dan kertas kepala surat untuk keperluan tamu. Sedangkan nama benar nama Saksi namun tentang tandatangan, stempel serta harga total dan juga seluruh redaksi kata atau kalimat adalah data yang tidak benar. Karena tidak pernah dibuat oleh Saksi ataupun oleh pihak Hotel Soechi Internasional Medan. Sehingga Saksi dan juga pihak Hotel Soechi Internasional Medan keberatan atas invoice tersebut;

- Bahwa, nilai invoice yang dibuat atas nama Hotel Soechi Internasional Medan tersebut yaitu dengan akumulasi perincian harga Rp. 354.900.000 (tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) adalah untuk peserta dari Kabupaten Serdang Berdagai saja dan belum termasuk peserta dari Kabupaten Samosir;
- Bahwa, mekanisme pencairan dana adalah awalnya panjar dibayar Rp. 50.000.000,- Selanjutnya setiap hari pembayaran langsung diterima oleh Hotel Soechi Internasional Medan dari pihak PT. SHALITA CITRA MANDIRI dengan pembayaran secara tunai melalui kasir Hotel atas nama ZULFAN ARIFIN (Pimpinan Kasir);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

20. Saksi **PUGUH ARDIANTO WARDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Niagara Parapat adalah selaku Sales Manager sejak tahun 2001;
- Bahwa, pada bulan Oktober 2015 ARNOLD NAINGGOLAN dari PT. SHALITA CITRA MANDIRI menelphon Saksi dan mengatakan akan melaksanakan kegiatan pelatihan aparaturnya bertempat di Hotel Niagara Parapat dan kami bertemu di Hotel Novotel Soechi;
- Bahwa, akhirnya disepakati harga Fullboard Rp.320.000/orang/hari didasarkan Kontrak Perjanjian Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Hotel Niagara Parapat yang diwakili oleh Saksi Muhammad Inoki dengan PT. SHALITA CITRA MANDIRI selaku Even Organizer tertanggal 05 Nopember 2015 dan 12 Nopember 2015;

- Bahwa, kegiatan diadakan di 9 (sembilan) Aula Hotel Niagara Parapat:

- Pada tanggal 11 – 15 Nopember 2015 (73 kamar dan 290 peserta)

- Pada tanggal 25 – 29 Nopember 2015(86 kamar dan 312 peserta)

- Pada tanggal 2-6 Desember 2015(86 kamar dan 312 peserta)

- Bahwa, peserta berasal dari Kabupaten Simalungun Sumatera Utara dengan rincian:

Hotel Niagara Parapat

Jumlah Kamar (113 kamar)

Jumlah Kelas (ada 4 kelas)

Jumlah Peserta :

- Gelombang 1= 180 Peserta

- Gelombang 2= 180 Peserta

- Bahwa, pembiayaan kegiatan dilaksanakan dengan sistem Paket (Fullboard meeting) dengan biaya per kepala sebesar Rp 320.000 x 4 hari x 260 orang dengan rincian:

Akomodasi

Kamar = Rp.100.000/orang yang diisi oleh 4 orang

Konsumsi :

Makan Pagi = Rp.40.000/orang

Makan siang = Rp.70.000/orang

Makan malam = Rp.70.000/orang

Coffee Break 1 = Rp.20.000/orang

Coffee Break 2 = Rp.20.000/orang

- Bahwa, yang menyediakan Infokus adalah pihak Hotel Niagara Parapat yang sebanyak 3 (tiga) unit dan sisanya Panitia.

- Bahwa, total dana yang diterima adalah

- Termin 1 sebesar Rp.20.000.000,-
- Termin 2 sebesar Rp.75.000.000,-
- Termin 3 sebesar Rp.50.000.000,-
- Termin 4sebesar Rp.100.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin 5 sebesar Rp.555.000.000 (diterima langsung dari Saudara Matharion Nainggolan)
 - Termin 6 sebesar Rp.408.000.000(diterima langsung dari Saudara Matharion Nainggolan)
- Jumlah Total = Rp.1.208.000.000

- Bahwa, pembayaran dari pihak rekanan PT. SHALITA CITRA MANDIRI selaku EO dengan system transfer langsung ke Rekening Hotel Niagara Parapat melalui BCA dan Giro BRI;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

21. Saksi **M. AMIN LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, pemilik Hotel Madani Medan adalah H MASRI;
- Bahwa, organisasi Hotel Madani Medan adalah sbb :
General Manager : M AMIN LUBIS

Alamat Hotel Madani Medan adalah Jl.Sisingamangaraja-Amaliun Nomor 1 Medan Kode Pos 20215 Sumatera Utara telp (061) 7358000;

- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Madani Medan adalah selaku General Manager sejak tanggal 27 Desember 2014 dengan tugas mengkoordinir semua operasional Hotel Madani Medan;
- Bahwa, pada tahun 2015 di Hotel Madani Medan tidak ada dilaksanakan sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi PT.SHALITA CITRA MANDIRI alamat Jakarta tidak ada mengirimkan surat permintaan dukungan kepada Hotel Madani Medan;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi pihak PT. SHALITA CITRA MANDIRI atau MATHARION NAINGGOLAN tidak ada melakukan survey ke Hotel Madani Medan;
- Bahwa, Hotel Madani Medan tidak ada mengeluarkan dan memberikan surat dukungan PT.SHALITA CITRA MANDIRI alamat Jakarta selaku perusahaan yang ditetapkan sebagai peserta dan pemenang lelang kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang



dilaksanakan oleh Bapemas Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;

- Bahwa, Penyidik ada memperlihatkan kepada Saksi data berupa surat dukungan tertanggal 15 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Pokja ULP Propinsi Sumatera Utara, yang surat dukungan tersebut diberikan Hotel Madani Medan kepada PT. SHALITA CITRA MANDIRI alamat Jakarta selaku perusahaan yang ditetapkan sebagai peserta dan pemenang lelang kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Bapemas Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara, dan Penyidik menanyakan apakah surat dukungan tersebut benar telah diberikan Hotel Madani Medan kepada PT. SHALITA CITRA MANDIRI adalah tidak benar, karena Hotel Madani Medan tidak pernah memberikan surat dukungan kepada PT. SHALITA CITRA MANDIRI untuk keperluan kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Bapemas Pemdes Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Dari Format Surat dan cara penulisan Nomor Surat tidak sesuai dengan format saat saya selaku General Manager Hotel Madani terhitung sejak 27 Desember 2014.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

22. Saksi **ALI HASYIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Sitamiang adalah Manajer Hotel, berdiri Hotel sejak Tahun 2007, Saksi menjabat sebagai manajer sejak 2008 dengan tugas pokok: memimpin divisi keuangan pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan;
- Bahwa, pada tahun 2015 pihak PT. Mitra Multi Komunikasi selaku Event Organizer (EO) ada melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bertempat di Hotel Natama Padangsidempuan;
- Bahwa, jadwal pelaksanaan kegiatan adalah:
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang I.
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang II.
 - tanggal 30 Nopember s/d 4 Desember Gelombang III.
 - tanggal 7 Desember s/d 11 Desember Gelombang III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harga Fullboard sebesar Rp 270.000/orang/hari namun Saksi tidak bisa merinci bagian harga dari setiap item;
- Bahwa, in focus ada sebanyak 1 (satu) unit yang dipersiapkan oleh pihak Hotel Natama Padang Sidempuan;
- Bahwa, total uang pembiayaan pelatihan yang dilaksanakan di Hotel Natama telah diterima oleh Hotel Natama seluruhnya Rp. 522.720.000 dengan transfer uang muka sebesar Rp. 39.000.000,- ke rekening atas nama Ali Hasymi QQ Tuara natama di bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan Nomor rekening 7008948288, yang selanjutnya dilunasi direkening melalui Bank Mandiri atas nama PT. Tuara Natama Nomor Rekening : 107-00-0658950-3;
- Bahwa, Invoice yang diduga palsu digunakan oleh PT. Mitra Multi Komunikation yang Saksi lihat, bukan diterbitkan oleh Hotel Natama dan tertera nama dan tandatangan Saksi, Saksi tegaskan bahwa itu bukan invoice dari Hotel Natama dan juga bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa, jika diperhatikan jumlah total uang yang Saksi terima sesuai invoice yang dikeluarkan oleh Natama Hotel Rp. 520.560.000,- sementara total invoice yang diduga palsu sebesar Rp. 572.220.000,- sehingga ada selisih sebesar Rp. 51.660.000,- Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

23. Saksi **FAISAL UMRI NASUTION**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan dana dekonsentrasi peningkatan kapasitas aparaturnya Pemerintahan Desa tahun 2015 sebesar lebih kurang Rp.41.809.700.000,- yang bersumber dari P-APBN Tahun 2015.;
- Bahwa, pemilik Hotel Mitra Indah adalah Hj. HASNAH HARAHAH
Organisasi Hotel adalah sbb :

General Manager : M. DHARMA HAKIM NST

-Asisten Manager : ALI UMAR POHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Hotel adalah Jl.Sisingamangaraja No. 222 Telp 0635 510222

Dan Hotel Mitra Indah adalah kelas Hotel Melati dan ada brosur.

- Bahwa, jabatan Saksi adalah sebagai Chief Akunting Hotel Mitra Indah sejak bulan 13 Agustus 2014 sampai sekarang tahun 2018;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa EDITA D.B. SIBURIAN (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa, pada tahun 2015 di Hotel Mitra Indah ada dilaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, pada tahun 2015 pihak PT MITRA MULTI KOMUNIKATION dengan Direktur TAUFIK HM selaku Event Organizer (EO) ada melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bertempat di Hotel Mitra Indah;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah EDITA D.B. SIBURIAN (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) maupun pihak PT MITRA MULTI KOMUNIKATION) selaku Event Organizer (EO) kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa pernah melakukan survei ke Hotel Mitra Indah. Karena pada saat kegiatan pelatihan ini terselenggara pada Hotel Mitra Indah yang menjadi Manager Hotel waktu itu adalah RIZAL SIREGAR namun RIZAL SIREGAR sudah berhenti bekerja pada Hotel Mitra Indah. Dan pada saat kegiatan pelatihan berlangsung pada Gelombang ke IV Saksi ada di Hotel Mitra Indah dan pada saat itulah terjadi kesepakatan pembuatan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (MOU) antara Saksi mewakili Hotel Mitra Indah Gunung Tua dengan pihak PT MITRA MULTI KOMUNIKATION) selaku Event Organizer (EO) kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang diwakili oleh Sdr. AGUS DWI CAHYONO dari PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION;
- Bahwa, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan PT MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku Event Organizer (EO) tersebut dilaksanakan pada Aula di Hotel Mitra Indah Gunung Tua. Sebenarnya Aula pada Hotel Mitra Indah hanya ada 1 (satu) unit namun pada lantai atas (Lt.3) diminta oleh pihak Terdakwa selaku EO untuk dijadikan Ruang Kelas sebanyak 2 (dua) kelas, jadi pada Aula dibuat 4 (empat) kelas dan pada Lt.3 dibuat 2 (dua)

Halaman 83 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



kelas. Rata-rata kelas (6 kelas) mempunyai daya tampung 30 s/d 40 orang peserta;

- Bahwa, dapat Saksi tambahkan bahwa untuk tiap kamar, para peserta yang menginap sebanyak 3 (tiga) orang s/d 4 (empat) orang tiap kamar dan tidak ada berisi 2 (dua) orang peserta;
- Bahwa, pada saat gelombang ke 5, jumlah kamar yang terpakai sekitar 40 (empat puluh) kamar pada Hotel Mitra Indah. Jumlah peserta pelatihan dan menginap pada Hotel Mitra Indah Gunung Tua untuk 5 (lima) gelombang sebanyak 840 (delapan ratus empat puluh) orang peserta;
- Bahwa, jumlah pembayaran yang diterima Hotel Mitra Indah dari via transfer pihak PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku EO setiap gelombang sebesar Rp 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah). Bahwa jumlah kamar yang digunakan peserta pelatihan pada Hotel Mitra Indah sebanyak 56 (lima puluh enam) kamar dengan jumlah peserta keseluruhan 840 (delapan ratus empat puluh) orang peserta (5 gelombang) jadi ada 168 (seratus enam puluh delapan) peserta setiap gelombang. Pada Gunung Tua Hotel ada 13 (tiga belas) kamar @ kamar diisi 3-4 peserta, jadi ada 40 peserta setiap gelombang. Hotel Lobu Bara ada 13 (tiga belas) kamar @ kamar diisi 3-4 orang, jadi 40 orang peserta setiap gelombang. Jumlah pembayaran Rp 259.000.000,- : 250 peserta : 4 hari = Rp 250.000,- per paket (full board);
- Bahwa, selama kegiatan pelatihan dimaksud ada 13(tiga) kali pembayaran (termijn) masing-masing yakni :
 1. Termijn I tgl 16 Nopember 2015 sebesar Rp 50.000.000,- (DP dari BAPEMAS).
 2. Termijn II tgl 16 Nopember 2015 sebesar Rp 30.000.000,-
 3. Termijn III tgl 16 Nopember 2015 sebesar Rp 27.100.000,-
 4. Termijn IV tgl 16 Nopember 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
 5. Termijn V tgl 16 Nopember 2015 sebesar Rp 10.000.000,-
 6. Termijn VI tgl 18 Nopember 2015 sebesar Rp 53.550.000,-
 7. Termijn VII tgl 19 Nopember 2015 sebesar Rp 20.000.000,-
 8. Termijn VIII tgl 24 Nopember 2015 sebesar Rp 183.000.000,-
 9. Termijn IX tgl 1 Desember 2015 sebesar Rp 166.300.000,-
 10. Termijn X tgl 21 Desember 2015 sebesar Rp 429.900.000,-
 11. Selanjutnya dapat Saksi tambahkan namun Saksi tidak ingat tanggalnya,TAUFIK HM selaku EO yang diwakili DAENG



menyerahkan secara cash (tunai) sebanyak 3 (tiga) kali yang
Saksi terima dari Sdr. RIZAL SIREGAR;

- Bahwa, ketika pihak PT MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku Event Organizer (EO) survei ke Hotel Mitra Indah, pihak Hotel Mitra Indah menawarkan harga paket Rp 265.000,- akan tetapi pihak PT MITRA MULTI KOMUNIKATION yang diwakili DAENG menawar harga per paket, per orang, per Rp 250.000,- dan akhirnya terjadilah kesepakatan di-angka/harga dimaksud dan dituangkan di dalam Kontrak (Perjanjian Kerja Sama) tertanggal 1 Desember 2015 (Surat Perjanjian Kerjasama terlampir);
- Bahwa, untuk setiap gelombang terjadi pembayaran terhadap peserta pelatihan yang diperkirakan berjumlah 250 (dua ratus lima puluh) peserta (170 di Hotel Mitra Indah/5 gel, 40 di Gunung Tua Hotel/4 gel dan 40 di Hotel Lobu Bara/3 gel) dibayar oleh pihak TAUFIK HM selaku Direktur dari PT MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku Event Organizer (EO) yaitu sebesar Rp 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sehingga diperoleh harga full board sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu/ hari/orang);
- Bahwa, pelaksanaan pelatihan di Hotel Mitra Indah Gunung Tua diadakan sejak:
 1. tanggal 9 s/d 13 Nopember 2015, Gelombang I
 2. tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang II
 3. tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang III
 4. tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015, Gelombang IV
 5. tanggal 07 Desember s/d 11 Desember 2015, Gelombang V(Catatan : masing-masing selama 4 (empat) hari dalam setiap gelombang kegiatan).
- Bahwa, untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan di Gunung Tua Hotel, Hotel Lobu Bara Saksi tidak mengetahui oleh karena Saksi tidak berada di tempat dan Saksi dikonfirmasi oleh Manager Hotel saat itu yakni RIZAL SIREGAR yang akan mengatur kegiatan pelatihan dimaksud;
- Bahwa, jumlah peserta pada Hotel Mitra Indah sebanyak 170 orang per gelombang untuk kegiatan pelatihan tersebut yang menginap di Hotel Mitra Indah sebanyak 170 orang per gelombang dan ada 56 (lima puluh enam) kamar hotel setiap gelombangnya yang disediakan/disewakan pihak Hotel Mitra Indah kepada pihak EO selaku rekanan. Sepengetahuan Saksi



jumlah peserta sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) orang peserta setiap gelombang pada Hotel Mitra Indah tidak seluruhnya hadir mengikuti kegiatan pelatihan seperti pada gelombang terakhir (gel.5) hanya terpakai 40 (empat puluh) kamar namun Saksi tidak tahu pasti jumlah peserta yang tidak hadir karena daftar hadir peserta ada pada/dipegang oleh pihak EO (Sdr. DAENG);

- Bahwa, selama kegiatan pelatihan ada dipergunakan Spanduk sebanyak 2 (dua) buah, untuk 1 (satu) unit disediakan oleh pihak Hotel (fasilitas hotel) dan untuk in focus yang disediakan pihak Hotel Mitra Indah dan dipergunakan dalam kegiatan pelatihan tersebut sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti jumlah pelatih dalam kegiatan pelatihan tersebut dan ada kamar disediakan di Hotel Mitra Indah bagi pelatih namun Saksi tidak tahu jumlah kamarnya bagi pelatih;
- Bahwa, nilai pembayaran yang diterima pihak Hotel Mitra Indah dari TAUFIK HM selaku Direktur PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION dan selaku Event Organizer (EO) kegiatan pelatihan dimaksud sebesar Rp 259.000.000,- (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah) setiap termijn pembayaran dan pembayaran biaya pelatihan yang dilakukan pihak EO kepada pihak Hotel Mitra Indah ada sebanyak 5 (lima) kali termijn pembayaran sehingga jumlah keseluruhan pembayaran yang dilakukan pihak TAUFIK HM kepada pihak Hotel Mitra Indah Gunung Tua sebesar Rp. 1.295.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa, pembayaran yang dilakukan TAUFIK HM (PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION) selaku Event Organizer (EO) kepada pihak Hotel Mitra Indah dilakukan transfer uang maupun oleh pihak EO dan pembayaran keseluruhan biaya pelatihan ini sudah dilaksanakan pihak EO kepada pihak Hotel Mitra Indah;
- Bahwa, mekanisme pembayaran biaya peserta pelatihan yang menginap pada Gunung Tua Hotel dan Hotel Lobu Bara dilakukan oleh Sdr. RIZAL SIREGAR, Manager Hotel Mitra Indah pada waktu pelatihan tersebut dilaksanakan dan saat ini sudah berhenti bekerja. Untuk rincian dan mekanisme pembayarannya Saksi tidak tahu pasti;
- Bahwa, tidak ada discount atau potongan harga (potongan harga/coorporate) yang diberikan pihak hotel kepada pihak TAUFIK HM dari PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku



Event Organizer (EO) sehubungan dengan kegiatan pelatihan tersebut;

- Bahwa, Saksi tidak pernah diberitahu dan diperlihatkan harga paket (full board) pada kontrak kerja/RAB dengan pihak TAUFIK HM (PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION) dengan pihak BAPEMAS dan PEMDES Pemprop. Sumut.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

24. Saksi **INDRA DOLLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Sitamiang adalah sebagai Manajer, berdiri Hotel Tahun 1977;
- Bahwa, pada tahun 2015 pihak PT. Mitra Multi Komunikation selaku Event Organizer (EO).ada melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bertempat di Hotel Sitamiang Padangsidimpuan;
- Bahwa, jadwal pelaksanaan kegiatan adalah:
 - tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015, Gelombang I.
 - tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015, Gelombang II.
 - tanggal 30 Nopember s/d 4 Desember Gelombang III.
 - tanggal 7 Desember s/d 11 Desember Gelombang III
- Bahwa, rincian harga Fullboard sebesar Rp 275.000/orang/hari adalah:

Harga kamar Rp sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh rupiah) per orang/ hari jenis kamar VIP. Family, Bisinis, standar,dan Kelas, 3 kali makan (pagi,siang dan malam) @Rp 100.000,- (enam puluh ribu), 2 kali snack @ Rp 25.000,- (dua puluh ribu rupiah) .Dapat saya tambahkan untuk setiap kamar yang dihuni masing-masing peserta untuk 3 (tiga) orang;

- Bahwa, in focus ada sebanyak 2 (dua) unit yang dipersiapkan oleh pihak Hotel Sitamiang;
- Bahwa, jumlah keseluruhannya kami terima adalah sebesar Rp. 450.000.000,(empat ratus limapuluh juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi di Bank Mandiri Padangsidimpuan No. Rek,107-00-0616628-6;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Saksi **OKTO BARITA PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa, jabatan Saksi di Hotel Permata Land Rantau Prapat adalah General Manager sejak 2014;
 - Bahwa, sekira bulan Juli 2015 sebanyak 3 orang pihak PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku Event Organizer (EO) salah satu bermarga NAINGGOLAN ada melakukan survey ke Hotel Permata Land Rantau Prapat. Kemudian bulan Nopember 2015 sebanyak 5 orang yang salah satu bernama HAGA menindaklanjuti survey harga. Yang akhirnya disepakati harga Fullboard sebesar Rp.300.000/orang/hari yang dibuat dalam perjanjian tertulis tertanggal 16 Nopember 2015;
 - Bahwa, pelatihan dilaksanakan sebanyak 4 gelombang dengan jumlah peserta seluruhnya sebanyak 730 orang;
 - Bahwa, kegiatan diadakan di 4-5 kelas:
 - Pada tanggal 16 – 20 Nopember 2015 jumlah kamar = 51 orang.
 - Pada tanggal 25 – 29 Nopember 2015 jumlah kamar = 38 orang.
 - Pada tanggal 30 Nopember s/d 04-12-2015 jumlah kamar = 36 orang.
 - Pada tanggal 13-11 Desember 2015 jumlah kamar = 36 orang.
 - Bahwa, rincian harga Fullboard sebesar Rp.300.000/orang/hari :
 - Kamar Rp.151.000
 - Break Fast 1 kali Rp.20.000
 - Makan (siang dan malam) Rp.50.000
 - Coffe Break 2 kali Rp.30.000
 - Ruang meeting Rp.23.290
 - Bahwa, infokus disediakan pihak Hotel Permata Land Rantau Prapat;
 - Bahwa, jumlah nilai pembayaran yang diterima pihak Hotel Permata Land dari pihak rekanan PT. MITRA MULTI KOMUNIKATION selaku EO adalah Rp. 275.000 x 4 hari x 732 peserta Rp.805.200.000/gelombang yang ditransfer kerekening Hotel Permata Land Rantau Prapat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan

26. Saksi **SENIWATY GINTING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, susunan organisasi Sabty Garden Hotel adalah sbb:

Pemilik Hotel : SENIWATY GINTING.

Organisasi Hotel adalah sbb:

- General Manager : Nurul Hasanah Rangkuti.
- Manager House Keeping : Sofyan /Nena Okasari.
- FB Manager : -
- Manager Engineering : -
- Manager Financial/Akunting : Nena Okasari.
- Manager HRD : -
- Kitchen Departement/Chief : Fatimah.

Alamat Hotel adalah Jl. Diponegoro No.230 A Kisaran Kabupaten Asahan – telp.(0623) 347439-43147. Fax. (0623) 41467.

Dan Sabty Garden Hotel adalah kelas Hotel Bintang III.

- Bahwa, jabatan Saksi sebagai Pemilik Hotel, berdiri Hotel sejak Tahun 2011,.

Ketersediaan kamar : 79 kamar

Jenis kamar dan harga :

- 3 kamar Suite Room Rp. 800.000,-.
- 1 kamar Deluxe Room Rp. 600.000,-
- 2 kamar Junior Room A Rp. 425.000,-
- 3 kamar Superior Suite Single Room B Rp. 390.000,-
- 9 kamar Superior Suite Twin Room Rp. 385.000,-
- 29 kamar Superior Single Room Rp. 330.000,-
- 11 kamar Superior Twin Room. Rp. 330.000,-
- 14 kamar Standart Room Rp. 225.000,-
- 17 kamar Economy Rp. 175.000,-

Dengan fasilitas sarapan pagi untuk semua tipe kamar kecuali economy;

- Bahwa, benar pada tahun 2015 di Sabty Garden Hotel ada dilaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa, dengan rincian pelaksanaan sesuai Surat perjanjian Kerjasama Penggunaan Fasilitas Hotel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjang Pelatihan Pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa-2015 tanggal 09 Nopember 2015 dan tanggal 16 November 2015 tanpa ditandatangani oleh TAUFIK HM atas nama penyelenggara dari PT. Mitra Komunication dengan Saksi sendiri SENIWATY GINTING dengan perjanjian sebagai berikut :

1. Gelombang I yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2015 dengan jumlah peserta 290 orang.
 2. Gelombang II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2015 dengan jumlah peserta 290 orang.
- Bahwa, pada tahun 2015 pihak PT. Mitra Multi Komunication selaku Event Organizer (EO) ada melaksanakan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa bertempat di Sabty Garden Hotel Kisaran;
 - Bahwa, pada saat sebelum acara dilaksanakan (kurang lebih 1 minggu) pihak dari Pemerintah Provinsi Sumut datang ke hotel yang bermarga NAINGGOLAN, melakukan survey tempat dan melihat situasi dan kondisi Hotel;
 - Bahwa, tiga hari kemudian datang pihak panitia dari PT. Mitra Multi Komunication datang menanyakan masalah paket fullboard pada Hotel kami, dia meminta paket fullboard seharga Rp. 330.000,- dengan fasilitas yang harus disediakan hotel yakni sarapan pagi, makan siang, makan malam, coffee break 2 kali, ruang pertemuan (meja kursi, sound system, in focus), namun pada saat itu Saksi minta sebesar Rp. 360.000,- dan akhirnya terjadi kesepakatan harga Rp. 330.000,-
 - Bahwa, satu hari sebelum pelaksanaan AGUS (penanggungjawab dari PT. Mitra Multi Komunication) datang beserta rombongan panitia namun karena belum ada perjanjian maka Saksi keberatan dengan kedatangan mereka, selanjutnya Saksi perintahkan staf Saksi NURUL HASANAH untuk melarang merreka melaksanakan kegiatan jika belum ada perjanjian dan uang muka (panjar) Kemudian sekira 19.00 WIB, Saksi mendapat laporan dari NURUL HASANAH bahwa uang muka (Panjar) sudah diterima tunai sebesar Rp.123.555.000,-;
 - Bahwa, kegiatan pelatihan yang diselenggarakan PT. Mitra Multi Komunication selaku Event Organizer (EO) tersebut dilaksanakan

Halaman 90 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Aula/ meeting room (8 ruangan) dengan perincian per kelas lebih kurang 40 orang;

- Bahwa, nilai harga fullboard package meeting per orang dari hotel Saksi untuk kegiatan pelatihan sebesar Rp 330.000,-, Saksi tidak bisa merinci bagian harga dari setiap item dengan fasilitas berupa:
 - kamar tidur.
 - aula berikut, in focus, layar, sound system.
 - sarapan.
 - makan siang.
 - makan malam.
 - coffe break 2 (dua) kali.
- Bahwa, nilai penawaran yang diajukan pihak PT.Mitra Multi Komunication selaku Event Organizer (EO) kepada pihak Sabty Garden Hotel sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per orang per hari (full board). Saksi selaku owner pada saat komunikasi mengajukan penawaran kepada pihak PT. Mitra Multi Komunication sebesar harga paket yakni paket Rp. 360.000,- per orang per hari (untuk paket full board makan siang, makan malam dan 2 (dua) kali snack dan kamar hotel, aula berikut perlengkapannya) namun akhirnya pihak PT. Mitra Multi Komunication selaku Event Organizer (EO) mengajukan paket full board sebesar Rp. 330.000,- dan pada angka tersebut terjadi kesepakatan harga full boardnya dan selanjutnya dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama penggunaan fasilitas hotel dan penunjang pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa -2015 tanggal 09 Nopember 2015 dan 16 Nopember 2015 yang tanpa ditandatangani oleh Saksi maupun TAUFIK HM dari PT. Mitra Multi Komunication;
- Bahwa, adapun harga full board sebesar Rp. 330.000,- per orang / perhari memuat:
 - kamar tidur.
 - aula berikut, in focus, layar, sound system.
 - sarapan.
 - makan siang.
 - makan malam.
 - coffe break 2 (dua) kali.
- Bahwa, proses pembayaran pelatihan di Hotel Sabty Garden Hotel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan dan pembayaran secara real adalah sebagai berikut :

- Pada tanggal 8 Nopember 2015 sebesar Rp.123.555.000,- secara tunai dari Saudara AGUS yang diterima Saudara NURUL HASANAH.
- Pada tanggal 15 Nopember 2015 sebesar Rp.123.555.000,- secara tunai dari Saudara AGUS yang diterima Saudara NURUL HASANAH .
- Pada tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp.260.400.000,- secara cek tunai melalui kliring langsung dari Saudara Agus.
- Pada tanggal 18 Desember 2015 sebesar Rp.260.400.000,- secara cek tunai melalui kliring yang saya terima langsung dari Saudara AGUS.

Jadi total pembayaran yang diterima oleh pihak Hotel Sabty Garden adalah sebesar Rp.767.910.000,- (tujuhratus enam puluhtujuh juta sembilanratus sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa, jumlah peserta untuk kegiatan pelatihan tersebut ada sebanyak sebanyak 580 orang untuk 2 gelombang dan jumlah kamar yang disewakan/diinap oleh peserta pelatihan pada hotel Saksi sebanyak 79 kamar serta menggunakan 8 ruang aula;
- Bahwa, untuk kegiatan pelatihan dimaksud ada menggunakan spanduk seluruhnya sebanyak 8 (delapan) untuk tiap aula dan, in focus ada sebanyak 1 (satu) unit ditiap aula yang dipersiapkan oleh pihak hotel sedangkan computer dipersiapkan panitia;
- Bahwa, Saksi kurang tahu pasti jumlah pelatih, karena seluruh kunci kamar, kami serahkan kepada panitia untuk mengatur jenis kamar yang akan dipergunakan peserta maupun narasumber/pelatih;
- Bahwa, total uang pembiayaan pelatihan yang dilaksanakan di Sabty Garden Hotel telah diterima seluruhnya Rp.7 67.910.000,- (tujuh ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, bukti pembayaran yang dibuat oleh pihak Sabty Garden Hotel berupa invoice yang dibuat/diisi oleh pihak Sabty Garden Hotel kepada pihak PT. Mitra Multi Komunikasi (bukti terlampir);
- Bahwa, pembayaran yang dilakukan untuk keseluruhan kegiatan pelatihan tersebut dilakukan dalam 4 (empat) termijn dengan

Halaman 92 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



perincian 2 (dua) kali uang kontan dan 2 (dua) kali dengan menggunakan cek tunai;

- Bahwa, tidak ada discount (potongan harga/coorporate) yang diberikan pihak hotel kepada pihak PT. Mitra Multi Komunication selaku Event Organizer (EO) sehubungan dengan kegiatan pelatihan tersebut karena sudah ada kesepakatan sebesar Rp. 330.000,- paket fullboard;
- Bahwa, penyidik memperlihatkan kepada Saksi fotocopy Invoice Sabty Garden Hotel tertanggal 20 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh NURUL KHASANAH RANGKUTI dengan total uang sebesar Rp. 767.910.000,- , dan saksi menyatakan bahwa benar invoice tersebut ada dikeluarkan oleh pihak Sabty Garden Hotel dan jumlah uangnya sama dengan yang Saksi terima namun tandatangan atas nama NURUL KHASANAH RANGKUTI adalah tidak sama dengan tandatangan yang sebenarnya;
- Bahwa, seminggu sebelum acara, ada pihak yang melakukan survey ke hotel kami, yang mengaku berasal Medan untuk survey lokasi dan tempat akan dilaksanakan acara pelatihan tersebut .

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

27. Saksi **RAHMAT JAYA PRAMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, PT. EKSPLO KREATIF INDO didirikan pada tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 166 dihadapan Notaris NOVIYANTI, SH dengan susunan pengurus pertama kali yaitu :
 - Komisaris : NICO KIRANA KALOKO
 - Direktur : RAHMAT JAYA PRAMANA.S
- Bahwa, pada tanggal 28 Mei 2014 berdasarkan Akta Perubahan Notaris Nomor:65 dihadapan Notaris SRI JUARIWATI, SH, M.Kn dengan susunan pengurus yaitu:

Komisaris	: MERCY ELENA NAINGGOLAN
Direktur Utama	: RAHMAT JAYA PRAMANA.S
Direktur	: MATHARION NAINGGOLAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tanggal 03 Januari 2017 berdasarkan Akta Perubahan Notaris Nomor: 10 dihadapan Notaris SRI JUARIWATI, SH, M.Kn dengan susunan pengurus yairu :
Komisaris : RACHMADI AKBAR
Direktur : RAHMAT JAYA PRAMANA.S
- Bahwa, yang bertindak selaku Pemegang Saham PT. EKSPLO KREATIF INDO sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) adalah :
MERCY NAINGGOLAN Rp.1.200.000.000
RAHMAT JAYA PRAMANA.S Rp.750.000.000
RAHMADI AKBAR Rp.750.000.000
MATHARION NAINGGOLAN Rp.300.000.000.-
- Bahwa, sesungguhnya di tahun 2012 Saksi ditawarkan oleh ARNOLD D. NAINGGOLAN untuk membentuk perusahaan PT. Ekspo Kreatif Indo dan Saksi ditunjuk sebagai Direkturnya, dan untuk pemegang saham sebagaimana dalam akte tersebut diatas tidak ada saham pemberian/kosong atas nama Saksi, melainkan semua pembiayaan perusahaan dilakukan oleh ARNOLD D. NAINGGOLAN Direktur Utama PT. Shalita Citra Mandiri;
- Bahwa, alamat PT. EKSPLO KREATIF INDO Jl. Kesehatan IV Nomor 23 Kelurahan Petojo Selatan Kecamatan Gambir Jakarta Pusat telp (021) 3523820;
- Bahwa, untuk setiap kegiatan pekerjaan PT. Ekspo Kreatif Indo yang diperoleh melalui pelelangan, semua biaya pekerjaan selalu di tanggung oleh ARNOLD D. NAINGGOLAN Direktur PT. Shalita Citra Mandiri (setelah wafatnya MATHARION NAINGGOLAN Direktur Utama PT. SCM, sekarang Sdr. ARNOLD D. NAINGGOLAN sebagai Direktur Utama PT. SCM);
- Bahwa, penggajian atau upah yang Saksi terima sebesar lima belas juta rupiah setiap bulan dan sekarang sejak akhir tahun 2016 tidak digaji lagi. sebagai Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo (PT.EKI) Saksi menerima gaji yang berasal dari kegiatan yang ada keuntungannya dan besaran ditentukan oleh SARNOLD D. NAINGGOLAN, dan jika PT. EKI tidak ada pekerjaan, maka penggajian dibayarkan oleh PT. SCM;
- Bahwa, sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan PT. EKSPLO KREATIF INDO Nomor: 105 tanggal 30 Juni 2015 tersebut maka pemegang saham juga termasuk sebagai pemilik perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tahu adanya kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa tersebut dari FATMAWATI yang Saksi kenal sejak tahun 2009, dimana Saksi dan Fatmawati sama-sama bekerja di PT. SHALITA CITRA MANDIRI yang saat itu dipimpin oleh Direktur PT. SHALITA CITRA MANDIRI adalah ARNOLD D. NAINGGOLAN;
- Bahwa, FATMAWATI saat di Jakarta memberitahukan kepada Saksi: “ ini ada 4 (empat) paket pekerjaan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Bapemas dan Pemdes) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara”;
- Bahwa, Saksi jawab Saksi tidak ada dana. Lalu FATMAWATI menyampaikan akan menyiapkan dan menanggung dananya dan menyarankan untuk ambil paket yang kecil saja;
- Bahwa, atas arahan FATMAWATI maka Saksi dari PT. EKSPLO KREATIF INDO diminta untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk Paket Zona IV, setahu Saksi FATMAWATI selaku Direktur PT. Lensa Global Indo yang dibentuk dan dimiliki oleh ARNOLD D. NAINGGOLAN, namun PT. Lensa Global Indo setahu Saksi tidak mengajukan penawaran karena perusahaan tersebut katagori kecil;
- Bahwa, atas arahan FATMAWATI karyawan Saksi yaitu TM FIKA MAULANA diminta untuk membantu membuat proposal tender sedangkan ALEX karyawan dari FATMAWATI perhitungan Bill of Quantity (BoQ) yang dijadikan sebagai dasar dokumen penawaran. Kemudian BOQ tersebut di berikan kepada staf administrasi Saksi untuk diminta di Upload dalam system LPSE Sumatera Utara;
- Bahwa, PT. EKSPLO KREATIF INDO mendaftar untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk Paket Zona IV adalah dengan cara meng Upload pada tanggal 21 Oktober 2015 bertempat di Kantor PT. EKSPLO KREATIF INDO;
- Bahwa, semua dokumen termasuk proposal dan perhitungan Bill of Quantity (BoQ) sudah lebih dahulu dipersiapkan oleh FATMAWATI sedangkan staf Saksi yaitu SUCI HERMAWATI hanya ditugaskan untuk melakukan Upload untuk Paket tersebut;
- Bahwa, bentuk usaha dari PT.EKSPLO KREATIF INDO sesuai Akta Notaris tanggal 26 Maret 2012 berdasarkan Akta Notaris Nomor: 166 dihadapan Notaris NOVIYANTI, SH adalah:

Halaman 95 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- A. Menjalankan usaha dalam bidang pemborongan Umum (general Kontraktor) terutama interior, pertamanan dan pembuatan decoration, perbaikan perbaikan dan/atau perawatan dari gedung-gedung serta pemeliharaan (maintenance) dan pemborongan bangunan bangunan, jembatan jembatan, jalan jalan, dermaga, instalasi air, listrik, telekomunikasi dan pada umumnya pekerjaan sipil lainnya dan rekayasa.
- B. Menjalankan usaha dalam bidang pertamanan (landscaping) pada umumnya termasuk tata ruang dalam (Interior design) dan tata ruang luar (eksterior design) baik dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
- C. Menjalankan usaha dalam bidang dalam bidang developer pemabangunan perumahan sederhana, real estate antara lain mendirikan, mengembangkan dan menyelenggarakan serat merehabitasi perumahan, gedung-gedung, melakukan penjualan serta menyewakan gedung gedung daan hak atas tanah, termasuk pembebasan tanah (landclearing), pemetaan, pengkavlingan dan pejualan tanah untuk industry berikut segala bangunan yang berada diatasnya.
- D. Menjalankan usaha dalam bidang dalam bidang mekanikal dan elektrikal.
- E. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan pada umumnya, perdagangan, ekspor impor antar pulau dan local, serta berusaha sebagai leveransir, grosier. Distributor dan supplier, baik untuk perhitungan baik untuk perhitungan sendiri atas perhitungan orang lain secara komisi.
- F. Menjalankan usaha dalam bidang keagenan dari pada lain-lain perusahaan/perseroan baik didalam maupun diluar negeri terkecuali agen dari perusahaan perjalanan.
- G. Menjalankan usaha dalam bidang jasa pada umumnya, jasa catering, jasa boga, jasa pelayanan kebersihan (Cleaning service), jasa penyediaan jasa tenaga kerja/buruh, jasa pengamanan, jasa konsultasi SDM, jasa kontruksi, jasa pertamanan, broadcasting, jasa produksi film, jasa telekomunikasi (wartel), jasa internet dan jasa lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.
- H. Menjalankan usaha dalam bidang jasa periklanan, produksi film pada umumnya, penyelenggaraan pameran dan event/acara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menjalankan usaha dalam bidang jasa hiburan, pertunjukan (Show Bizz), pemasaran (promotion) dan pengadaan alat-alat music (entertainment).
- J. Menjalankan usaha dalam bidang jasa penunjang kegiatan pertambangan.
- K. Menjalankan usaha dalam bidang computer yang meliputi penjualan software, hardware, perbaikan perawatan computer, service, pemeliharaan, perangkat lunak dan perangkat keras, pembuatan data dan penyediaan suku cadang teknik.
- L. Menjalankan usaha dalam bidang hubungan masyarakat (public relation).
- M. Menjalankan usaha dalam bidang elektronik dan suku cadang elektronik.
- N. Menjalankan dalam bidang jasa teknologi informasi dan telematika, termasuk internet, content provider, multi media, distributor yang berhubungan dengan piranti lunak, konferensi jarak jauh (tele conferency).
- O. Menjalankan usaha dalam bidang penyediaan perlengkapan pengawai dan penyediaan alat tulis kantor dan alat tulis kantor (ATK).
- P. Menjalankan usaha dalam bidang transportasi pengangkutan baik penumpang maupun barang dengan kendaraan bermotor dan pergudangan.
- Q. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, industry alat alat rumah tangga, kursi, meubelair (furniture) dan kerajinan tangan.
- R. Menjalankan usaha dalam bidang barang cetakan, percetakan, penerbitan dan penjilidan pada umumnya.
- S. Menjalankan usaha dalam bidang percetakan, dokumen, majalah majalah, tabloid. Bulletin, buku-buku, surat kabar (media massa), kartonage, pengepakan, desain, cetak grafis, offset, sablon.
- T. Menjalankan usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, eksploitasi hutan, perikanan, pertambangan dan peternakan serta memasarkan hasil-hasilnya.
- U. Menjalankan usaha dalam bidang service station dan perbengkelan, pengelasan dan reperasi dari berbagai kendaraan kendaraan bermotor serta penyediaan suku cadang kendaraan bermotor.

Halaman 97 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



V. Menjalankan usaha dalam bidang konveksi/garment, pakaian jadi dan boutique.

- Bahwa, Surat Izin Usaha Perdagangan dari PT.EKSPO KREATIF INDO adalah Nomor: 00067/24.1.0/31.71-01.1004/1.824.271/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang berlaku sampai 13 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota DKI Jakarta dengan izin usaha jasa periklanan/pameran/konsultasi manajemen SDM;
- Bahwa, PT. EKSPO KREATIF INDO ada memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata Nomor: 147/14.68.1/31.71.01.1004/-1.858.8/2016 tanggal 23 Maret 2016 berlaku sampai 23 Desember 2016 yaitu dalam bentuk MICE (Meeting Insentif Convention Eksebiton) yang dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota DKI Jakarta;
- Bahwa, untuk mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk Paket Zona IV dengan Lokasi di Pulau Nias tersebut PT. EKSPO KREATIF INDO tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementerian Dalam Negeri. Namun PT. EKSPO KREATIF INDO hanya memiliki Surat Referensi pernah mengerjakan pelatihan di Kementerian Desa dan Pembangunan Transmigrasi Daerah Tertinggal yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Transmigrasi Daerah Tertinggal;
- Bahwa, Saksi selaku Direktur PT. EKSPO KREATIF INDO tidak kenal dengan pihak KPA an. Drs. AMRAN UTHEH, MAP, namun dengan PPK EDITA DB SIBURIAN, Saksi kenal saat penandatanganan kontrak dan penandatanganan SPMK;
- Bahwa, untuk penyedia Jasa Paket 2 an. MATHARION NAINGGOLAN Saksi kenal karena nama tersebut adalah juga selaku pemegang saham di PT. EKSPO KREATIF INDO, sehingga secara personal Saksi kenal yang dikenalkan oleh ARNOLD NAINGGOLAN, dan Saksi dikenalkan oleh ARNOLD NAINGGOLAN kepada MATHARION NAINGGOLAN saat dikantor PT. SHALITA CITRA MANDIRI. Dan Saksi juga kenal dengan Ibu MERCY NAINGGOLAN. Yang juga dikenalkan oleh ARNOLD NAINGGOLAN;
- Bahwa, saat pembuktian kualifikasi melalui surat undangan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Nomor: 04/UND/POKJA/X/2015 perihal Pembuktian Kualifikasi serta Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga, Saksi datang ke Kantor Bapemas dekat



Stasiun Kereta Api dan bukan ke Kantor Gubernur. Dan Saksi menghadap EDITA selaku PPK dan disuruh ke ruangan meeting dan berjumpa AGUS dan yang lainnya namun Saksi tidak ingat namanya. Saat itu Saksi membawa dokumen penawaran yang asli yang selanjutnya diperiksa oleh EDITA selaku PPK dan kedua orang yang namanya Saksi tidak ingat tersebut;

- Bahwa, selain memasukkan pendaftaran untuk Paket Zona 4 maka PT. EKSPLO KREATIF INDO juga ada memasukan pendaftaran pada kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk untuk Paket 1, Paket 2 dan Paket 3. Tetapi tidak memasukan penawaran karena Paket 1, Paket 2 dan Paket 3 nilai angka nya terlalu tinggi. Karena Pendanaan Pekerjaan dari FATMAWATI;
- Bahwa, PT EKSPLO KREATIF INDO tidak ada memasukan Dokumen penawaran untuk Paket 1, Paket 2 dan Paket 3;
- Bahwa, PT. EKSPLO KREATIF INDO hanya memasukan pendaftaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa untuk Paket Zona IV dengan Lokasi di Pulau Nias;
- Bahwa, atas arahan dari FATMAWATI yang mengarahkan agar PT EKSPLO KREATIF INDO memilih paket yang anggarannya kecil saja;
- Bahwa, PT EKSPLO KREATIF INDO memutuskan memasukan DOKUMEN PENAWARAN untuk Paket 4 saja;
- Bahwa, benar berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 410/7194 tanggal 8 Nopember 2015 untuk pelaksanaan pekerjaan paket Pelatihan Pengembangan Kapasitras Aparatur Pemerintah Desa Propinsi Sumatera Utara tahun 2015 (Zona /Paket IV) antara Saksi selaku Direktur Utama PT. Ekspo Kreatif Indo dengan EDITA DB SIBURIAN selaku PPK pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara adalah benar Saksi yang tanda tangani dan Saksi juga membenarkan telah menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 410/7195 tanggal 5 Nopember 2015 bersama PPK EDITA D.B SIBURIAN, dengan nilai Kontrak sebesar Rp.6.426.356.200,- yang diketahui oleh KPA an. an. Drs. AMRAN UTHEH, MAP;
- Bahwa, cara perhitungan atau analisa harga satuan yang dituangkan dalam RAB Kontrak sudah dipersiapkan oleh FATMAWATI sebagaimana dibuat dalam Bil Of Quantiti (BoQ);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada dasarnya Saksi tidak tahu dimana saja lokasi pelatihan tersebut, karena yang mengatur kegiatan itu semua adalah FATMAWATI. Yang Saksi ketahui sesuai dengan laporan kegiatan yang dibuat oleh Tim ALEX, DINI SUSANTI, ANNISA, ARIANI serta TM.FIKA, tempat pelaksanaan kegiatan pada kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa (Zona-Paket 1-4) adalah Hotel Dian Otomosi, Hotel Tinca, Hotel Vera, Hotel Olayama, Hotel Mega Nasional, Hotel Nias Palace yang dibagi atas 15 kelas dari minggu pertama sampai keempat, dalam arti tiap minggu ada 600 peserta;
- Bahwa, pada dasarnya Saksi tidak tahu berapa jumlah peserta yang hadir. karena yang mengatur kegiatan itu semua adalah FATMAWATI. Yang Saksi ketahui sesuai dengan laporan kegiatan yang dibuat oleh Tim ALEX, DINI SUSANTI, ANNISA, ARIANI serta TM.FIKA, maka dari jumlah peserta sebanyak 2972 (sesuai RAB) ternyata realisasi yang hadir adalah 2857 orang;
- Bahwa, pada faktanya Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya kontrak dengan pihak hotel. Karena semua di atur oleh FATMAWATI;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah melihat laporan kegiatan yang dibuat oleh Tim ALEX, DINI SUSANTI, ANNISA, ARIANI serta TM.FIKA dibawah koordinasi FATMAWATI, yang Saksi ketahui maka tanggungjawab dari pihak hotel. Dan yang menjadi tanggungjawab dari pihak penyedia jasa melaksanakan pembayaran pada pihak hotel;
- Bahwa, system pembayaran yang tercantum dalam kontrak yaitu pada angka 2 huruf a disebutkan pembayaran harga hasil pekerjaan dilakukan dengan system termin dimana perhitungan per termin adalah berdasarkan realisasi pekerjaan dan bersifat At Cost, penyedia melengkapi berkas pendukung untuk penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa, pada dasarnya Saksi tidak paham maksud system pembayaran berdasarkan realisasi pekerjaan dan bersifat At Cost tersebut;
- Bahwa, berdasarkan data transfer BANK di rekening perusahaan, realisasi pembayaran dana yang diterima oleh PT. EKSPLO KREATIF INDO atas pelaksanaan kegiatan tersebut adalah dibayar seluruhnya sebanyak tiga kali transfer dengan lebih dahulu dikurangi pajak sehingga jumlah yang diterima adalah sebesar Rp. 5.548.614.660;

Halaman 100 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan dokumen yang dibuat oleh Tim tersebut setahu saya mekanisme pencairan atau pengajuan tagihan kepada pihak Bapemas dan Pemdes Sumatera Utara untuk pembayaran sebesar Rp. 5.548.614.660 tersebut dilakukan 2 (dua) termin yaitu :
 - Pembayaran Termin 1 sebesar Rp.2.512.079.760, pada tanggal 2 Desember 2015.
 - Pengajuan tagihan (Permohonan pembayaran) tanggal 27 Nopember 2015.
 - Pembayaran Termin 2 sebesar Rp.2.896.394.900, pada tanggal 29 Desember 2015.
 - Pengajuan tagihan tanggal 17 Desember 2015.
 - Pembayaran Termin 3 (untuk pembayaran kekurangan termin 1) sebesar Rp.140.140.000, pada tanggal 29 Desember 2015, kesemua Pembayaran diterima direkening PT. Ekspo Kreatif Indo pada Bank DKI Syariah Nomor Rekening : 7017002820.
- Bahwa, bukti yang harus dilengkapi oleh pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO untuk pengajuan pembayaran tersebut adalah:
 - Surat permohonan Pembayaran
 - Invoice Hotel.
 - Kwitansi seminar Kit
 - Bon Fotocopy
 - Bon Spanduk
 - Bon ATK
 - Bon Fotocopy Laporan pelaksanaan dan dokumentasi
 - Invoice sewa Laptop dan Projektor
 - Tanda terima honor pelatih
 - Tanda terima Transpor local peserta
 - Berita acara penerimaan Hasil Pekerjaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa, keseluruhan dokumen ini disiapkan dan dibuat oleh Miftahudin (Alex) Karyawan PT Lensa Global Indo atau PT dari Ibu FATMAWATI;
- Bahwa, mekanisme pembayaran dari pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO kepada pihak hotel adalah setelah pemenangan pekerjaan terdapat dana yang masuk ke PT. Ekspo Kreatif Indo melalui FATMAWATI pribadi Rp. 130.000.000,- dan Rp.11.000.000,- dan dari PT Lensa Global

Halaman 101 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indo sebesar Rp. 500.000.000,- Dan selanjutnya dibayarkan sebagai dana DP/Panjar dan dikirim kepada BUDI HARTONO senilai Rp.155.010.000 tanggal 06 Nopember 2015. Dan selanjutnya bayar DP Hotel Minggu kedua tanggal 16 Nopember 2015 senilai Rp.108.760.000,- Tetapi Saksi tidak ketahui apakah jumlah tersebut dibayar sesuai dengan yang Saksi transfer kepada BUDI;

- Bahwa, selanjutnya setelah pembayaran Termin 1 tanggal 2 Desember 2015 Saksi di minta untuk membuat kan cek tunai dari pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO kepada FATMAWATI membuat cek tunai sebanyak 3 (tiga) cek untuk pembayaran Hotel Minggu kedua senilai Rp. 370.440.000.-;
- Bahwa, pelunasan DP Hotel Minggu ketiga senilai Rp.373.380.000,-, pelunasan DP Hotel Minggu kelima senilai Rp.149.184.000,-. Akan tetapi Saksi tidak ketahui apakah jumlah tersebut dibayar sesuai kepada pihak hotel oleh FATMAWATI;
- Bahwa, yang Saksi ketahui adalah dokumen laporan keuangan yang diberikan oleh FATMAWATI dan tim, bukti pembayaran dari pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO kepada pihak Hotel adalah berupa Invoice yang dikeluarkan oleh pihak Hotel Dian Otomosi yaitu:
 - Invoice tertanggal 27 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.751.640.000.
 - Invoice tertanggal 17 Desember 2015 sebesar Rp. 2.069.760.000
- Bahwa, pihak PT. EKSPLO KREATIF INDO tidak ada memberi uang atau barang atau hadiah kepada pihak Bapemas, pihak KPA, PPK, Bendahara, Pejabat Penandatanganan SPM, ULP, Pokja atau pihak pegawai dari Bapemas.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

28. Saksi **BUDHIYANTO SURYANATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, pendirian PT. PROXIMA CONVEX berdasarkan Akta Notaris WIWIEK WIDHI ASTUTI, SH tertanggal 22 September 2011 No. 12 dan PT. PROXIMA CONVEX sudah terdaftar dan disahkan sebagai badan hukum perusahaan berbentuk

Halaman 102 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perseroan Terbatas pada Kementerian Hukum dan HAM RI berdasarkan Surat Pengukuhan Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-58996.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT. PROXIMA CONVEX. Berdasarkan Akta pendirian perusahaan Saksi menjabat selaku Direktur PT. PROXIMA CONVEX yang mana tugas, pokok dan fungsi yakni:

- Memimpin dan bertanggungjawab terhadap bidang usaha perusahaan, bertindak mewakili perusahaan baik ke dalam maupun ke luar.
- Menyerahkan pelaksanaan tugas kerja kepada anggota dari tiap-tiap bidang.
- Bahwa, adapun Susunan Kepengurusan PT. PROXIMA CONVEX sebagai berikut :
Komisaris : JONATHAN BUDIJANTO SANTOSO
Direktur : BUDHIANTO SURYANATA
- Bahwa, benar Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015 ada melaksanakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 (lima belas) kota/ kabupaten dengan peserta dari 25 (dua puluh lima) kabupaten kota di Propinsi Sumut dengan besar Anggaran lebih kurang Rp 41.000.000.000,- (empat puluh satu milyar rupiah) yang mana sumber dana dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri (APBN-P) Tahun Anggaran 2015, Saksi mengetahui saat membuka web site LPSE Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex mendaftarkan perusahaan Saksi yakni pada tanggal 15 Oktober 2015 dan selanjutnya mengajukan dokumen penawaran kepada BAPEMMAS dan PEMAS Prop.Sumut 21 Oktober 2015 melalui LPSE Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa, Saksi tidak dapat menjelaskan waktu dan tanggal setiap kegiatan dalam proses pelelangan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tersebut, yang Saksi ingat, adalah awalnya saat mengetahui adanya pengumuman di LPSE SUMUT, maka Saksi membuka paket lelang di LPSE dengan cara meng klik “ berminat” lalu terbukalah dokumen lelang tersebut, dengan memperhatikan ada 4 (empat) paket lelang kegiatan dan Saksi memilih di paket 1(satu) karena

Halaman 103 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



paket 1 tersebut dengan nilai pagu anggaran yang lebih kecil yaitu sebesar Rp 6.940.538.000,-. Kemudian Saksi menyusun dokumen penawaran sebagaimana persyaratan dalam dokumen pengadaan tersebut, kemudian Saksi meng upload di LPSE, setelah sukses meng-upload, Saksi menunggu pengumuman dari LPSE, seingat Saksi selain perusahaan Saksi, ada 3 (tiga) perusahaan lain yang mengikuti lelang di Paket 1 tersebut, yaitu PT. TRIDA LIMA UTAMA dengan harga penawaran Rp.7.038.141.000,-, PT. ARCHIPELAGO STRATEGIC SOLUTION dengan harga penawaran Rp. 7.188.024.800,- dan PT. RAM COMMUNICATION dengan harga penawaran Rp. 7.225.427.000,-;

- Bahwa, sekira 2 hari sebelum tanggal up load Saksi meminta tolong partner bernama MALA di Medan untuk melakukan survey harga hotel dilokasi yang akan dilakukan pelatihan dan setelah mendapatkan informasi harga lalu Saksi menyusun dokumen penawaran harga dengan cara mengumpulkan data harga hotel dimana lokasi akan dilaksanakan pelatihan dengan membandingkan pagu anggaran dengan memperhatikan harga kamar persatu orang permalam, 3 kali makan sehari dan 2 kali coffee break dan ketersediaan ruang kelas /aula dan sound system dan infocus, harga yang dapat Saksi ingat paling murah Rp. 325.000,- Per paket full board dan paling mahal sebesar Rp. 350.000,- Per paket full board. Yang melakukan survey dan negoisasi harga adalah MALA, Saksi meminta kepada Mala dalam melakukan negoisasi harga tersebut telah memperhitungkan pajak PPn 10 % dan PPh pasal 23 sebesar 2 % dan untuk kesepakatan harga yang dilakukan oleh MALA dengan pihak Hotel atas sepengetahuan;
- Bahwa, Saksi selaku Direktur PT Proxima Convex ada mengajukan dan mendaftarkan pada Panitia POKJA sebagai peserta lelang kegiatan pada BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut Tahun 2015 untuk ikut lelang untuk 3 zona/paket tapi akhirnya mengajukan dokumen penawaran di 1 zona/paket yakni pada paket zona I dimana perusahaan yang mengikuti/mengajukan dokumen penawaran lelang sebanyak 4 (empat) perusahaan yaitu PT Proxima Convex, PT Trida Lima Utama, PT Archipelago Strategic Solution, PT Ram Communication. Nilai dokumen penawaran lelang yang Saksi ajukan sebesar Rp 6.940.538.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi memenuhi syarat sebagai Event Organizer (EO) pada pelaksanaan kegiatan di Zona I yakni sesuai dengan jawaban Saksi pada poin 10 yakni memiliki dokumen sebagaimana pada poin 1 s/d 7. Saya tidak ingat lagi, perusahaan Saksi mengikuti lelang dan sebagai pemenang lelang pada kegiatan proyek Kementerian Dalam Negeri;
- Bahwa, Saksi (perusahaan Saksi) tidak memiliki SKT tersebut dan tidak ada mencantumkan dan memasukkan dalam dokumen penawaran lelang pada Tim POKJA BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut Tahun 2015, dan memang dalam persyaratan lelang tidak menyebutkan persyaratan dokumen SKT tersebut;
- Bahwa, yang menjadi acuan dalam dasar perhitungan harga satuan dalam RAB yang Saksi ajukan dalam dokumen penawaran kepada Tim POKJA BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut Tahun 2015 adalah:
 - Harga hotel (sistem fullboard) berdasarkan Surat Dukungan Inna Hotel Parapat No : 260/IP-MKT/X/2015;
 - Honor pelatih/pengajar berdasarkan Satuan Biaya Umum (SBU) yang dikeluarkan Kementerian Keuangan yakni Surat Peraturan Menkeu RI No : 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan 2015;
 - In Focus, Laptop, Seminar Kit, Spanduk dari perusahaan penawaran masing-masing yang Saksi hubungi via Handphone.
 - Keseluruhan dokumen-dokumen ini Saksi lampirkan dalam dokumen penawaran lelang;
- Bahwa, bertempat di Kantor BAPEMAS Propinsi Sumatera Utara Saksi selaku Direktur PT Proxima Convex bersama SEDITA D B SIBURIAN, SE, M.Si selaku Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pelatihan tersebut menandatangani Kontrak Kerja Nomor : 410/7194 tanggal 5 Nopember 2015. Bahwa terhadap Kontrak Kerja tersebut ada dilakukan Addendum Kontrak (Perubahan) No.410/7516 tanggal 16 Nopember 2015 karena terdapat perubahan tempat pelaksanaan yakni hotel pusat pelaksanaan kegiatan untuk Sibolga yang semula dipusatkan Kota Sibolga menjadi di Pandan (Pia Hotel) dan untuk Tobasa yang semula dalam kontrak pelaksanaan kegiatan pelatihan di Balige berubah menjadi di Ajibata (Hotel Danau Toba). Kontrak berlaku sejak tanggal 4 Nopember 2015 sampai dengan 11 Desember 2015;

Halaman 105 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kegiatan pelatihan pada Zona/Paket I yang telah dilaksanakan yang berdasarkan data pembayaran Termijn, sebagai berikut :

1. Termijn Pertama:

- a. Pelatihan mulai tanggal 9 s/d 13 Nopember 2015 dan tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015 berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor 410/7715 tanggal 20 Nopember 2015, untuk Kabupaten Toba Samosir bertempat di Danau Toba Cottage, Hotel Hermina dan Hotel Darma Agung.
- b. Pelatihan Mulai tanggal 16 s/d 20 Nopember 2015 sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 410/7716.1 tanggal 20 Nopember 2015 untuk Kabupaten Pak-Pak Bharat bertempat di Hotel Beristra.

2. Termijn Kedua:

- a. Pelatihan Mulai tanggal 09 s/d 13, tanggal 16 s/d 20 dan tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember 2015 s/d 04 Desember 2015 sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 410/8244 tanggal 4 Desember 2015 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan bertempat di Hotel Bukit Tinggi, Hotel Asima dan Hotel Bersama.
- b. Pelatihan Mulai tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015 sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 410/8243 tanggal 4 Desember 2015 untuk Kabupaten Tapanuli Tengah bertempat di Hotel PIA Pandan.

3. Termijn Ketiga :

- a. Pelatihan Mulai tanggal 16 s/d 20 dan tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember 2015 s/d 04 Desember 2015 dan Tanggal 07 Desember s/d tanggal 11 Desember 2015 sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 410/8512 tanggal 11 Desember 2015 untuk Kabupaten Tapanuli Utara bertempat di Hotel Glory.
- b. Pelatihan Mulai tanggal 23 s/d 27 Nopember 2015 dan tanggal 30 Nopember s/d 04 Desember 2015 dan tanggal 07 s/d 11 Desember 2015 sesuai Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Nomor : 410/8511.1 tanggal

Halaman 106 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



11 Desember 2015 untuk Kabupaten Dairi bertempat di Hotel Beristra.

- Bahwa, wilayah kabupaten/kota dalam Zona paket I penyelenggaraan pelatihan tersebut ada 5 (lima) wilayah kabupaten/kota yaitu:
 1. Kabupaten Tapanuli Utara, bertempat di Hotel Glori dan Hotel Bali di Tarutung.
 2. Kabupaten Tapanuli Tengah, bertempat di Hotel Pia di Sibolga.
 3. Kabupaten Humbang Hasundutan, bertempat di Hotel Asima, Hotel Bukit Tinggi dan Hotel Bersama di Dolok Sanggul.
 4. Kabupaten Dairi, Sidikalang dan Pakpak Barat bertempat di Hotel Mutiara Dairi dan Hotel Beristra di Sidikalang.
 5. Kabupaten Toba Samosir, bertempat di Hotel Danau Toba. Hotel Hermina dan Hotel Darma Agung di Balige
- Bahwa, untuk kegiatan pelatihan awalnya menggunakan uang Saksi sendiri yang mana uang tersebut Saksi pinjam dari teman-teman dan kemudian baru bisa diajukan setelah pelatihan sesuai termijn. Sistem pembayaran secara at cost dan syarat –syarat pengajuan pembayaran yang dilakukan oleh BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut kepada PT Proxima Convex yaitu dokumen Daftar Peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan, Daftar Pelatih (sesuai honorinya), daftar invoice hotel yang merupakan lampiran invoice PT Proxima Convex . Pembayaran oleh BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut kepada PT Proxima Convex dilakukan secara bertahap yaitu 3 (tiga) tahap sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa di wilayah yang telah selesai kegiatan pelatihannya. Saksi memasukkan invoice PT Proxima Convex yakni kwitansi penagihan dan faktur pajak serta SSP (Surat Setor Pajak) kepada BAPEMMAS dan PEMDES Prop.Sumut cq Sdri. MIANCE selanjutnya pihak BAPEMMAS dan PEMDES Prop. Sumut memproses dan memasukkannya/mentransfer sebanyak 3 (tiga) kali ke dalam Rekening PT Proxima Convex cq Bank DKI Syariah Cab. Wahid Hasyim Rek.No 7017003185;
- Bahwa, adapun pembayaran dengan cara 3 (tiga) kali, yaitu:
 1. Termijn Pertama
 - a. Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 410/7717 tanggal 20 Nopember 2015 yang

Halaman 107 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani antara sdr EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, yang diketahui oleh Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang isinya menyatakan bahwa benar penyedia telah melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya pada pelatihan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Zona/Paket 1) yang dilaksanakan tanggal 8 s/d 20 Nopember 2015, sebagaimana Surat Perjanjian 410/7191 tanggal 5 Nopember 2015 untuk Kabupaten Toba samosir dan Pakpak Bharat dalam keadaan baik, cukup dan lengkap dan benar PPK menyatakan dapat menerima penyerahan tersebut dengan baik setelah diadakan pengecekan dan pengujian dengan spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dimaksud.

- b. Berita Acara Pembayaran Nomor 410/7767 tanggal 23 Nopember 2015 yang ditandatangani antara EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, dan diketahui oleh Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya menyatakan pembayaran Termijn pertama sebesar Rp. 1.864.445.000.- termasuk pajak PPn 10 % dan pajak PPh 2 %.

2. Termijn kedua.

- a. Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 410/8245 tanggal 04 Desember 2015 yang ditandatangani antara sdr EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, yang diketahui Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya menyatakan bahwa benar

Halaman 108 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia telah melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya pada pelatihan pengembangan kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Zona/Paket 1) yang dilaksanakan tanggal 9 Nopember s/d 04 Desember 2015, sebagaimana Surat Perjanjian 410/7191 tanggal 5 Nopember 2015 untuk Kabupaten Humbang Hasundutan dalam keadaan baik, cukup dan lengkap dan benar PPK menyatakan dapat menerima penyerahan tersebut dengan baik setelah diadakan pengecekan dan pengujian dengan spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dimaksud.

- b. Berita Acara Pembayaran Nomor 410/8301 tanggal 7 Desember 2015 yang ditandatangani antara sdri EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, dan diketahui oleh Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya menyatakan pembayaran Termijn pertama sebesar Rp. 2.116.554.000.- termasuk pajak PPn 10 % dan pajak PPh 2 %.

3. Termijn ketiga

- a. Sesuai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 410/8513 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani antara sdri EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, dan diketahui oleh Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya menyatakan bahwa benar Penyedia telah melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya pada Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015 (Zona/Paket 1) yang dilaksanakan tanggal 16 Nopember s/d 11 Desember 2015, sebagaimana Surat Perjanjian 410/7191 tanggal 5 Nopember 2015 untuk kabupaten Toba samosir dan Pakpak Bharat dalam keadaan baik, cukup dan lengkap dan benar PPK

Halaman 109 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



menyatakan dapat menerima penyerahan tersebut dengan baik setelah diadakan pengecekan dan pengujian dengan spesifikasi sesuai dengan surat perjanjian dimaksud.

- b. Berita Acara Pembayaran Nomor 410/8539 tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani antara sdri EDITA DB SIBURIAN, SE. MSi selaku PPK dengan Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex yang disebut sebagai Penyedia, dan diketahui oleh Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara/selaku Kuasa Pengguna Anggaran, yang isinya menyatakan pembayaran Termijn pertama sebesar Rp. 2.264.856.000.- termasuk pajak PPn 10 % dan pajak PPh 2 %.
- Bahwa, pembayaran awal dan pelunasan kegiatan pelatihan dilakukan terlebih dahulu oleh PT. Proxima Convex kepada pihak hotel penyelenggara berdasarkan kuitansi penagihan yang dikeluarkan pihak hotel penyelenggara dan untuk pemeriksaan pada hari ini saya telah melihat dan membenarkan dokumen pembayaran yang Saksi ajukan berupa :
 1. Termijn Pertama, Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex membuat dan menanda tangani surat pengajuan pembayaran surat Nomor: 001/PP/SUMUT-I/PROXCONV/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 dengan lampiran berupa Invoice Poxima Convex Nomor : 025/KW/SUMUT-I/PROXCONV/XI/2015 tanggal 20 Nopember 2015 sebesar Rp. 1.864.445.000,- dan faktur pajak, surat setoran pajak,serta invoice hotel Beristra Dairi dengan harga Rp. 325.000,- per pax, invoice Hotel Danau Toba dengan harga Rp. 350.000,- per pax serta kwitansi-kwitansi lainnya.
 2. Termijn kedua, Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex membuat dan menanda tangani Pengajuan Pembayaran surat Nomor : 002/PP/SUMUT-I/PROXCONV/XII/2015 tanggal 04 Desember 2015 dengan lampiran berupa Invoice Poxima Convex Nomor : 026/KW/SUMUT-I/PROXCONV/XII/2015 tanggal 4 Desember 2015 sebesar Rp. 2.116.554.000,- dan faktur pajak, Surat setoran Pajak, serta invoice hotel Pia Pandan dengan harga Rp.



360.000,- per pax, invoice Hotel Bukit Tinggi dengan harga Rp. 325.000,-, invoice Hotel Asima dengan harga Rp. 325.000,- invoice Hotel Bersama, dengan harga Rp. 325.000,- per pax serta kwitansi-kwitansi lainnya.

3. Termijn ketiga, Saksi selaku Direktur PT. Proxima Convex membuat dan menanda tangani surat Pengajuan Pembayaran Nomor: 003/PP/SUMUT-I/PROXCONV/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 dengan lampiran berupa Invoice Poxima Convex Nomor : 027/KW/SUMUT-I/PROXCONV/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 2.264.856.000,- dan faktur pajak, Surat setoran pajak, serta invoice hotel Golry Tarutung dengan harga Rp. 325.000,- per pax, invoice Hotel Beristra Dairi dengan harga Rp. 325.000,- per pax serta kwitansi-kwitansi lainnya.

- Bahwa, dapat Saksi jelaskan bahwa untuk pelatihan ini yang dilaksanakan di zona I adalah sebagai berikut :

- ✚ Tobasa ada sebanyak 2 gelombang dan ada sejumlah 18 kelas, jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 685 orang, dengan full board Rp 350.000,- ;
- ✚ Humbahas ada sebanyak 4 gelombang dan ada sejumlah 12 kelas, jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 467 orang, dengan full board Rp 325.000,-.
- ✚ Tapanuli Tengah ada sebanyak 2 gelombang dan ada sejumlah 13 kelas, jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 469 orang dengan full board Rp 360.000,-
- ✚ Tapanuli Utara ada sebanyak 4 gelombang dan ada sejumlah 16 kelas, jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 571 orang, dengan full board Rp 325.000,-.
- ✚ Dairi ada sebanyak 3 gelombang dan ada sebanyak 13 kelas , jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 373 orang dengan full board Rp 325.000,-.
- ✚ Pakpak Barat ada sebanyak 1 gelombang dan ada sebanyak 4 kelas , jumlah peserta yang hadir mengikuti kegiatan pelatihan sebanyak 162 orang dengan full board Rp 325.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat Saksi tambahkan pembayaran kegiatan terhadap peserta kepada PT PROXIMA CONVEX berdasarkan daftar peserta yang hadir (riil);
- Bahwa, kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa pada BAPEMMAS dan PEMAS Tahun 2015 yang dilakukan oleh PT PROXIMA CONVEX selaku EO telah dilaksanakan sesuai Kontrak Kerja dan addendumnya (100 %) dan saya selaku Direktur PT PROXIMA CONVEX ada melihat dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan ini yakni pada awal kegiatan yakni di Tobasa (Hotel Danau Toba Internasional tanggal 9, 10 dan 13 Nopember 2015) dan dan Humbahas (Hotel Bukit Tinggi tanggal tanggal 11 dan 12 Nopember 2015);
- Bahwa, pernah dilakukan Audit oleh BPK RI Perwakilan Sumut sekira bulan Mei 2016 dan Saksi juga ada dilakukan pemanggilan oleh BPK RI Perwakilan Sumut dan hasilnya adanya temuan selisih pembayaran sebesar Rp 249.065.000,- dan Saksi sudah mengembalikan kelebihan pembayaran dimaksud kepada kas negara tertanggal 29 Juli 2016 Surat Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Kode Billing 820160727791789;
- Bahwa, Saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui adanya penyimpangan seperti diuraikan diatas, namun dari temuan BPK RI pada point 25 saya ketahui adanya selisih harga fullboard dan infocus untuk paket 1 sebesar Rp. 249.065.000,- seingat Saksi untuk pembayaran ke Hotel Danau Toba, Saksi sendiri yang melakukannya, sedangkan untuk hotel lainnya dilakukan oleh Sdri MALA, Saksi tidak pernah melakukan perencanaan atau kerja sama dengan 3 rekanan lainnya atau dengan pihak lainnya dalam pekerjaan pelatihan ini;
- Bahwa, Saksi tidak pernah menjanjikan atau memberikan sesuatu baik uang maupun barang kepada pihak KPA, PPK maupun pihak Panitia di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Propinsi Sumatera Utara dalam kaitan Pekerjaan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Propinsi Sumatera Utara Tahun 2015;
- Bahwa, dalam kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara tahun 2015, bersumber dari APBN DIPA Nomor : 010-05.3.079332/2015 tanggal 14 Nopember 2014, dapat saya jelaskan sebagai berikut:
(1). Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak.

Halaman 112 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- (2). Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - (3). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik berdasarkan bukti riil kegiatan kepada PPK.
 - (4). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan.
 - (5). Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan kea tau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang telah dirinci dalam kontrak.
 - (6). Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PPK.
 - (7). Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang ditetapkan oleh PPK.
 - (8). Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini dengan berpedoman pada metode dan ketentuan yang telah disepakati oleh masing-masing pihak
- Bahwa, hak dan kewajiban dari Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh PPK dalam Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara tahun 2015, sesuai pasal 7 huruf (a) Kontrak Nomor: 410/7194 tanggal 5 Nopember 2015 dan Kontrak Addendum Nomor :410/7516 tanggal 16 Nopember 2015, adalah sebagai berikut :
- (1). Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
 - (2). Mengkoordinasikan penyelenggaraan acara.
 - (3). Meminta laporan-laporan mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.
 - (4). Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
 - (5). Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia



berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati oleh PPK dan Penyedia;

- Bahwa, sudah Saksi laksanakan laporan disetiap tahapan pembayaran disertai dengan laporan pelaksanaan dan laporan tersebut sudah Saksi sampaikan kepada PPK, laporan tersebut juga sebagai dasar pengajuan pembayaran, isi laporan adalah dokumentasi pelaksanaan kegiatan, untuk setiap hari kegiatan, jumlah peserta, pelatih, penggunaan alat tulis dan perlengkapan pelatihan seminar kit, penggunaan laptop, proyektor, screen, spanduk dan invoice atau kwitansi pembayaran hotel.
- Bahwa, dalam kegiatan tersebut dari Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumatera Utara ada membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Monev), Saksi tidak ingat siapa saja nama-nama tim tersebut, yang setuju Saksi mereka bertugas mengawasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan, dan memastikan materi perlengkapan pelatihan telah diadakan oleh penyedia barang;
- Bahwa, untuk pengawasan yang dilakukan PPK, selama dilapangan kegiatan Saksi tidak pernah bertemu dengan PPK, Saksi tidak tahu apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh PPK. Namun pada saat rapat koordinasi awal di kantor Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumut, PPK memberikan briefing secara umum tentang jadwal, jumlah peserta, tempat kegiatan dan perlengkapan;
- Bahwa, seingat Saksi ada Tim Penerima Hasil pekerjaan yang diketuai oleh bapak Agussalim Hasibuan, yang kelapangan dan benar ada memeriksa hasil pekerjaan, baik jumlah peserta, dan daftar hadir, tanda terima ATK, dokumentasi, akomodasi dan konsumsi, laptop+infocus dan seminar kit. Koordinasi yang kami lakukan adalah memberikan data tentang jumlah peserta dan daftar hadir, memberikan data ATK dll kepada tim pemeriksa hasil pekerjaan;
- Bahwa, MALA adalah staf yang Saksi rekrut untuk membantu kegiatan pelatihan ini, Saksi kenal dengan MALA sejak tahun 2014 di Medan dalam kegiatan Pameran Perumahan Rakyat di Medan dan sejak itu untuk setiap kegiatan di Medan Saksi menggunakan jasa MALA, namun Saksi tidak ingat siapa nama lengkap MALA tersebut. Jenis pekerjaan yang Saksi serahkan kepada MALA adalah mewakili Saksi dalam melakukan survey kamar, pemesanan kamar, pengaturan kamar untuk peserta,



pengaturan makanan dan snack, dan juga melakukan pembayaran kepada hotel, rekrut tenaga yang dibutuhkan dalam pelatihan seperti tenaga untuk registrasi, perlengkapan, staf yang bertugas di ruang belajar untuk membantu pelatih, mengatur transportasi, mengkoordinir pekerja dilapangan. Mengenai membuat laporan, mengumpulkan semua daftar hadir dan daftar kamar, daftar tanda terima seminar kit, dokumentasi, penggunaan laptop dan proyektor, termasuk permohonan pengajuan pembayaran kepada PPK yang laporan tersebut setelah lengkap Saksi tanda tangani untuk diajukan kepada PPK. Bahwa setiap pekerjaan yang lakukan oleh sdr. Mala tersebut telah Saksi periksa dan telah Saksi setuju baru kemudian Saksi tanda tangani.

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya perubahan invoice hotel yang dilakukan oleh sdr. Mala, namun dalam pelatihan tahap pertama di Hotel Danau Toba Saksi merugi, mengingat Saksi sudah bayar pesan kamar dimuka perfull board Rp. 325.000,-, namun ternyata kamar tidak terisi semua oleh peserta dan Saksi minta uang dikembalikan tidak bisa, dan harga tersebut belum termasuk PPn 10 % yang Saksi harus bayar sehingga Saksi bernegosiasi lagi kepada pihak hotel agar mau memasukkan invoice sebesar Rp. 350.000,- dan disetujui oleh pihak hotel. Selanjutnya untuk tahapan pelatihan berikutnya Saksi meminta kepada Mala untuk memasukkan harga penawaran berikut dengan PPn 10 % dan PPh pasal 23 sebesar 2,5 % dalam kontrak dengan pihak hotel, menurut Mala hal pajak tersebut telah dimasukkan dan disetujui oleh pihak hotel dalam invoice, seperti yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada saksi :
- 1. Hotel Asima dan Bukit Tinggi Dolok Sanggul dan pihak hotel telah menyetujuinya, dari harga Rp. 210.000,- menjadi Rp. 325.000,-.
- 2. Hotel Beristra Sidikalang, Dairi, harga sesuai Rp. 325.000,- per full board.
- 3. Hotel Pia, di Pandan, Sibolga, harga sesuai Rp. 360.000,- per full board.
- 4. Hotel Glory di Tarutung telah disetujui oleh pihak hotel dari harga Rp. 230.000,- menjadi Rp. 325.000,- per full board.
- Bahwa, hal ini dilakukan karena seingat Saksi dalam kontrak kerja pelatihan ini tidak ada alokasi PPn 10 %. Bahwa untuk adanya invoice yang isinya tidak benar tersebut, Saksi tidak



pernah memberitahukan kepada PPK maupun kepada tim Monev;

- Bahwa, sehubungan dengan adanya temuan dari BPK RI dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara tahun 2015 di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata, Sidikalang (ZONA/PAKET I) yang dilaksanakan oleh PT. Proxima Convex dimana saat itu Saksi sebagai Direktornya, temuan tersebut terjadi karena adanya perbedaan antara nilai yang dibayarkan kepada 5 (lima) pihak hotel dengan biaya yang ditagihkan kepada Negara cq Bappemas Propinsi Sumatera Utara sekira Rp. 249.065.000,- dan sudah saya setorkan kepada Negara Cq Kementerian Keuangan sesuai bukti setor pada tanggal 28 Juli 2016 pada Bank BNI 1946 (persero) Tbk sebagai setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 249.065.000,-;
- Bahwa, terjadinya selisih pembayaran hotel dengan pembayaran dari Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumatera Utara dalam Kegiatan pelatihan tersebut, Saksi jelaskan sebagai berikut :
 1. Harga pembayaran hotel belum termasuk PPn 10 % dan PPh pasal 23 sebesar 2,5 %.
 2. Dalam lampiran Kontrak kerja tidak tertera PPn 10 %.
 3. Adanya biaya tenaga kerja sebagai panitia pelaksana kegiatan yang dalam kontrak tidak termuat biayanya.
 4. Dalam kontrak tidak ada biaya mobilisasi, dari Medan ke daerah-daerah tempat pelaksanaan.
- Bahwa PT. Proxima Convex hanya mendaftar untuk Paket Zona 1, Paket Zona 3, Paket Zona 4 saja;
- Bahwa, PT. Proxima Convex hanya mendaftar untuk Paket Zona 1, Paket Zona 3, Paket Zona 4 saja karena nilai paket zona 2 lebih besar dibanding kemampuan perusahaan, sehingga kami hanya mendaftar untuk Paket Zona 1, Paket Zona 3, Paket Zona 4 saja yang nilai kegiatannya lebih kecil;
- Bahwa, PT. Proxima Convex hanya memasukan penawaran untuk Paket Zona 1 saja sedangkan untuk Paket Zona 3, Paket Zona 4 Saksi tidak memasukan penawaran karena Saksi dan tim Saksi tidak sempat menyelesaikan dokumen penawaran;
- Bahwa, pada saat pendaftaran Saksi tidak kenal dengan Direktur perusahaan Paket Zona 2 atas nama Matharion Nainggolan selaku Direktur PT.Shalita Citra Mandiri, Direktur perusahaan Paket Zona 3 atas nama Taufik selaku Direktur PT.Mitra Multi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumunication, dan Direktur Perusahaan Paket Zona 4 atas nama Rahmad Jaya Pramana selaku Direktur PT.Ekspo Kreatif Indo. Dan Saksi baru kenal saat rapat koordinasi di Kantor Bappemas dan Pemdes Propinsi Sumatera Utara untuk pelaksanaan kegiatan. Yang saat itu Rapat dipimpin oleh PPK atas nama EDITA dan juga AGUS dan beberapa pegawai lainnya yang Saksi tidak ingat namanya;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, selain saksi-saksi tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli yang telah didengar pendapatnya dipersidangan sebagai berikut :

Ahli **HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, MSi, MH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli membenarkan seluruh keterangannya sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa, pekerjaan Ahli adalah Expert Partner (Non Sign) Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. (2015 s.d sekarang);
- Bahwa, dasar memberikan "keterangan" sebagai Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU.Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945, Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : Untuk mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian;
- Bahwa, ilmu/pengetahuan dan pengalaman keahlian yang Ahli miliki di bidang penghitungan kerugian keuangan negara yaitu telah mengikuti berbagai Pendidikan dan Pelatihan baik struktural, fungsional maupun teknis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh external dan internal BPK RI yang terkait dengan pemeriksaan keuangan negara;

Halaman 117 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara;
- Bahwa, kerugian keuangan negara” dalam tindak pidana korupsi adalah a. Hilang/berkurangnya “Hak Penerimaan” keuangan negara. (Indikator untuk penerimaan keuangan negara, b. Hilang/berkurangnya keuangan negara, akibat timbul/bertambahnya “Kewajiban pengeluaran atau pembayaran keuangan negara kepada pihak-pihak yang tidak berhak menerima”. (Indikator untuk pengeluaran keuangan negara),c. Hilang/berkurangnya segala sesuatu baik berupa : uang, barang atau benda bernilai yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan “Hak dan Kewajiban” negara. (Indikator untuk keuangan negara yang disimpan, aset atau kekayaan negara), d. Secara nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang, e. Akibat perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan kewenangan, jabatan atau kesempatan yang ada;
- Bahwa, pengorganisasian pengelolaan kegiatan “Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015” dilakukan dengan pengorganisasian sebagai berikut :

a	Pengguna Anggaran (PA)	:	ANDIYONI (Direktur Peningkatan Kapasitas Desa Kemendagri)
b	Kuasa Penggunan Anggaran (KPA)	:	Drs. AMRAN UTHEH RAMBE
b	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	EDITA D.B. SIBURIAN, SE
c.	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	:	PEBRIN MALAU, SE
d	Bendahara	:	TIARBUMI HARAHAHAP

Halaman 118 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



e	Pelaksana Kegiatan :		
.			

- Bahwa, Kontrak Paket Zona 1 : PT. Proxima Convex.
 - a) Direktur : Budhiyanto Suryanata
 - b) Kontrak Nomor 410/7191 PPK Tanggal 5 November 2015
 - c) Wilayah : Pandan, Tarutung, Dolog Sanggul, Ajibata dan Sidikalang
 - d) Waktu Pelaksanaan : 08 Nopember 2015 s/d 11 Desember 2015
- Bahwa, metode pengelolaan keuangan negara “Dana Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015” dilakukan dengan di dasari beberapa ketentuan:
 - Secara umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
 - Pasal 3 ayat (3): Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia;
 - Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
 - Pasal 54 ayat (1): Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Presiden/gubernur/bupati/walikota atas pelaksanaan kebijakan anggaran yang berada dalam penguasaannya.
 - Secara teknis pengelolaan kegiatan dana dekonsentrasi. Diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Berbantuan.
 - 1) Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu. (Pasal 1 Angka 10).



- 2) Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. (Pasal 14).
- 3) Pengelolaan anggaran untuk pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dan pelaksanaan penugasan dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. (Pasal 3).
- 4) Prinsip Pendanaan Pasal 20 : Ayat (1) Urusan pemerintahan yang dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagaimaria dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) didanai dari APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. (2) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan setelah adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui kementerian/lembaga kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. (3) Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non-fisik.
- 5) Penyelenggaraan, diatur dalam : Pasal 31, ayat (1) Kepala SKPD provinsi.
 - a) bertanggungjawab atas pelaporan kegiatan dekonsentrasi. Ayat (2) Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan dekonsentrasi dilakukan dengan tahapan: a. Kepala SKPD provinsi yang melaksanakan dekonsentrasi menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan dan kepada kementerian/lembaga pemberi dana dekonsentrasi.
 - b) Gubernur menugaskan SKPD yang membidangi perencanaan untuk menggabungkan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan menyampaikannya setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan menteri yang membidangi perencanaan pembangunan nasional.



6) Pengelolaan Dana, diatur dalam Pasal 32 : ayat (1) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dekonsentrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan dana dekonsentrasi. (2) Kepala SKPD provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang. (3) Penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan dekonsentrasi dilakukan secara terpisah dari penatausahaan keuangan dan barang dalam pelaksanaan tugas pembantuan dan desentralisasi. (4) Penatausahaan keuangan dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh SKPD provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- Secara Teknis Pelaksanaan pengelolaan Dana diatur Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Berbantuan.

1) Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi, diatur dalam Pasal 2 : ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

- a) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap.
- b) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian.

2) Pendanaan Program dan Kegiatan diatur dalam Pasal 6 ayat (1) s.d (3), sebagai berikut :

- a) Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan harus tertuang dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN melalui DIPA kementerian/lembaga.
- b) Dalam rangka pendanaan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),



kementerian/lembaga tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping atau sebutan lainnya yang membebani APBD.

c) Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai urusan daerah yang disinergikan dengan program dan kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau ditugaskan.

3) Pasal 7 untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), kementerian/lembaga harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-KL/DIPA guna memenuhi: a. biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD; b. biaya operasional dan pemeliharaan atas hasil pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan; c. honorarium pejabat pengelola keuangan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan; d. biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan/atau Tugas Pembantuan.

4) Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, diatur dalam Pasal 17 ayat (1) s.d (4) sebagai berikut :

a) DIPA yang telah disahkan disampaikan kepada SKPD penerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan sebagai dasar dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).

b) Penerbitan SPM oleh SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada alokasi dana yang tersedia dalam DIPA untuk Dekonsentrasi dan/atau DIPA untuk Tugas Pembantuan.

c) Kepala SKPD yang menerima Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan menerbitkan dan menyampaikan SPM kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara.

d) Setelah menerima SPM dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).



- 5) Pasal 19 Dalam hal pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan/atau Dana Tugas Pembantuan terdapat sisa dana yang sudah ditarik dari kas negara dan tidak digunakan pada akhir tahun anggaran, SKPD wajib menyetorkan dana tersebut ke rekening kas umum negara.
- 6) Secara teknis Proses Pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perubahan Kedua Perpres RI Nomor 70 Tahun 2012 (Tanggal 1/8/2012, Ketentuan Umum Swakelola. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :
 - 1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan/atau kelompok masyarakat.
 - 2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
 - a) pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia, serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;**
 - b) pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;**
 - c) pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
 - d) pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
 - e) penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
 - 3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pekerjaan.



- 4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh: (a) K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; (b) Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau (c) Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- 5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.
- 7) Secara teknis mekanisme pembayaran.

Dengan melakukan benchmarking tentang keabsahan pembayaran keuangan negara, yaitu :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 61 ayat (1), yang menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 132 ayat (1), yang menyatakan : "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Inti pesan dari kedua peraturan tersebut adalah "Setiap pengeluaran belanja atas beban keuangan negara harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah".

Bahwa Realisasi pelaksanaan dan Pembayaran kegiatan "Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015" dapat disajikan sebagai berikut :

No.	No Paket Pekerjaan, Zonasi dan Pelaksana Pekerjaan	Anggaran/Kont rak (Rp)	Realisasi Pembaya ran (Rp)
1.	1 PT. Proxima Convex Nilai HPS (Zona 1) Nilai Kontrak	. 308.396.000,0 0 . 940.538.000,0	6.245.85 5.000,00



		0	
2	PT. Shalita Citra	13.930.153.00	12.327.7
.2	Mandiri Nilai HPS	0,00	26.400,0
	(Zona 2) Nilai Kontrak	3.611.367.000,00	0
3	PT. Mitra Multi		
.3	Komunikation	2.067.528.000,00.	6.717.93
	a. Nilai HPS (Zona 3)		2.100,00
	b. Kontrak		
	(Addendum)	949.460.100,00	
4	PT. Ekspo Kreatif Indo		
.4	a. Nilai HPS (Zona 4)		6.228.20
	b. Nilai Kontrak	949.460.100,00	2.200,00
		0	
		426.356.200,00	
	Jumlah Kontrak dan Realisasi	3.927.721.300,00	31.519.715.700,00

- Bahwa, pendekatan penghitungan kerugian keuangan negara dan implementasinya dalam melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi“ Penyalahgunaan Dana Dekonsentrasi bersumber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015:
- Metode Penghitungan Partial Loss : penghitungan kerugian yang terjadi tidak secara keseluruhan pekerjaan, tetapi hanya pekerjaan atau pembiayaan kegiatan tertentu.
 - Sedangkan teknis pelaksanaan kegiatan pendidikan, “sebagian” fasilitas kegiatan tidak di lakukan sesuai dengan unit cost (spesifikasi teknis) yang telah diperjanjikan para pihak (pejabat pembuat komitmen dengan pihak pelaksana kegiatan), tetapi di bayar 100% sesuai dengan anggaran kualitas atau spesifikasi atau fasilitas dalam perjanjian (kualitas pekerjaan, materi kegiatan yang tidak dilakukan atau pemahalan harga, tidak boleh dilakukan pembayaran dengan



keuangan negara untuk biaya tidak ada realisasidan pihak lain tidak berhakmenikmati keuntungan hasil markup atau selisih kuntungan dari pekerjaan tidak dilakukan).

- Bahwa, metodologi penghitungan kerugian keuangan negara atas pertanggungjawaban pengeluaran keuangan negara, dilakukan pendekatan : “Penghitungan kebenaran materiil jumlah uang yang telah dibayar melalui kas daerah kepada pihak pelaksana pekerjaan atau korporasi/perusahaan event organizer, dengan kebenaran yuridis formal dan kebenaran materiil biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan pekerjaan jasa pelatihan, sebagai hak prestasi yang seharusnya dibayar” serta perbuatan melawan hukum, atas kegiatan pelatihan aparaturnya desa Tahun 2015.
- Pendekatan pembuktian unsur-unsur kerugian keuangan negara meliputi:
 - Pendekatan analisis kebenaran factual unsur-unsur yang “timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran” atau pembayaran keuangan Daerah, kepada pihak yang tidak berhak dalam proses pelaksanaan pelatihan aparaturnya desa Tahun 2015.
 - Pendekatan analisis “Penghitungan kebenaran materiil jumlah uang yang telah dibayar melalui kas negara/daerah kepada pihak pelaksana pekerjaan (EO), dengan kebenaran materiil pekerjaan jasa pelatihan, sebagai hak prestasi yang seharusnya dibayar” adalah penghitungan untuk menyimpulkan ukuran “secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang”, selisih kelebihan pembayaran atau pengeluaran yang seharusnya dengan realisasi pembayaran kepada pihak hotel, merupakan kerugian keuangan negara.
 - Pendekatan analisis kebenaran yuridis formal adalah menganalisis untuk menyimpulkan “perbuatan melawan hukum” menjadi sebab secara factual (caution in fact) atau yang memberikan akses dominan sehingga mengakibatkan “timbul/bertambahnya kewajiban pengeluaran kepada pihak yang tidak berhak” pembayaran keuangan kepada pihak ketiga (EO), dan kebenaran materiil “secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang”, dalam proses pelaksanaan pelatihan aparaturnya desa Tahun 2015.



- Prosedur penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh Penyidik dan Ahli kapasitasnya menganalisis secara keahlian kebenaran penghitungan, sedangkan untuk hal-hal yang membutuhkan konfirmasi dengan pihak ketiga atas kebenaran dokumen pembayaran atau penjelasan, Ahli tidak melakukan pengujian lapangan (*on the spot analisis*), karena sudah pada tahap “penyidikan”, maka Ahli menggunakan akses penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk mendapatkan data hard copy secara langsung dan atau informasi dan penjelasan pihak terkait melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai dasar pertimbangan pengambilan kesimpulan penghitungan (*judgement professional keahlian*).
- Bahwa, dari pengungkapan materi dan bukti bukti temuan diatas, disimpulkan terdapat jumlah realisasi pembayaran berdasarkan bukti-bukti “Surat Perintah Pencairan Dana” (SP2D) kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban “Dana Dekonsentrasi bersum ber dari P-APBN Tahun Anggaran 2015 untuk Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se-Sumatera Utara Tahun 2015”, yaitu Realisasi Pembayaran ZONA IV yaitu dengan jumlah sebesar 5.408.474.660,00,-.
- Bahwa, penghitungan Selisih Pembayaran Ke PT. EKSPLO KREATIF INDO dan Realisasi Biaya Hotel Dalam Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa se - Sumatera Utara Tahun 2015 Paket ZONA 4 adalah ditemukan dugaan kerugian keuangan negara sebesar 1.944.400.000,00,-.

Atas keterangan Ahli, Terdakwa keberatan atas nilai jumlah kerugian yang terjadi dalam kegiatan ini karena sebelumnya BPK-RI sudah melakukan audit.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa, jabatan Terdakwa pada saat pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Tahun 2015 adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa, kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut dengan besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran Pagunya Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) berdasarkan DIPA NO.SP DIPA-010.05.3079332/2015 tanggal 19 Juni 2015;

- Bahwa, yang menyusun RAB untuk Pengadaan Barang dan Jasa dimaksud adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan yang menjadi acuan penyusun RAB adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015;
- Bahwa, Terdakwa menyusun HPS berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2015 dan yang menyusun HPS yakni PPK (saya sendiri) dan diketahui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku KPA. Menurut Terdakwa HPS yang kami tetapkan sudah wajar atau sesuai dengan ketentuan. Dan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri yakni :
Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,-
Zona II sebesar Rp 13. 90.153.000,-
Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,-
Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,-
- Bahwa, Terdakwa selaku PPK sebelum ditetapkan HPS dimaksud tidak pernah bertanya baik secara langsung maupun telepon mengenai besaran harga-harga kepada pihak hotel terkait;
- Bahwa, Terdakwa selaku PPK tidak pernah menyuruh bawahan (staf) untuk menanyakan harga hotel dimaksud baik sebelum pelaksanaan kegiatan maupun sesudah selesai kegiatan;
- Bahwa, yang ditetapkan sebagai penyedia jasa lainnya untuk melaksanakan program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa tersebut adalah Event Organizer (EO) :

ZONA	Penyedia Jasa	Nilai Awal Kontrak	Nilai Addendum Kontrak
1	PT.PROXIMA CONVEX	Rp.6.940.538.000	Rp.6.940.538.000
2	PT.SHALITA CITRA MANDIRI	Rp.13.611.367.000	
3	PT.MITRA MULTI KOMUNIKATI	Rp.11.496.513.600	Rp.6.949.460.100
4	PT.EKSPO KREATIF INDO	Rp.6.426.356.200	

penandatanganan kontrak terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa dimaksud dilakukan sebagai berikut :

Halaman 128 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- 1) Pihak Rekanan Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 bersama Direktur PT Proxima Convex An. BUDHianto SURYANATA.
 - 2) Pihak Rekanan Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 bersama Direktur PT Shalita Citra Mandiri An. MATHARION NAINGGOLAN
 - 3) Pihak Rekanan Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 bersama Direktur PT. Mitra Multi Komunikation An. TAUFIK HM
 - 4) Pihak Rekanan Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 bersama Direktur PT Ekspo Kreatif Indo An. RAHMAT JAYA PRAMANA
- Bahwa, ada addendum dalam kontrak yakni:
Zona I karena terjadi perubahan tempat yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah yang sebelumnya di Sibolga menjadi di Pandan dan Kabupaten Toba Samosir sebelumnya di Balige menjadi di Ajibata, Addendum Zona I dari Rp 6.940.538.000,- menjadi Rp 6.940.538.000
Zona III dimana adanya 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Lawas tidak dilaksanakan oleh Event Organizer (EO) oleh karena Pemerintah Kabupaten tidak meneruskan/menindaklanjuti surat pemberitahuan oleh ke 2 (dua) Pemkab dimaksud, Addendum Zona III dari Rp 11.496.513.600,- menjadi Rp 6.949.460.100;
 - Bahwa, yang mengikuti program sosialisasi peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di Asean Internasional Hotel Medan tersebut adalah Kepala Desa dari Kab. Deli Serdang yang mana setiap 1 (satu) desa diwakili 3 (tiga) orang yakni Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa;
 - Bahwa, yang menyerahkan uang transport sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada para peserta pelatihan tersebut adalah Even Organizer masing-masing Zona;
 - Bahwa, progress pekerjaan 78,78 % dan pencairan dana Rp 32.937.724.300,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh puluh tujuh ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) dan sisa Dana sebesar Rp 8.871.975.700,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah).
 - Bahwa, Even Organizer (EO) menyampaikan invoice (hotel, sewa, belanja bahan, Honor Pelatih/Nara Sumber dan Transport Lokal peserta), kwitansi, data pendukung jumlah peserta, foto dokumentasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada PPK selanjutnya PPK membuat SPP dan penandatanganan SPM membuat SPM lalu diajukan ke KPPN Medan lalu KPPN Medan mentransfer dana/membayar ke Rekening masing-masing Even Organizer;

- Bahwa, pencairan dana untuk masing-masing Event Organizer (EO) pada masing-masing Zona (Rekanan) yaitu :

Zona I ada sebanyak 3 (tiga) kali pencairan dana.

Zona II ada sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana.

Zona III ada sebanyak 4 (empat) kali pencairan dana.

Zona IV ada sebanyak 2 (dua) kali pencairan dana.

Dasar pencairan dana adalah prestasi kerja pihak rekanan yakni dengan bukti-bukti yang disampaikan;

- Bahwa, masing-masing pihak EO (Rekanan) ada memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan setelah selesai kegiatan pelatihan disetiap kabupaten/kota dan pelaporan itu diberikan dalam bentuk buku laporan pelaksanaan;

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mengendalikan pelaksanaan kegiatan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan tersebut terutama yang dilaksanakan di wilayah Kepulauan Nias;

- Bahwa, pagu anggaran dalam DIPA 2015 pada BAPEMMAS dan PEMDES Prop.SU tidak terpakai seluruhnya untuk kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015, dimana dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan dimaksud Rp 32.937.081.700,- (tiga puluh dua milyar sembilan ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) dan sisa Dana sebesar Rp 8.872.618.300,- (delapan milyar delapan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus delapan belas ribu tigaratus rupiah);

- Bahwa, didalam pelaksanaan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015 pernah dilakukan Audit oleh Badan Pemeriksa pada bulan Februari 2016 dan hasil dari BPK, sepengetahuan saksi terdapat dana dari kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015 keseluruhan berjumlah Rp 1.550.780.331 (satu milyar lima ratus limapuluh juta tujuhratus delapan puluh ribu tigaratus tigapuluh tiga rupiah) yakni kelebihan bayar kepada oleh Rekanan. Sedangkan untuk SATKER ada temuan kelebihan bayar terhadap Pelatih dari SATKER sebesar Rp.83.350.000,- (delapan puluh tiga juta tigaratus limapuluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak pernah melihat dan mendapatkan harga pada kontrak kerja pihak rekanan dengan masing-masing pihak hotel tempat penyelenggara kegiatan pelatihan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Saksi Ade charge, sebagai berikut:

1. Saksi **QAMARUZ ZAMAN, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi bekerja di Bapemas dan Pemdes Provinsi Sumatera Utara.
- Bahwa, Saksi merupakan tim monitoring dan evaluasi pada kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 kabupaten kota Prov. Sumut tahun 2015;
- Bahwa, Kepala Dinas Bapemas yang memerintahkan Saksi untuk menjadi tim minitoring dan evaluasi;
- Bahwa, Saksi ada turun ke lapangan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa yang dipusatkan di Gunung Sitoli;
- Bahwa, Saksi berada di Gunung Sitoli selama 30 hari;
- Bahwa, di kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gunung Sitoli ada 4 kabupaten dan 1 propinsi;
- Bahwa, pelaksana kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Gunung Sitoli adalah PT. Expo Kreatif Indo;
- Bahwa, Saksi selama berada di Gunung Sitoli ada bertemu dengan pihak PT. Expo Kreatif Indo yaitu Fika;
- Bahwa, tidak ada keluhan dari PT. Expo Kreatif Indo mengenai kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, di Hotel Dian Otomosi terpakai 3 ruang pertemuan untuk kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan 3 in focus;
- Bahwa, Saksi bekerja sebagai tim monitoring dan melaporkan hasil monitoring kepada Kepala Dinas;
- Bahwa, Saksi sebagai tim monitoring tidak ada menanyakan harga per kamar di lapangan atau kepada pemilik hotel dan Saksi



juga tidak pernah diberi tahu berapa harga hotel oleh PPK (terdakwa) atau yang lainnya;

- Bahwa, Saksi bekerja ke Nias selama 30 hari dan ada diberikan SPPD.
- Bahwa, Saksi tidak pernah mengecek kwitansi yang dikeluarkan oleh pihak hotel.

2. Saksi **ONLY HAPSARI MANULANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi sebagai tim monitoring pada kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Bapemas ada ke lapangan yaitu daerah Dolok Sanggil, Tarutung dan Brastagi;
- Bahwa, Saksi di Dolok Sanggul selama 1 minggu, di Brastagi selama 1 bulan dan Tarutung selama 2 minggu;
- Bahwa, Dolok sanggul dan Tarutung merupakan zona 1 dan Brastagi merupakan zona 2;
- Bahwa, Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas sebagai tim monitoring dan Saksi memberikan laporan monitoring kepada Kepala Dinas;
- Bahwa, Saksi sebagai tim monitoring dilapangan Saksi hanya mengecek kedatangan narasumber, kelengkapan peserta serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk pembukaan dan penutupan kegiatan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai isi kontrak dan Saksi tidak tahu berapa orang dalam 1 kamar;
- Bahwa, Saksi tidak mengecek harga fullboard di hotel Glory;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai adanya temuan dari BPK mengenai kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa di Bapemas;
- Bahwa, Terdakwa pernah datang ke Dolok sanggul dan bertanya kepada Saksi ada masalakah tentang pelaksanaan kegiatan.

3. Saksi **HEDDY MANURUNG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan tim monitoring dan evaluasi dan saksi ada datang ke lapangan yaitu daerah Kab. Simalungun dan Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa, pelaksana di zona I adalah PT. Shalita Citra Mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua ruangan yang digunakan untuk pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa menggunakan in focus;
- Bahwa, Saksi membuat laporan mengenai pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa kepada Kepala Dinas;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui harga kamar hotel dan Saksi tidak pernah bertanya kepada pemilik hotel;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik in focus.

4. Saksi **RIMA HANDAYANI SIGALINGGING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi merupakan panitia penerima hasil pekerjaan untuk pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, Saksi ada turun ke lapangan dan ada mengambil data kemudian diserahkan kepada ketua PPHP lalu ketua PPHP melapor kepada Kepala Dinas;
- Bahwa, Saksi memiliki data dari tim monitoring dan evaluasi dalam membuat laporan;
- Bahwa, Saksi sebagai tim PPHP diangkat oleh Kepala Dinas;
- Bahwa, Saksi hanya bertugas untuk menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah pegang kontrak dalam menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa, Saksi pernah ke lapangan 1 hari sebelum penutupan dan itu di zona 1 akan tetapi saksi tidak pernah melihat Terdakwa Edita datang di lapangan.

Menimbang, bahwa selain Ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa/Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan Ahli (Ade charge) yang bernama:

1. Ahli **Drs. EDI USMAN, ST, MT.AU (MP & TBK)**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli merupakan Ahli dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, tupoksi PPK ada di pasal 11 Perpres no 54 tahun 2010;
- Bahwa, HPS digunakan sebagai harga penawaran dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, HPS dikalkulasikan sedemikian rupa sampai dapat dipertanggungjawabkan;
- Bahwa, untuk membuat HPS harus survey atau bisa juga dengan cara mendownload untuk melihat harga pasaran;

Halaman 133 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, HPS sudah harus memasukkan keuntungan bagi penyedia;
- Bahwa, jika terjadi adanya tumpang tindih antara kontrak dan dilapangan yaitu dalam hal ini in focus, maka harus dilihat harga satuannya dalam pembuatan kontrak apakah hanya ruangan atau dapat in focus di setiap ruangan ata dapat konsumsi atau dapat yang lainnya;
- Bahwa, semua kelengkapan itu optimal tergantung dengan kontrak;
- Bahwa, hotel merupakan tarif resmi;
- Bahwa, PPK juga bisa mengusulkan kaji ulang terhadap HPS dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, kalau swakelola yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemegang anggaran sendiri atau kelompok masyarakat;
- Bahwa, benar kewenangan dalam pengadaan swakelola berada di pemegang anggaran;
- Bahwa, yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan adalah PPK;
- Bahwa, PPHP bisa menyempurnakan hasil pekerjaan kepada PPK;
- Bahwa, PPK wajib menilai hasil pekerjaan;
- Bahwa, PPK mempunyai tanggungjawab mutlak dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa, pekerjaan yang disub kontrakan harus disetujui oleh PPK;
- Bahwa, subkontak itu harus ada dituangkan dalam perjanjian.

2. Ahli **SUDIRMAN, SE, SH, MM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, kesalahan penuntut umum menurut Ahli dalam membuat dakwaan adalah dakwaan tidak berubah dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, dimana sebelumnya sudah pernah ada perkara yang diputus dan sudah pernah ada yang menyetorkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa, penuntut umum dalam membuat kerugian keuangan negara dalam dakwaan seharusnya juga sudah dikurangkan terhadap temuan BPK untuk kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, temuan BPK terhadap in focus dalam kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa sudah

Halaman 134 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



dikembalikan oleh Terdakwa terdahulu jadi tidak ada masalah dalam kerugian keuangan negara;

- Bahwa, terhadap penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh penuntut umum juga tidak memperhitungkan potongan-potongan yang ada;
- Bahwa, Ahli tidak pernah turun ke lapangan dan Ahli tidak pernah melihat kontrak kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa;
- Bahwa, Ahli menghitung kerugian keuangan negara berdasarkan temuan BPK kemudian dikurangkan dengan kerugian keuangan negara 2 terpidana yang sudah menyetorkan dan pajak yang sudah dibayar;
- Bahwa, harga satuan adalah harga yang terpasang atau yang terpakai dan itulah yang dibayarkan;
- Bahwa, Ahli tidak ada menghitung in voice palsu dalam pembayaran yang sudah dilakukan;
- Bahwa, Ahli tidak ada menghitung kerugian keuangan negara terhadap 2 zona lagi yang belum in kracht;
- Bahwa, BPK dalam mengaudit terhadap kegiatan pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa merupakan keuangan negara;
- Bahwa, terhadap pemalsuan dokumentasi itu tetap harus dikembalikan (uang yang keluar harus dikembalikan);
- Bahwa, PPK dalam pencairan kegiatan harus mengecek dulu mengenai pembayaran yang diajukan;
- Bahwa, audit keuangan itu bersifat umum dan audit investigatif itu harus melihat audit sebelumnya.

3. Ahli **Prof. Dr. EDI WARMAN, SH, M.Hum**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat dan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa, Ahli merupakan ahli pidana berdasarkan sertifikasi yang ada pada Ahli;
- Bahwa, menurut UUD yang berwenang menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK;
- Bahwa, yang dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah orang yang melakukan kesalahan;
- Bahwa, seseorang yang dapat dipidana adalah yang melanggar unsur formal dan materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, syarat untuk memidanakan seseorang adalah harus adanya pidana, melawan hukum, tidak ada unsur pemaaf serta harus ada pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa, ada atau tidaknya kesalahan dari peristiwa ini yaitu ada atau tidaknya melanggar hukum dari Terdakwa;
- Bahwa, korupsi merupakan delik formil dan delik materiil dan korupsi itu mengutamakan bagaimana kerugian keuangan negara itu kembali kepada negara;
- Bahwa, Pasal 55 adalah pasal perbuatan yang dapat dihukum, kaitannya dengan dakwaan adalah yang menyuruh melakukan untuk mendapat keuntungan walaupun Terdakwa tidak menikmati keuntungannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Pedoman Umum Pelaksanaan Dekonsentrasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2015 Nomor.140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015.
- Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/470/KPTS/2015 tentang KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pendapatan kegiatan APBN.
- Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Summary Report Paket 1,2,3,4.
- Berita Acara Hasil Pelelangan.
- Kontrak paket Zona 1 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Proxima Convex An. Budianto Suryanata.
- Kontrak paket Zona 2 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Shalita Citra Mandiri An. Matharion Nainggolan.
- Kontrak paket Zona 3 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Mitra Multi Komunikasi An. Taufik.
- Kontrak paket Zona 4 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Ekspo Kreatif Indo An. Rahmat Jaya Pramana.
- Dokumen lelang.
- Dokumen penawaran Paket 1 s/d Paket 4.
- Invoice dan Kwitansi dari Hotel.
- Data berupa kontrak harga akomodasi kamar dan ruangan meeting dari Hotel.

Halaman 136 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dihubungkan satu dan lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, benar berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Program Bina Pemerintahan Desa NO.SP DIPA-010.05.3079332/2015 tanggal 19 Juni 2015 Provinsi Sumatera Utara ada ditampung kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut dengan besar anggaran pagunya Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah);
2. Bahwa, benar Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015, struktur organisasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah :

PA : ANDIYONI
(Direktur Peningkatan Kapasitas Desa
Kemendagri)
KPA : Drs.AMRAN UTHEH
PPK : EDITA D. B. SIBURIAN, SE
Pejabat Penguji Tagihan
dan Pendetangan SPM : PEBRIN MALAU, SE
Bendahara : TIARBUMI HARAHAHAP
POKJA :
Ketua : SAIFUL ANWAR
Sekretaris : M.SOFYAN PULUNGAN
Pokja : AHMAD ARI PANDI HARAHAHAP
M. YUSUF SIREGAR
RIZAL PAHLAWAN



3. Bahwa, benar tugas dan tanggungjawab Terdakwa EDITA D.B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut dan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, adalah:
- b. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - Spesifikasi teknis barang/jasa ;
 - Harga Perkiraan Sendiri (HPS) ; dan
 - Rancangan kontrak.
 - b. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 - c. Menandatangani kontrak;
 - d. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
 - e. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - f. Menyetujui bukti pembayaran/pembelian atau menandatangani kwitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian.
 - g. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.
 - h. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - i. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
4. Bahwa, benar berdasarkan pedoman umum pelaksanaan dekonsentrasi pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 Nomor:140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015 tersebut pada halaman 13 huruf d disebutkan redaksinya “melaksanakan kegiatan swakelola” tetapi oleh karena alasan Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA yang menyatakan: 1. Waktu yang sangat sempit karena pelaksanaan harus dilaksanakan pada bulan Nopember 2. Personil yang sangat terbatas. 3. Agar lebih transparan maka ditetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015, kemudian RUP tersebut sudah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk di lelang/tender.



Adapun susunan dalam rencana umum pengadaan adalah:

Rencana kegiatan

- Dilaksanakan di hotel
- Menggunakan pihak ketiga melalui pemilihan penyedia dengan menggunakan pelelangan terbuka karena melihat besaran dana.
- Dibagi atas 4 Zona/Paket.

Rencana anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai

- Anggaran per zona didasarkan pada jumlah desa dan jumlah peserta. Dimana tiap desa terdiri dari 3 aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 (dua) orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan.

5. Bahwa, benar selanjutnya Terdakwa EDITA D.B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun RAB untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian Terdakwa EDITA D.B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk keempat paket tersebut yakni :

- Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - Zona II sebesar Rp 13.930.153.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,- (dua belas milyar enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
 - Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
6. Bahwa, benar kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa ke- 4 (empat) zona tersebut oleh Pokja ULP telah dilaksanakan proses pelelangan secara umum dengan sistem gugur melalui LPSE, Pokja ULP telah melaksanakan tahap-tahap



pelelangan, telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan atas usul Pokja Terdakwa selaku PPK telah menetapkan pemenang lelang terhadap keempat zona/paket tersebut, kemudian telah dilaksanakan penandatanganan kontrak yang dilakukan pihak rekanan dengan Terdakwa selaku PPK, yaitu:

1. Paket Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 yang ditandatangani oleh Direktur PT Proxima Convex Saksi BUDHIANTO SURYANATA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.940.538.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 325.000 sampai Rp. 360.000/orang/hari.
2. Paket Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 yang ditandatangani oleh Direktur PT Shalita Citra Mandiri MATHARION NAINGGOLAN dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.611.367.000,- (tiga belas milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 390.000/orang/hari.
3. Paket Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Multi Komunikation TAUFIK HM dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.496.513.600,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan dengan addendum menjadi Rp. 6.949.460.100,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.
4. Paket Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN



UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.426.356.200,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.

7. Bahwa, benar jadwal dan lokasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tersebut adalah:
 - Zona I dari tanggal 08 Nopember s/d 11 Desember 2015 bertempat di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata, Sidikalang.
 - Zona II dari tanggal 08 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Medan Brastagi dan Parapat.
 - Zona III dari tanggal 09 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Tua Padangsidimpuan, Kisaran, Rantau Prapat.
 - Zona IV dari tanggal 11 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Sitoli.
8. Bahwa, benar kegiatan pelatihan di maksud sebagaimana dalam kontrak masing-masing zona tersebut diatas telah dilaksanakan di beberapa hotel di kota/daerah tersebut diatas, dengan jumlah seluruh peserta 13.823 orang yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 orang dari kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan kasi Pemberdayaan se-Wilayah Propinsi Sumatera Utara sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;
9. Bahwa, benar dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standart biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;
10. Bahwa, benar dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa



harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana (event organizer) keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

11. Bahwa, benar selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;
12. Bahwa, benar selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan (event organizer) dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan saksi-saksi dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;
13. Bahwa, benar pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data pembayaran yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana, vide keterangan Saksi TIAR BUMI HARAHAP (Bendahara) dan Saksi PEBRI MANALU (Penandatangan SPM) yang menerangkan pembayaran kepada rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya dan lazimnya telah diperiksa oleh PPK, dan telah ditandatangani SPP, tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak



rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti untuk itu. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan, termasuk bertanya secara langsung kepada pihak hotel-hotel yang telah dipakai untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud, juga Terdakwa tidak ada memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS yang turun ke lokasi kegiatan tersebut untuk bertanya/mengecek harga sebenarnya dari pihak hotel-hotel dimaksud, sebagaimana keterangan saksi-saksi staf dimaksud dan pengakuan Terdakwa;

14. Bahwa, benar akibat dari komulasi perbuatan Terdakwa selaku PPK yang dengan sengaja tidak melakukan survey/konfirmasi ke pihak hotel-hotel terkait sebelum menetapkan harga HPS untuk memperoleh harga yang sebenarnya/harga pasar, yang tidak mengawasi apakah benar pengadaan infocus disediakan rekanan pelaksana sebagaimana dalam harga kontrak dan perbuatan yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran bukti-bukti/dokumen (invoice) yang diajukan masing-masing pihak rekanan pelaksana kepada hotel-hotel tempat dilaksanakannya kegiatan dimaksud dan dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa tidak pernah bertanya/mengecek langsung harga sebenarnya kepada pihak-pihak hotel yang dipakai dalam kegiatan dimaksud, akibat dari perbuatan tersebut menguntungkan pihak rekanan pelaksana Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo, Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi dan MATHARION NAINGGOLAN selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri secara tidak sah yaitu dengan jumlah realisasi pembayaran seluruhnya berdasarkan bukti-bukti "Surat Perintah Pencairan Dana" (SP2D) kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban "dana dekonsentrasi bersumber dari P-APBN tahun anggaran 2015 untuk kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Sumatera Utara tahun 2015", telah direalisasikan dengan ditransfer langsung ke rekening masing-masing rekanan (event



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

organizer) yaitu dengan jumlah sebesar Rp. 33.134.468.368,00 (tiga puluh tiga miliar seratus tiga puluh empat juta empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah), sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Rekening Nama Bank	Jumlah SP2D (Rp)
A	ZONA Paket I		
	PT. Proxima Convex (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.864.445.000,00(Mg.fee 10% Rp 169.495.000,00) Invoice : Hotel Baristra Rp 220.350.000,00 Invoice : Hotel Danau Toba Int Rp 1.001.350.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.557.661.100,0 0 (23-11-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 04Des 2015) Rp 2.116.554.000,00 (Termasuk Tax dan Service) Invoice : Hotel PIA Beach Resort Rp 718.200.000,00 Invoice : Hotel Bukit Tinggi Rp 203.450.000,00 Invoice : Asima Hotel Rp 213.525.000,00 Invoice : Hotel Bersama Rp 213.525.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	1.885.687.200,0 0 (11-12-2015)
	PT. Proxima Convex (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 11Des 2015) Rp 2.264.856.000,00 (Mg.fee 10% Rp 205.896.000,00) Invoice : Glory Hotel Rp 834.275.000,00 Invoice : Hotel Baristera Dairi Rp 555.425.000,00	Bank DKI Syariah 7017-003-185	2.017.780.800,0 0 (17-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA I		5.461.129.100,0 0
B	ZONA Paket II		
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 20 Nov 2015) Rp 1.734.231.950,00 (M.fee10% Rp 157.657.450,00) Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00 Invoice : Hotel Griya Hotel Rp 671.970.000,00 Invoice : Hotel Grandkanaya Rp 501.540.000,00	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	1.573.421.351,0 0 (23-11-2015)
	PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 20 November 2015) Rp 3.426.075.950,00 (M.Fee 10% Rp 311.461.450,00) Invoice : Hotel Asean Intl Medan Rp 1.701.960.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int Medan Rp	Bank BRI 0390-01-000510-30-3	3.052.322.210,0 0 (02-12-2015)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	255.840.000,00		
	<p>PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 20 November 2015) Rp 5.305.344.550,00 (M.Fee 10% Rp 482.304.050,00) Invoice : Hotel Grand (srdg bdgai) Rp 125.580.000,00 Invoice : Hotel Niagara (simlungn) Rp 1.316.128.000,00 Invoice : Hotel Dana Toba Int Rp 446.600.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (Btbra) Rp 262.080.000,00 Invoice : Hotel Asen Int (Srdg bdg) Rp 113.880.000,00 Invoice : Hotel Soechi Int (Srdg bdg) Rp 354.900.000,00 Invoice : Hotel Inna D.Deli (Medan) Rp 290.160.000,00 Invoice : Hotel Griya (Srdg bedagai) Rp 236.340.000,00 Invoice : Hotel Grandikanaya (btbr) Rp 449.280.000,00</p>	<p>Bank BRI 0390-01- 000510-30-3</p>	<p>4.726.579.690,0 0 (11-12-2015)</p>
	<p>PT. Shalita Citra Mandiri (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 18 Desember 2015) Rp 1.862.073.950,00 (M.Fee 10% Rp 169.279.450,00) Invoice : Hotel Sibayak (Kab. Karo) Rp 1.232.790.000,00</p>	<p>Bank BRI 0390-01- 000510-30-3</p>	<p>1.559.938.610,0 0 (29-12-2015)</p>
	Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA II		10.912.261.861,0 0
C	Zona Paket III		
	<p>PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 1) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 1.164.857.650,00 (Mg.fee 10% Rp 105.896.150,00) Invoice : Hotel Sabty Garden (Ksrn) Rp 767.910.000,00</p>	<p>Bank DKI 139-08-00130- 0</p>	<p>1.056.843.577,0 0 (23-11-2015)</p>
	<p>PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 2) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp 223.555.750,00) Invoice : Hotel Permata land (Ashn) Rp 659.010.000,00 Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp 521.400.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (Pdg Sdd) Rp 495.000.000,00</p>	<p>Bank DKI 139-08-00130- 0</p>	<p>2.130.846.350,0 0 (17-12-2015)</p>
	<p>PT. Mitra Multi Komunikasi (Termyn 3) (Permintaan Pembayaran 23 November</p>	<p>Bank DKI 139-08-00130-</p>	<p>2.446.320.100,0 0</p>

Halaman 145 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2015) Rp 2.459.113.250,00 (Mg.Fee 10% Rp223.555.750,00) Invoice : Hotel Natama (Pdg Sdpn) Rp 50.820.000,00 Invoice : Hotel Mitra Indah (P.Laws) Rp 1.216.710.000,00 Invoice : Hotel Sitamiang (P.Lws) Rp 132.000.000,00	0	(17-12-2015)
	PT. Mitra Multi Komunikation (Termyn 4) (Permintaan Pembayaran 23 November 2015) Rp 348.091.700(Mg.Fee 10% Rp 31.644.700,00) Invoice : Hotel Permana Indah Land Rp 222.750.000,00	Bank DKI 139-08-00130-0	310.118.060,00 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran ZONA III		5.944.128.087,00
D	Zona Paket IV		
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 1) (Kwitansi 1 Desember 2015) Rp 2.819.846.700,00 (Mg.Fee 10% Rp 256.349.700,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 1.751.640.000,00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.512.079.760,00 (02-12-2015)
	PT. Ekspo Kreatif Indo (Termyn 2) (Kwitansi 17 Desember 2015) Rp. 3.251.055.500,00 (Mg.Fee 10% Rp 295.550.500,00) Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 2.069.760.000,00 Hotel Dian Otomasi (Gng Sitoli) Rp 132.000.000,00	Bank DKI Syariah 7017-002-820	2.896.394.900,00 (29-12-2015)
	Jumlah Realisasi Pembayaran Zona 4		5.408.474.660,00
	Jmlah TOTAL Realisasi Pembayaran Zona 1 s.d 4		33.134.468.368,00

15. Bahwa, benar atas pembayaran tersebut telah ditemukan penghitungan selisih pembayaran kepada pihak rekanan pelaksana (event organizer) dan realisasi biaya hotel-hotel yang dipakai sebagai tempat kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa se-Sumatera Utara tahun 2015 sebagai berikut:

No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
A.	PAKET ZONA 1			
1	Hotel Beristera Sidikalang Dairi (Invoice 20 November 2015) 678/OH	Paket. 325.000,00 220.350.000,00	Paket. 325.000,00 220.350.000,00	Paket. 0 0



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hotel Beristera Sidikalang Dairi (20/11/2015 & 11/12/2015) 1.709/OH	Paket. 325.000,00 555.425.000,0 0	Paket. 325.000,00 555.425.000,0 0	Paket. 0 0
2	Hotel PIA Sibolga (Tidak ada data)	Paket. 360.000,00 718.200.000,0 0	Paket. 360.000,00 718.200.000,0 0	Paket. 0 0
3	Hotel Danau Toba International Cottage (20/11/2015)	Paket. 350.000,00 1.001.350.000,00	Paket. 320.000,00 974.080.000,0 0	Paket. 30.000,00 27.270.000,0 0
4	Hotel Bukit Tinggi Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 203.450.000,0 0	Paket. 230.000,00 117.022.000,0 0	Paket. 95.000,00 86.428.000,0 0
5	Hotel Asima Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,0 0	Paket. 230.000,00 150.622.000,0 0	Paket. 95.000,00 62.903.000,0 0
6	Hotel Bersama Dolok Sanggul (04/12/2015)	Paket. 325.000,00 213.525.000,0 0	Pkt. 230.000,00 148.620.000,0 0	Paket. 95.00 0,00 64.905.000,0 0
7	Hotel Glory Tarutung (11/12/2015)	Paket. 325.000,00 834.275.000,0 0	Paket. 225.000,00 347.440.000,0 0	Paket. 100.000,00 486.835.000,0 0
Jumlah Realisasi Biaya Zona 1		3.960.100.000,00	3.231.759.000,00	728.341.000,00

No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pem- bayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1	Hotel Grand Kanaya Medan (20/11/2015 & 05/12/2015) 1.286/OH	Paket. 390.000,00 501.540.000,0 0	Paket. 320.000,00 411.520.000,0 0	Paket. 80.000,00 90.200.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov. Termyn 3) 1.125/OH	Paket. 390.000,00 449.280.000,0 0	Paket. 320.000,00 368.640.000,0 0	Paket. 80.000,00 80.640.000,00
	Hotel Grand Kanaya (Batubara) (Invoice 20 Nov. Termyn 3) 672/OH	Paket. 390.000,00 262.080.000,0 0	Paket. 320.000,00 215.040.000,0 0	Paket. 80.000,00 47.040.000,00
2	Hotel Grya Sdrgr Bdg (1.723/OH) (20/11/2015 & 05/12/2015)	Paket. 390.000,00 671.970.000,0 0	Paket. 320.000,00 551.360.000,0 0	Paket. 70.000,00 120.610.000,0 0
	Hotel Grya Serdrg Bdg (606/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 236.340.000,0 0	Paket. 320.000,00 193.920.000,0 0	Paket. 70.000,00 42.420.000,00
3	Hotel Soechi Int. Medan (05/12/2015) 656/OH	Paket. 390.000,00 255.840.000,0 0	Paket. 380.000,00 249.280.000,0 0	Paket. 10.000,00 6.560.000,00
	Hotel Soechi Int. (Serdg Bdg) (Invoice 20 November Termyn 3) 910/OH	Paket. 390.000,00 354.900.000,0 0	Paket. 380.000,00 345.800.000,0 0	Paket. 10.000,00 15.045.731,00
4	Hotel Grand Impression	Paket. 390.000,00	Paket. 320.000,00	Paket. 70.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Medan 322/OH (BAP 1.005/OH)	125.580.000,0 0	103.040.000,0 0	9.100.000,00
5	Hotel Niagara (3375/OH) (Invoice 20 November Termyn 3)	Paket. 390.000,00 1.316.128.000,00	Paket. 320.000,00 1.208.000.000,00	Paket. 70.000,00 108.128.000,00
6	Hotel Danau Toba International Cottage Parapat Herminda(05/12/2015)	Paket. 390.000,00 444.600.000,00	Paket. 320.000,00 332.800.000,00	Paket. 70.000,00 111.800.000,00
7	Hotel Sibayak Brastagi (18/12/2015) Termyn 4 (3.161/OH)	Paket. 390.000,00 1.232.790.000,00	Paket. 320.000,00 1.011.520.000,00	Paket. 70.000,00 221.270.000,00
8	Hotel Inna Dharma Deli Medan (05/12/2015)	Paket. 390.000,00 290.100.000,00	Paket. 310.000,00 262.880.000,00	Paket. 80.000,00 27.220.000,00
9	Hotel Asean International Medan (05/12/2015) 4.364/OH	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 390.000,00 1.701.960.000,00	Paket. 0,00 0,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 2		7.843.108.000,00	6.955.760.000,00	887.348.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pem- bayaranKe EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EOKe Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Sabty Garden Kisaran* (Invoice 20 Nov 2015 Termyn 1) 2.327/OH	Paket. 330.000,00 767.910.000,00	Paket. 330.000,00 767.910.000,00	Paket. 0,00 0,00
2.	Hotel Permata Land (Rnt Prapat) (Invoice 05Dec 2015 Termyn 2) 1.997/OH	Paket. 330.000,00 659.010.000,00	Paket. 275.000,00 549.175.000,00	Paket. 30.000,00 109.835.000,00
	Hotel Permata Indah Land* (Invoice 17 Des2015 Termyn 3) 675/OH	Paket. 330.000,00 222.750.000,00	Paket. 275.000,00 185.625.000,00	Paket. 80.000,00 37.125.000,00
3.	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 17 Nov 2015 Termyn 2) 910/OH*	Paket. 330.000,00 184.470.000,00	Paket. 270.000,00 168.480.000,00	Paket.60.000,00 15.990.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 24 Nov 2015 Termyn 2) 568/OH	Paket. 330.000,00 187.440.000,00	Paket. 270.000,00 168.480.000,00	Paket.60.000,00 18.960.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 01Dec 2015 Termyn 2) 453/OH	Paket. 330.000,00 149.490.000,00	Paket. 270.000,00 133.920.000,00	Paket.60.000,00 15.570.000,00
	Hotel Natama (Pdng Sidempuan) (Invoice 08Dec 2015 Termyn 3) 154/OH	Paket. 330.000,00 50.820.000,00	Paket. 270.000,00 49.680.000,00	Paket.60.000,00 1.140.000,00
4.	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 27Nov 2015	Paket. 330.000,00 132.000.000,00	Paket. 275.000,00 112.500.000,00	Paket. 55.000,00 19.500.000,00

Halaman 148 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Termyn 2) 400/OH*			
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 2) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
	Hotel Sitamiang (Pdng Sidmpuan) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 400/OH*	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 275.000,00 112.500.000,0 0	Paket. 55.000,00 19.500.000,00
6.	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 13Nov 2015 Termyn 3) 891/OH	Paket. 330.000,00 294.030.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 35.030.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 20Nov 2015 Termyn 3) 894/OH	Paket. 330.000,00 295.020.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 36.020.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 27Nov 2015 Termyn 3) 960/OH	Paket. 330.000,00 316.800.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 57.800.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 04Dec 2015 Termyn 3) 942/OH	Paket. 330.000,00 310.860.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 51.510.000,00
	Hotel Mitra Indah (Padang Lawas) (Invoice 11Dec 2015 Termyn 3) 843/OH	Paket. 330.000,00 278.190.000,0 0	Paket. 250.000,00 259.000.000,0 0	Paket. 80.000,00 19.190.000,00
Jumlah Realisasi Biaya Zona 3		4.244.790.000,00	3.509.270.000,00	735.520.000,00
No	HOTEL (Tempat Kegiatan)	BIAYA HOTEL PAKET FULLBOARD		SELISIH (Rp)
		Realisasi Pembayaran Ke EO (Rp)	FAKTA Pembayaran EO Ke Hotel (Rp)	
1	2	3	4	5 (3-4)
1.	Hotel Dian Otomosi (Gngng Sitoli) (Invoice 1Dec 2015 Termyn 1)	Paket. 330.000,00 1.751.640.000,00	Paket. 210.000,00 504.000.000,0 0	Paket. 120.000,00 1.247.640.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gngng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 2.069.760.000,00	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 2.069.760.000,00
	Hotel Dian Otomosi (Gngng Sitoli) (Invoice 17Dec 2015 Termyn 2)	Paket. 330.000,00 132.000.000,0 0	Paket. 210.000,00 0,00	Paket. 120.000,00 132.000.000,0 0
	BAP Sdri. Bayu Amalia Suherman (GM Hotel Dian Otomosi) Tgl 28 Oktober 2016, pada halaman 3, angka 08 dijelaskan : " . . . Bahwa jumlah uang yang sebenarnya saya terima (Hotel Otomosi) hanya Rp 210.000/orang atau sebesar Rp. 504.000.000,00 (lima ratus empat juta rupiah".			
2.	Hotel Vera Gunung Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali	0	Paket. 210.000,00 420.000.000,0 0	Paket. 120.000,00 (240.000.000,0 0)
3.	Hotel Tinca Gunung Sitoli 3.040/OH (160 org x 5h)	0	Paket. 210.000,00 638.400.000,0 0	Paket. 120.000,00 (364.800.000,0 0)
4.	Hotel Nias Palace Gunung		Paket. 210.000,00	Paket. 120.000,00

Halaman 149 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sitoli (2.000/OH) 40 org x 5 kali*	0	168.000.000,0 0	(492.000.000,0 0)
5.	Hotel Mega Nasional 1.600/OH	0	Paket. 130.000,00 208.000.000,0 0	Paket. 200.000,00 (320.000.000,0 0)
6.	Hotel Olayama Gunung Sitoli 802/OH	0	Paket. 88.000,00 70.600.000,00	Paket. 120.000,00 (194.160.000,0 0)
Jumlah Realisasi Biaya Zona 4		3.953.400.000,00	2.009.000.000,00	1.944.400.000,00

Penghitungan Selisih Pembayaran ke Perusahaan Even Organizer dan
Realisasi Biaya Infocus Dalam Kegiatan Pelatihan Pengembangan Kapasitas
Aparatur Pemerintahan Desa se - Sumatera Utara Tahun 2015

No	Zona & Termyn Penggunaan Invoice Sewa INFOCUS	INVOICE Korporasi EO	Infocus Hotel (BAP Owner Hotel)	SELISIH
1.	Zona 1 Termyn 1 (Java Media) Zona 1 Termyn 3 (Java Media)	15.400.000,00 22.400.000,00	Infocus Danau Toba Infocus Hotel Glory	15.400.000,00 22.400.000,00
2.	Zona 2 Termyn 1 (Java Media) Zona 2 Termyn 2 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media) Zona 2 Termyn 3 (Java Media)	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00	Infocus Htl Grand. Kn Infocus Hotel Sochi Infocus Hotel : Sochi, Asean Intl. Ina, Grya, grand Kanaya Infocus Htl Sibayak	13.300.000,00 28.000.000,00 42.700.000,00 14.000.000,00
3.	Zona 3 Termyn 1 (Java Media) Zona 3 Termyn 2 (Vision Saga) Zona 3 Termyn 3 (Vision Saga)	9.800.000,00 21.000.000,00 22.400.000,00	Infocus Dian Otomosi Infocus Hotel Natama Infocus Htl Sitamiang Infocus Mitra Indah Infocus Htl Sitamiang	9.800.000,00 21.000.000,00 22.400.000,00
4.	Zona 4 Termyn 1 (Java Media) Zona 4 Termyn 2 (Vision Saga) BAP: Infocus Hotel Vera, Infocus Hotel Tinca, Infocus Hotel Nias Palce, Infocus Hotel Olayama	25.920.000,00 27.360.000,00	Infocus Dian Otomosi Infocus Dian Otomosi	25.920.000,00 27.360.000,00
Jumlah Kerugian Biaya Infocus				242.280.000,0 0

Dan atas perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.537.889.000,00 dengan perincian jumlah kerugian keuangan negara dari :

- Markup Paket Zona I sebesar Rp 728.341.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 150 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



- b. Markup Paket Zona II sebesar Rp 887.348.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- c. Markup Paket Zona III sebesar Rp 715.520.000,00 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
- d. Markup Paket Zona IV sebesar Rp 1.944.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- e. Markup Biaya Infocus sebesar Rp 242.280.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana dalam hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. tanggal 14 Desember 2016, atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;
- 2. Secara melawan hukum;
- 3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
- 4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- 5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjukkan subjek pelaku atau siapa pelaku yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena didakwa melakukan tindak pidana dan menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal September 2018 No. Reg. Perkara: PDS-/MDN/09/2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah EDITA D B SIBURIAN, SE dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, dan korporasi dimaksudkan adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah benar Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE adalah orang atau pribadi yang beridentitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan didepan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta dapat mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE dengan identitas sebagaimana tersebut diatas adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 44 KUHPidana, sedangkan tentang alasan pemaaf maupun alasan pembenar lainnya oleh karena berhubungan erat dengan unsur unsur lainnya maka akan dipertimbangkan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur **Secara Melawan Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil;

Menimbang, bahwa sejalan dengan perkembangan waktu, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006, mengenai pengujian Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap Undang Undang Dasar 1945 telah menyatakan pada pokoknya bahwa: penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Yang dimaksud dengan melawan hukum secara formil ialah apabila seluruh bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan dengan sendirinya dianggap perbuatan itu telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang dilakukan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, sehingga untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori melawan hukum formil atau tidak haruslah dilihat apakah ada peraturan perundang undangan yang dilanggar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 100 Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang undangan menyatakan bahwa “semua keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan gubernur, keputusan bupati/walikota atau keputusan

Halaman 153 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum undang undang ini berlalu, harus dimaknai sebagai peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan undang undang ini”;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh didepan persidangan;

Menimbang, bahwa tahun anggaran 2015 ada kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dilaksanakan di 15 kota/kabupaten dengan peserta dari 25 Kabupaten Kota Propinsi Sumut dengan besar Anggaran Pagunya Rp. 41.809.700.000,- (empat puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) yang sumber dananya dari APBN/DIPA Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Program Bina Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor: 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015, struktur organisasi kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara adalah:

PA : ANDIYONI
(Direktur Peningkatan Kapasitas Desa
Kemendagri)
KPA : Drs.AMRAN UTHEH
PPK : EDITA D. B. SIBURIAN, SE
Pejabat Penguji Tagihan
dan Pendatangan SPM : PEBRIN MALAU, SE
Bendahara : TIARBUMI HARAHAP
POKJA :
Ketua : SAIFUL ANWAR
Sekretaris : M.SOFYAN PULUNGAN
Pokja : AHMAD ARI PANDI HARAHAP
M. YUSUF SIREGAR
RIZAL PAHLAWAN

Menimbang, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut dan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain:

- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan menandatangani kontrak.
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Menyetujui bukti pembayaran/pembelian atau menandatangani kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK).
- Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan dan seterusnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman umum pelaksanaan dekonsentrasi pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015 Nomor: 140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015 tersebut pada halaman 13 huruf d disebutkan redaksinya “melaksanakan kegiatan swakelola” tetapi oleh karena kebijakan Saksi Drs. AMRAN UTHEH, MAP selaku KPA maka ditetapkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) untuk kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa tahun 2015, kemudian RUP tersebut sudah diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kantor Gubernur Sumatera Utara untuk di lelang/tender.

Adapun susunan dalam rencana umum pengadaan adalah :

Rencana kegiatan

- Dilaksanakan di hotel
- Menggunakan pihak ketiga melalui pemilihan penyedia dengan menggunakan pelelangan terbuka karena melihat besaran dana.
- Dibagi atas 4 Zona/Paket.

Rencana anggaran pengadaan barang/jasa yang akan dibiayai

- Anggaran per zona didasarkan pada jumlah desa dan jumlah peserta. Dimana tiap desa terdiri dari 3 aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta 2 (dua) orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa EDITA D.B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun RAB untuk pengadaan barang dan jasa. Kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi

Halaman 155 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk keempat paket tersebut yakni :

- Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Zona II sebesar Rp 13.930.153.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa ke- 4 (empat) zona tersebut oleh Pokja ULP telah dilaksanakan proses pelelangan secara umum dengan sistem gugur melalui LPSE, Pokja ULP telah melaksanakan tahap-tahap pelelangan, telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan atas usul Pokja Terdakwa selaku PPK telah menetapkan pemenang lelang terhadap keempat zona/paket tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak yang dilakukan Pihak Rekanan dengan Terdakwa selaku PPK, yaitu:

1. Paket Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 yang ditandatangani oleh Direktur PT Proxima Convex Saksi BUDHianto SURYANATA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.940.538.000,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 325.000 sampai Rp. 360.000/orang/hari.
2. Paket Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 yang ditandatangani oleh Direktur PT Shalita Citra Mandiri, bernam MATHARION NAINGGOLAN dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.611.367.000,- (tiga belas milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 390.000/orang/hari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Paket Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Multi Komunikation, bernama TAUFIK HM dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.496.513.600,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan dengan addendum menjadi Rp. 6.949.460.100,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.
4. Paket Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.426.356.200,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.

Menimbang, bahwa jadwal dan lokasi kegiatan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa tersebut adalah:

- Zona I dari tanggal 08 Nopember s/d 11 Desember 2015 bertempat di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata, Sidikalang.
- Zona 2 dari tanggal 08 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Medan Brastagi dan Parapat.
- Zona 3 dari tanggal 09 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Tua Padangsidimpuan, Kisaran, Rantau Prapat.
- Zona 4 dari tanggal 11 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Sitoli.

Menimbang, bahwa kegiatan pelatihan di maksud sebagaimana dalam kontrak masing-masing zona tersebut diatas, telah dilaksanakan di beberapa hotel di kota/daerah tersebut diatas dengan jumlah peserta seluruhnya 13.823 orang yang terdiri dari tiap desa, tiga aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta dua orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standat biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey sebelum menetapkan harga HPS sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tidak lain untuk memastikan harga riil terkini/terbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana (event organizer) dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data-data lampiran permohonan pembayaran yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana, vide Saksi TIAR BUMI HARAHAP selaku bendahara dan Saksi PEBRIN MANALU selaku penandatangan SPM yang menerangkan pembayaran kepada pihak rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya dan lazimnya telah diperiksa oleh PPK, dan telah ditandatanganinya SPP tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung mengecek/bertanya kepada pihak-pihak hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS untuk mengecek harga yang sebenarnya dari awal sampai dengan selesai kegiatan tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi dimaksud dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, subsidair melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut, apabila ditelaah secara lebih mendalam, maka dapat disimpulkan bahwa unsur pokok atau inti delik dari kedua pasal tersebut sangat berbeda. Unsur pokok dari Pasal 2 ayat (1), yaitu: 1. secara melawan hukum, 2. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun unsur pokok dari Pasal 3, yaitu: 1. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, 2. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, 3. dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa secara implisit penyalahgunaan wewenang in haeren dengan melawan hukum. Unsur melawan hukum merupakan "genus" nya sedangkan unsur "penyalahgunaan wewenang" merupakan "species"nya, oleh karena itu ketentuan Pasal 2 dirumuskan berbeda dari ketentuan Pasal 3, yang mana Pasal 3 ditujukan untuk subjek hukum yang memiliki kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan melakukan tindakan korupsi sebagaimana tersebut dalam perkara a-quo, hal ini telah pula diperkuat dengan pendapat guru besar hukum pidana Universitas Indonesia, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, maka pertimbangan tersebut dapat di ambil alih menjadi pertimbangan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang telah dikemukakan di atas dan dihubungkan dengan ketentuan yang mengatur tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut dan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah, yang telah diuraikan tersebut diatas, yaitu tidak lain menyangkut mengenai tugas dan wewenang Terdakwa dalam jabatannya selaku PPK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa berkaitan dengan tugas, kewenangan dan serta tanggungjawabnya selaku PPK, oleh karena itu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi di dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 160 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan subsidair, yaitu Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsur pokoknya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dapat dijumpai pada Pasal 1 butir 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 yang berbunyi: setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, telah terpenuhi didalam diri Terdakwa, maka dengan mengambil alih pertimbangan a quo, maka unsur “setiap orang” dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan tujuan” mengandung pengertian sama dengan kesengajaan, artinya si pelaku harus memiliki niat dan kesadaran tentang perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kata “dengan tujuan” dalam rumusan Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna unsur pertama ini adalah niat, kehendak atau maksud untuk menguntungkan diri sendiri, menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Kata “atau” dalam unsur ini mempunyai arti bersifat pilihan atau alternatif maka apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menguntungkan adalah memperoleh untung atau keuntungan dan tidak harus dilihat dari bertambahnya kekayaan atau harta benda Terdakwa secara signifikan atau berlebihan, tetapi cukup dengan bertambahnya sedikit saja kekayaan atau harta benda Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, sudah dapat diartikan menguntungkan, bahkan fasilitas yang bersifat non finansialpun dapat diartikan dan dikategorikan sebagai pengertian menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, itu melekat suatu tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain disebutkan bahwa unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dan dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya (dalam hal ini Terdakwa sendiri), orang lain artinya orang selain pribadinya, sedangkan korporasi sesungguhnya bukan pribadinya seperti orang lain tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang di jelaskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan hukum tersebut di atas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap



dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, maka untuk membuktikan unsur dengan tujuan menguntungkan dengan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDITA D.B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyusun RAB untuk pengadaan barang dan jasa dimaksud. Kemudian Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), tanpa mengkalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pengadaan barang/jasa.

Adapun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk keempat paket tersebut yakni :

- Zona I sebesar Rp 7.308.296.000,- (tujuh milyar tiga ratus delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Zona II sebesar Rp 13.930.153.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus tiga puluh juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
- Zona III sebesar Rp 12.067.528.000,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- Zona IV sebesar Rp 6.739.282.000,- (enam milyar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa kegiatan pelatihan pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa ke- 4 (empat) zona tersebut oleh Pokja ULP telah dilaksanakan proses pelelangan secara umum dengan sistem gugur melalui LPSE, Pokja ULP telah melaksanakan tahap-tahap pelelangan, telah melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan atas usul Pokja Terdakwa selaku PPK telah menetapkan pemenang lelang terhadap keempat zona/paket tersebut, kemudian telah ditindaklanjuti dengan penandatanganan kontrak yang dilakukan Pihak Rekanan dengan Terdakwa selaku PPK, yaitu:

1. Paket Zona I tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7191 yang ditandatangani oleh Direktur PT Proxima Convex Saksi BUDHIANTO SURYANATA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.940.538.000- (enam milyar sembilan ratus



- empat puluh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 325.000 sampai Rp. 360.000/orang/hari.
2. Paket Zona II tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7192 yang ditandatangani oleh Direktur PT Shalita Citra Mandiri, bernama MATHARION NAINGGOLAN dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.611.367.000,- (tiga belas milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 390.000/orang/hari.
 3. Paket Zona III tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7193 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Mitra Multi Komunication, bernama TAUFIK HM dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 11.496.513.600,- (sebelas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu enam ratus rupiah) dan dengan addendum menjadi Rp. 6.949.460.100,- (enam milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu seratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.
 4. Paket Zona IV tanggal 5 Nopember 2015 dengan No Kontrak 410/7194 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA dengan Terdakwa selaku PPK dan diketahui oleh Kepala BAPEMAS dan PEMDES Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Saksi Drs. AMRAN UTHEH selaku KPA, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.426.356.200,- (enam milyar empat ratus dua puluh enam juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dengan harga Fullboard sebesar Rp. 330.000/orang/hari.

Menimbang, bahwa jadwal dan lokasi kegiatan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa tersebut adalah:

- Zona I dari tanggal 08 Nopember s/d 11 Desember 2015 bertempat di Pandan, Tarutung, Dolok Sanggul, Ajibata, Sidikalang.
- Zona II dari tanggal 08 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Medan Brastagi dan Parapat.
- Zona III dari tanggal 09 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Tua Padangsidimpuan, Kisaran, Rantau Prapat.
- Zona IV dari tanggal 11 Nopember s/d 17 Desember 2015 bertempat di Gunung Sitoli.



Menimbang, bahwa kegiatan pelatihan di maksud sebagaimana dalam kontrak masing-masing zona tersebut diatas, telah dilaksanakan di beberapa hotel di kota/daerah tersebut diatas dengan jumlah peserta seluruhnya 13.823 orang yang terdiri dari tiap desa, tiga aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta dua orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standart biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey sebelum menetapkan harga HPS sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tidak lain untuk memastikan harga riil terkini/terbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana (event organizer) dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN,



Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana vide keterangan Saksi TIAR BUMI HARAHAP selaku Bendahara yang menerangkan pencairan pembayaran kepada rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya telah diperiksa/diverifikasi Terdakwa selaku PPK dan telah ditandatangani SPP dan bersesuaian dengan keterangan Saksi PEBRIN MANALU selaku penandatangan SPM, tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung mengecek/bertanya kepada pihak-pihak hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS untuk mengecek harga yang sebenarnya dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi staf dimaksud dan pengakuan Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat dari komulasi dari perbuatan Terdakwa selaku PPK yang dengan sengaja tidak melakukan survey/konfirmasi ke pihak hotel-hotel terkait sebelum menetapkan harga HPS untuk memperoleh harga yang sebenarnya/harga pasar, yang sengaja tidak mengawasi apakah benar pengadaan infocus disediakan rekanan pelaksana sebagaimana dalam harga kontrak dan perbuatan yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran bukti-bukti/dokumen (invoice) yang diajukan masing-masing pihak rekanan pelaksana kepada hotel-hotel tempat dilaksanakannya kegiatan dimaksud dan dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa selama dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan dilakukannya pembayaran tidak pernah bertanya/mengecek secara langsung kepada hotel-hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, dari perbuatan kesengajaan Terdakwa tersebut telah terlihat ada niat jahat dari diri Terdakwa. Dan akibat dari perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak rekanan pelaksana yaitu untuk zona I Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, untuk zona II Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri, untuk zona III TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi untuk zona IV Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo, secara tidak sah masing-masing yaitu:

- a. Markup Paket Zona I sebesar Rp 728.341.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - b. Markup Paket Zona II sebesar Rp 887.348.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - c. Markup Paket Zona III sebesar Rp 715.520.000,00 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - d. Markup Paket Zona IV sebesar Rp 1.944.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Dan Markup Biaya Infocus sebesar Rp 242.280.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atau setara dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.537.889.000,00 sebagaimana dalam hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;



Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu dari sub-unsur dimaksud menjadikan unsur pasal ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH pembahasan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik /detournement de pouvoir (vide pasal 53 ayat 2 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara dan penjelasannya);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya harus pula berkaitan dengan jabatan atau kedudukan. Bahwa yang dimaksud dengan Jabatan menurut Utrecht-Moh Saleh Djindang dalam bukunya ‘Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia’ cetakan IX Jakarta Ichtiar Baru, 1990 hal. 144 menegaskan dengan “suatu lingkungan pekerjaan tetap (kring van vastewerkzaamheden) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara/kepentingan umum atau dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara;

Menimbang, bahwa definisi jabatan juga dapat diartikan dengan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak



seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah jabatan karier. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang secara tidak tegas disebutkan dalam struktur organisasi tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi (vide pasal 1 angka 2, penjelasan pasal 17 ayat 1 UU No. 43 tahun 1999);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan menurut Soedarto dalam bukunya 'Hukum dan Hukum Pidana', Bandung; Alumni, 1977 hal.142 menegaskan istilah kedudukan disamping perkataan jabatan adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan fungsi pada umumnya, maka seorang direktur bank swasta dapat juga mempunyai kedudukan. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri=ambtenaar) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Sehingga tidak ada istilah kedudukan atau fungsi, maka dapat disimpulkan bahwa yang bisa melakukan tindak pidana korupsi tidak terbatas pada pejabat;

Menimbang, bahwa Prof. Indriyanto Seno Adji memberikan pengertian penyalahgunaan wewenang dengan mengutip pendapatnya Jean Rivero dan Waline dalam kaitannya "detournement de pouvoir" dengan "Freis Ermessen", penyalahgunaan wewenang dalam hukum administrasi dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud yaitu:

1. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
2. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar diajukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa dari beberapa pendapat tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendirian, yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau



kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan lebih lanjut adalah apakah perbuatan dilakukan Terdakwa dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang telah terpenuhi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan dalam unsur tersebut diatas, bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 tersebut dan berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain:

- Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa dan menandatangani kontrak.
- Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- Menyetujui bukti pembayaran/pembelian atau menandatangani kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan seterusnya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standat biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey sebelum menetapkan harga HPS sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tidak lain untuk memastikan harga riil terkini/terbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan



harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana (event organizer) dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS dan PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana vide keterangan Saksi TIAR BUMI HARAHAP selaku Bendahara yang menerangkan pencairan pembayaran kepada rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya telah diperiksa/diverifikasi Terdakwa selaku PPK dan telah ditandatangani SPP dan bersesuaian dengan keterangan Saksi PEBRIN MANALU selaku penandatangan SPM, tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah



mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung mengecek/bertanya kepada pihak-pihak hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS untuk mengecek harga yang sebenarnya dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi staf dimaksud dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa komulasi dari perbuatan Terdakwa selaku PPK yang tidak melakukan survey/konfirmasi ke pihak hotel-hotel terkait sebelum menetapkan harga HPS untuk memperoleh harga yang sebenarnya/harga pasar, yang tidak mengawasi apakah benar pengadaan infocus disediakan rekanan pelaksana sebagaimana dalam harga kontrak dan perbuatan yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran bukti-bukti/dokumen (invoice) yang diajukan masing-masing pihak rekanan pelaksana kepada hotel-hotel tempat dilaksanakannya kegiatan dimaksud dan dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa selama dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan dilakukannya pembayaran tidak pernah bertanya/mengecek secara langsung kepada hotel-hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya. Rangkaian perbuatan Terdakwa yang sedemikian adalah bertentangan atau melanggar: Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/470/Kpts/2015 tanggal 29 September 2015 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai PPK dan bertentangan dengan Perpres No. 54 tahun 2010 jo Perpres No. 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku PPK, antara lain:

- a. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- b. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan kontrak.
- d. Menyetujui bukti pembayaran/pembelian atau menandatangani kwitansi, Surat Perintah Kerja (SPK) dan seterusnya.

Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan tersebut diatas juga bertentangan dengan ketentuan:

1. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor: 17 tahun 2003 Pasal 3 ayat (1) "Keuangan negara dikelola secara tertib, taat kepada



peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan”;

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara Pasal 18 ayat (3): Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, pasal 61 ayat (1) menyatakan setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih.
4. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pasal 66 ayat (7), dimana untuk memperoleh HPS harus dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya selaku PPK telah terbukti. Maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan oleh perbuatan Terdakwa telah terpenuhi.

Ad. 4 Unsur Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan unsur ketiga, yaitu yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa kata “ atau” dalam unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah



sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ada disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

1. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
2. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa untuk Propinsi Sumut dananya adalah bersumber dari P.APBN tahun anggaran 2015, DIPA Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kementerian Dalam Negeri Program Bina Pemerintahan Desa;

Menimbang, bahwa kegiatan pelatihan di maksud sebagaimana dalam kontrak masing-masing zona tersebut diatas, telah dilaksanakan di beberapa hotel di kota/daerah tersebut diatas dengan jumlah peserta seluruhnya 13.823 orang yang terdiri dari tiap desa, tiga aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta dua orang dari Kantor Camat yakni Kasi Pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang telah diperlihatkan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standat biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey sebelum menetapkan harga HPS sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tidak lain untuk memastikan harga riil terkini/terbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana (event organizer) dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan

Halaman 175 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana vide keterangan Saksi TIAR BUMI HARAHAHAP selaku Bendahara yang menerangkan pencairan pembayaran kepada rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya telah diperiksa/diverifikasi Terdakwa selaku PPK dan telah ditandatangani SPP dan bersesuaian dengan keterangan Saksi PEBRIN MANALU selaku penandatanganan SPM, tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung mengecek/bertanya kepada pihak-pihak hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS untuk mengecek harga yang sebenarnya dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi staf dimaksud dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari akumulasi dari perbuatan Terdakwa selaku PPK yang dengan sengaja tidak melakukan survey/konfirmasi ke pihak hotel-hotel terkait sebelum menetapkan harga HPS untuk memperoleh harga yang sebenarnya/harga pasar, yang sengaja tidak mengawasi apakah benar pengadaan infocus disediakan rekanan pelaksana sebagaimana dalam harga kontrak dan perbuatan yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran bukti-bukti/dokumen (invoice) yang diajukan masing-masing pihak rekanan pelaksana kepada hotel-hotel tempat dilaksanakannya kegiatan dimaksud dan dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa selama dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan dilakukannya pembayaran tidak pernah

Halaman 176 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



bertanya/mengecek secara langsung kepada hotel-hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya. Dan akibat dari perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak rekanan pelaksana yaitu untuk zona I Saksi BUDHIAN TO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, untuk zona II Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri, untuk zona III TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunikasi untuk zona IV Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo, secara tidak sah, tidak wajar (bukan haknya) masing-masing yaitu:

- Markup Paket Zona I sebesar Rp 728.341.000,00 (tujuh ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - Markup Paket Zona II sebesar Rp 887.348.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
 - Markup Paket Zona III sebesar Rp 715.520.000,00 (tujuh ratus lima belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).
 - Markup Paket Zona IV sebesar Rp 1.944.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah).
- Dan Markup Biaya Infocus sebesar Rp 242.280.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Atau setara dengan kerugian keuangan negara sebesar Rp 4.537.889.000,00 sebagaimana dalam hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD MBA CPA, CA. tanggal 14 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari rangkaian perbuatan Terdakwa EDITA D B SIBURIAN, SE tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terbukti dan terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur Yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan isi dan substansi dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang oleh Penuntut Umum dijumpukan pada pasal dakwaan Terdakwa yang berbunyi :

“Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat di hukum barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan”.

Menimbang, bahwa dalam rumusan tersebut diatas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu :

- Yang melakukan (pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doen pleger);



c. Yang turut serta melakukan (medepleger).

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan” adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya, dan “orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan serta ada hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan HPS tidak pernah melakukan survey ke lapangan, tidak pernah mengecek atau konfirmasi baik langsung maupun telepon dari sumber-sumber harga yang menjadi acuan perolehan (harga-harga dari pihak terkait) sebelum menetapkan besaran jumlah HPS, Terdakwa hanya didasari dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang standat biaya masukan tahun 2015 dan dari internet sebagaimana keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dilakukannya survey sebelum menetapkan harga HPS sebagaimana dalam peraturan terkait adalah tidak lain untuk memastikan harga riil terkini/terbaru;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, oleh karena Terdakwa selaku PPK dalam menetapkan harga HPS tidak ada melakukan survey atau sama sekali tidak ada konfirmasi harga dari pihak hotel-hotel terkait maka penetapan besaran HPS yang dilakukan oleh Terdakwa harganya menjadi lebih tinggi dari harga sepatutnya atau harga pasar yang mengakibatkan harga-harga yang terantum dan ditandatangani dalam kontrak antara Terdakwa selaku PPK dengan pihak rekanan pelaksana keempat zona dimaksud menjadi lebih tinggi, hal itu relevan atau terkait dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saat pelaksanaan kegiatan ternyata nilai kesepakatan pembayaran Fullboard yang dibuat para rekanan pelaksana (event organizer) dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan Fullboard yang dicantumkan oleh para rekanan pelaksana dalam kontrak;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam masing-masing kontrak keempat zona dimaksud pengadaan infocus adalah kewajiban rekanan penyedia jasa tetapi fakta pelaksanaannya ternyata pengadaan infocus menggunakan infocus dari pihak hotel sebagaimana terungkap dari keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut juga dalam persidangan terungkap fakta bahwa pihak para rekanan selaku pelaksana masing-masing zona dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada pengguna barang dan jasa dalam hal ini kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BAPEMAS DAN PEMDES) Pemerintah Propinsi Sumatera Utara incasu KPA (Saksi Drs. AMRAN UTHEH) dan Terdakwa selaku PPK, para pihak rekanan dimaksud menggunakan bukti tagihan yang tidak benar (mark up harga akomodasi hotel) yaitu bukti permintaan pembayaran invoice biaya hotel menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya sebagaimana keterangan Saksi SOKHIANA LASE, Saksi BAYU AMALIA SUHERMAN, Saksi ALDINA ZENDRATO dan saksi-saksi lainnya dari pihak hotel yang bersangkutan dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat pengajuan tagihan pencairan pembayaran oleh pihak para rekanan pelaksana keempat zona dimaksud ternyata Terdakwa selaku PPK tidak ada melakukan pengujian terhadap dokumen/data yang diajukan oleh pihak para rekanan pelaksana vide keterangan Saksi TIAR BUMI HARAHAP selaku Bendahara yang menerangkan pencairan pembayaran kepada rekanan pelaksana diperhitungkan dari invoice/faktur dari hotel yang sebelumnya telah diperiksa/diverifikasi Terdakwa selaku PPK dan telah ditandatangani SPP dan bersesuaian dengan keterangan Saksi PEBRIN MANALU selaku penandatangan SPM, tetapi ternyata ada beberapa invoice/faktur yang dibuat oleh pihak rekanan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak hotel, pada tagihan yang dibuat sendiri oleh pihak rekanan pelaksana telah mengajukan tagihan pencairan dana seharga nilai harga satuan Fullboard dalam kontrak dan juga telah mengajukan invoice pembayaran untuk sewa infocus yang ternyata dalam pelaksanaannya menggunakan infocus pihak hotel, sebagaimana keterangan saksi-saksi pihak hotel dan bersesuaian dengan barang bukti. Perbuatan tersebut terkait juga dengan kenyataan bahwa Terdakwa selaku PPK dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak pernah melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung mengecek/bertanya kepada pihak-pihak hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya, Terdakwa juga tidak pernah memerintahkan kepada staf dari BAPEMAS untuk mengecek harga yang sebenarnya dari awal kegiatan sampai dengan selesai kegiatan tersebut, sebagaimana keterangan saksi-saksi staf dimaksud dan pengakuan Terdakwa;

Halaman 179 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Menimbang, bahwa akibat dari komulasi dari perbuatan Terdakwa selaku PPK yang dengan sengaja tidak melakukan survey/konfirmasi ke pihak hotel-hotel terkait sebelum menetapkan harga HPS untuk memperoleh harga yang sebenarnya/harga pasar, yang sengaja tidak mengawasi apakah benar pengadaan infocus disediakan rekanan pelaksana sebagaimana dalam harga kontrak dan perbuatan yang tidak melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kebenaran bukti-bukti/dokumen (invoice) yang diajukan masing-masing pihak rekanan pelaksana kepada hotel-hotel tempat dilaksanakannya kegiatan dimaksud dan dikuatkan dengan fakta bahwa Terdakwa selama dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud sampai dengan dilakukannya pembayaran tidak pernah bertanya/mengecek secara langsung kepada hotel-hotel dimaksud mengenai harga yang sebenarnya. Dan akibat dari perbuatan tersebut telah menguntungkan pihak rekanan pelaksana yaitu untuk zona I Saksi BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT. Proxima Convex, untuk zona II Matharion Nainggolan selaku Direktur PT Shalita Citra Mandiri, untuk zona III TAUFIK Hm selaku Direktur PT. Mitra Multi Komunication untuk zona IV Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA SUPRIJATNA selaku Direktur PT. Ekspo Kreatif Indo, secara tidak sah, tidak wajar (bukan haknya);

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan wewenang dalam jabatannya selaku PPK sebagaimana diuraikan tersebut diatas adalah tidak berdiri sendiri melainkan terkait atau berhubungan dengan perbuatan yang menyangkut tugas dan kewenangan pihak lain yaitu Saksi BUDHIANTO SURYANATA Direktur PT. Proxima Convex selaku rekanan pelaksana kegiatan (event organizer) pada Zona I, perbuatan MATHARION NAINGGOLAN selaku Direktur PT. Shalita Citra Mandiri/rekanan pelaksana kegiatan pada Zona II, perbuatan TAUFIK HM Direktur PT Mitra Multi Komunication selaku rekanan pelaksana kegiatan pada Zona III dan perbuatan Saksi RAHMAT JAYA PRAMANA selaku rekanan pelaksana kegiatan pada Zona IV yang membuat bukti-bukti pembayaran dari pihak hotel tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau tidak sesuai dengan harga realisasi (mark up) mengenai akomodasi hotel fullboard dan biaya sewa infocus yang sebenarnya telah disediakan hotel yang telah diajukan kepada Terdakwa selaku PPK. Ternyata nilai kesepakatan pembayaran fullboard yang dibuat oleh para pihak keempat rekanan pelaksana kegiatan tersebut diatas dengan pihak hotel tidak sebesar nilai harga satuan fullboard yang dicantumkan pihak keempat rekanan pelaksana kegiatan didalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana dalam perhitungan tersebut diatas;



Menimbang, bahwa terkait dengan uraian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan kerugian keuangan negara yang diakibatkan adanya pemalsuan bon faktur tagihan yang dilakukan oleh para pihak rekanan pelaksana dan Terdakwa selaku PPK adalah suatu delik yang harus dipisahkan, pendapat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa dalam perkara ini kerugian keuangan negara telah dikembalikan oleh pihak rekanan pelaksana ke kas negara sebagaimana dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap Nomor 105/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn atas nama terpidana BUDHIANTO SURYANATA selaku Direktur PT Proxima Convex dan Putusan Nomor 106/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn atas nama terpidana RAHMAT JAYA PRAMANA dan terhadap Terdakwa tidak dapat dikenakan lagi pidana;

Menimbang, bahwa bilamanapun pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara dimaksud (dalam berkas terpisah) telah ada yang dikembalikan atau telah dikembalikan, adalah setelah dilakukan proses hukum yang bersifat projustisia, penyidikan dan penuntutan/persidangan pada pengadilan, dan terkait dengan hal tersebut, bahwa dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapus pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi, pengembalian hanya merupakan salah satu faktor meringankan, maka dengan demikian nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang sedemikian harus dinyatakan di tolak;



Menimbang, bahwa dalam pledoi penasehat hukumnya juga mengutip pendapat Ahli hukum pidana Prof Dr. H. EDIWARMAN, SH, M.Hum yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan lembaga yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) oleh karena itu jika tidak disertai bukti kerugian keuangan negara dari BPK unsur korupsi dalam penyidikan belum terpenuhi dan pendapat Ahli auditor yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Drs. EDI USMAN, ST, MT.AU yang menyatakan tidak ada lagi kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam prinsip, asas, maksud dan tujuan dalam proses pencarian pembuktian dalam perkara tindak pidana adalah tidak lain untuk mencari dan menemukan kebenaran materil bukan kebenaran bentuk/formil, dan sekaitan dengan hal tersebut sesuai dengan penjelasan dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, dalam perkara ini telah ditunjuk Kantor Akuntan Publik (K.A.P) Dr. TARMIZI ACHMAD, MBA, CPA.CA dan dalam persidangan telah dipaparkan dan dijelaskan dasar perhitungannya secara menyeluruh, termasuk sumber data-data, kontrak, invoice/faktur dari pihak hotel yang bersangkutan dan atau dokumen pendukung lainnya sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara oleh Ahli auditor dari kantor akuntan publik dimaksud yang bernama HERNOLD FERRY MAKAWIMBANG, S.Sos, M.Si, MH, sebaliknya jika dibandingkan dengan Ahli auditor yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bernama Drs. EDI USMAN, ST, MT.AU dalam persidangan menyatakan bahwa sumber perhitungannya kerugian keuangan negara yang dilakukannya hanya berdasarkan temuan BPK dikurangkan dengan pengembalian oleh dua terpidana sebelumnya, Ahli tidak pernah turun kelapangan dan tidak pernah melihat kontrak, tidak menyeluruh. Maka perhitungan ahli yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa yang menyatakan tidak ada kerugian keuangan negara harus dinyatakan ditolak, dengan demikian untuk selebihnya dan seterusnya nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP jo Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Terdakwa maka lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dalam tuntutananya dirasakan tidak sebanding dengan perbuatannya serta tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Terdakwa dengan pertimbangan bahwa kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dimaksud telah terlaksana, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berat ringannya pidana penjara, termasuk denda dan subsidair kurungan terhadap diri Terdakwa sebagaimana nantinya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya mencantumkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001, yang mengatur tentang pidana tambahan;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 adalah berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang dipertimbangkan tersebut diatas, bahwa pembayaran seluruh kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintahan desa tahun 2015 oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Bapemnas dan Pemdes) Pemerintah Sumatera Utara sesuai dengan nilai kontrak masing-masing setiap zona/paket adalah langsung dibayar/disetorkan ke rekening masing-masing perusahaan rekanan selaku pelaksana kegiatan (event organizer), dan dari seluruh pembayaran dimaksud, termasuk sejumlah kerugian keuangan negara yang telah diuraikan tersebut diatas, tidak ada alat bukti yang menyatakan bahwa sebahagian atau sejumlah uang ada mengalir/diterima oleh Terdakwa dari pelaksanaan kegiatan dimaksud. Maka oleh karena itu kepada Terdakwa tidak dibebankan uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan, melainkan bermaksud memberikan penyadaran agar Terdakwa selama dan setelah menjalani pidana ini dapat menyadari kesalahannya dan diharapkan dapat lebih berhati-hati di kemudian hari setelah Terdakwa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi tidak boleh mendasarkan pada asumsi, tekanan maupun kepentingan, melainkan harus mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah dan keyakinan serta memperhatikan nilai-nilai keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga/Ibu dari anak-anaknya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EDITA D.B SIBURIAN, SE** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **EDITA D.B SIBURIAN, SE** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah : “melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Halaman 185 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Pedoman Umum Pelaksanaa Dekonsentrasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa tahun 2015 Nomor.140/5512/BP tanggal 31 Agustus 2015.
 - Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 188.44/470/KPTS/2015 tentang KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran dan Pendapatan kegiatan APBN.
 - Kerangka Acuan Kerja (KAK).
 - Summary Report Paket 1,2,3,4.
 - Berita Acara Hasil Pelelangan.
 - Kontrak paket Zona 1 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Proxima Convex An. BUDIANTO SURYANATA.
 - Kontrak paket Zona 2 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Shalita Citra Mandiri An. MATHARION NAINGGOLAN.
 - Kontrak paket Zona 3 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Mitra Multi Komunikation An. TAUFIK.
 - Kontrak paket Zona 4 yang ditandatangani PPK bersama Direktur PT Ekspo Kreatif Indo An. RAHMAT JAYA PRAMANA.
 - Dokumen lelang.
 - Dokumen penawaran Paket 1 s/d Paket 4.
 - Invoice dan kwitansi dari hotel.
 - Data berupa kontrak harga akomodasi kamar dan ruangan meeting dari hotel.Tetap terlampir dalam berkas perkara.
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 oleh kami SRI WAHYUNI BATUBARA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dan H. AKHMAD SAHYUTI, SH., MH dan ELIAS SILALAH, SH., MH selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11

Halaman 186 Putusan Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh MAHTINA HANUM HARAHAHAP, SH., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. AKHMAD SAHYUTI, SH., MH.

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH., MH.

ELIAS SILALAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

MAHTINA HANUM HARAHAHAP, S.H., MH.